Laporan Kinerja

TRIWULAN II 2025

Direktorat Jenderal
Perundingan Perdagangan Internasional

Kementerian Perdagangan RI

Klik untuk mengunduh

Scan QR Code untuk membaca online

Laporan Triwulan II

2025

PESAN DARI BAPAK DIRJEN PPI DJATMIKO BRIS WITJAKSONO

Pada tahun 2025, sejalan dengan mandat yang diberikan sebagai salah satu unit Eselon I di bawah Kementerian Perdagangan yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan perundingan perdagangan di berbagai forum internasional, Ditjen PPI berfokus menyelesaikan sejumlah perjanjian perdagangan bilateral, regional, maupun multilateral.

Hingga triwulan II tahun 2025, Indonesia telah berhasil mencapai sejumlah capaian dalam perundingan perdagangan internasional. Salah satu pencapaian penting adalah pelaksanaan Joint Announcement penyelesaian perundingan Indonesia–EAEU FTA yang diselenggarakan pada 19 Juni 2025 di St. Petersburg. Dalam kesempatan tersebut, telah ditandatangani **Joint Statement on the Conclusion of the Indonesia–EAEU FTA** oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan Komisi Uni Ekonomi Eurasia. Dengan ditandatanganinya Joint Statement tersebut, maka proses perundingan Indonesia–EAEU FTA memasuki persiapan menuju penandatanganan perjanjian secara penuh.

Adapun perundingan perjanjian bilateral yang tengah dirundingkan antara lain Indonesia-EU CEPA, Indonesia-Peru CEPA, Indonesia-GCC FTA, serta berbagai upaya secara intensif dan koordinasi dengan K/L terkait untuk merumuskan posisi atas pending articles maupun usulan klausul dalam draft text perjanjian, dan memastikan cakupan akses pasar yang berimbang dalam rangka mengakomodasi kepentingan progres dalam penyelesaian perundingan.

Pada fora ASEAN, Indonesia bersama dengan anggota ASEAN telah mencapai kemajuan dalam perundingan dan melakukan berbagai langkah strategis untuk memperkuat kerja sama ekonomi kawasan melalui pertemuan tingkat Menteri ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) Upgrade, the 13th Trade Negotiating Committee (TNC) ASEAN-Canada FTA, Special ASEAN Economic Ministers (AEM) dan Special ASEAN Economic Ministers – Dialogue Partners Consultation.

Di fora multilateral, Indonesia secara aktif melakukan pengamanan kebijakan perdagangan dengan memberikan justifikasi kebijakan Indonesia dalam menghadapi sistem perdagangan multilateral WTO melalui Sidang Komite WTO, antara lain Sidang Komite Technical Barriers to Trade (TBT) dan Sanitary and Phytosanitary (SPS) ke-91. Upaya ini memperkuat posisi Indonesia dalam sistem perdagangan multilateral, membuka peluang pasar, serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasional, khususnya dalam menghadapi mitra dagang. Sejalan dengan itu, Ditjen PPI juga menempuh langkah strategis dalam penyelesaian sengketa di WTO, seperti kasus nikel (DS592), sawit (DS593), besi baja (DS616), biodiesel (DS618), dan fatty acid (DS622)."

Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam Pertemuan APEC Ministers Responsible for Trade (MRT) 2025 di Jeju, Korea Selatan. Pertemuan berhasil menyepakati **“2025 APEC Ministers Responsible for Trade Joint Statement” dan “2025 APEC Ministers Responsible for Trade Statement of the Chair”.**

Saat ini Indonesia sedang dalam proses aksesi keanggotaan ke dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Sebagai tahap awal, Indonesia telah menyerahkan dokumen Initial Memorandum (IM) kepada OECD pada tanggal 3 – 4 Juni 2025 di Paris, Prancis. Sementara itu dalam proses aksesi Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), telah dilaksanakan sejumlah langkah-langkah strategis, antara lain (i) Pertemuan Bilateral Tingkat Menteri di sela Pertemuan APEC MRT pada Mei 2025, (ii) Konsultasi Teknis Bilateral dengan Selandia Baru dan

Inggris, (iii) Koordinasi dengan K/L untuk mengidentifikasi pengaturan-pengaturan dalam CPTPP yang berbeda dengan pengaturan serupa dalam perjanjian dagang yang telah dimiliki Indonesia, dan juga dengan regulasi yang berlaku di Indonesia, dan (iv) Penyiapan kajian yang mencakup isu teknis, misalnya sektor barang dan jasa sensitif yang memerlukan reservasi dan upaya optimalisasi manfaat CPTPP.

Di bidang jasa, pembukaan akses pasar jasa dilakukan Ditjen PPI melalui beberapa perundingan di sektor jasa. Pertemuan Ke-11 WGEC dalam kerangka ASEAN-Canada FTA; pertemuan Special Joint Committee (SJC) ASEAN-Cina FTA; dan pertemuan ke-11 ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) Meeting telah dilakukan dalam rangka penyelesaian perundingan perdagangan jasa.

Indonesia juga telah menyelesaikan ratifikasi Indonesia–Chile CEPA (TiS) melalui Perpres Nomor 63 Tahun 2025 tanggal 8 Mei 2025 dan Indonesia–Iran PTA melalui Perpres Nomor 70 Tahun 2025 tanggal 13 Juni 2025.

Laporan Kinerja Ditjen PPI Triwulan II ini merupakan sarana untuk memantau dan melaporkan kemajuan proses pencapaian kinerja Ditjen PPI selama periode Januari s.d Juni 2025 dan membandingkannya dengan target tahunan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Ditjen PPI tahun 2025 berdasarkan Rencana Kerja tahun 2025 dan masih merujuk pada Rencana Strategis Ditjen PPI tahun 2020—2024, karena Renstra tahun 2025-2029 baru akan disahkan pada bulan Agustus 2025.

Laporan ini juga disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SAKIP.

Kami harap laporan ini menjadi salah satu bentuk keterbukaan dan pertanggungjawaban pencapaian kinerja Ditjen PPI dan mendorong peningkatan kinerja bagi organisasi dan seluruh SDM Ditjen PPI sampai dengan akhir tahun 2025 dan tahun-tahun berikutnya.

Jakarta, Juli 2025
Direktur Jenderal
Perundingan Perdagangan Internasional,

Djatmiko Bris Witjaksono

Ringkasan Eksekutif
Highlights Kegiatan Dirjen PPI Pada Triwulan II Tahun 2025

TW 2 2025

7 April

Dirjen PPI mendampingi Menteri Perdagangan dalam Rapat Koordinasi (rakor) terkait Penerapan Tarif Perdagangan Baru Amerika Serikat Terhadap Negara Mitra yang berlangsung di Jakarta. Acara tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

9 April

Dirjen PPI mendampingi Menteri Perdagangan menerima kunjungan Menteri Urusan Perdagangan Luar Negeri, Warga Prancis di Luar Negeri di kantor Kementerian Perdagangan. Pertemuan tersebut membahas mengenai peningkatan hubungan bilateral Indonesia dan Prancis, khususnya di bidang perdagangan, serta Perundingan Indonesia-European Union CEPA (IEU-CEPA)

10 April

Dirjen PPI mendampingi Menteri Perdagangan dalam Pertemuan Special Para Menteri Ekonomi ASEAN secara virtual di Kantor Kementerian Perdagangan. Pertemuan tersebut membahas tarif timbal balik yang diberlakukan Amerika Serikat ke negara anggota ASEAN dan sikap ASEAN ke depan dalam kerangka hubungan ekonomi ASEAN-AS di tengah perubahan dinamika perdagangan.

15 April

Dirjen PPI mendampingi Wakil Menteri Perdagangan dalam pertemuan virtual dengan Asisten Menteri Perdagangan Australia. Pertemuan tersebut membahas mengenai peningkatan kerja sama perdagangan bilateral Indonesia dan Australia. Indonesia menyambut baik realisasi kekuatan ekonomi melalui Indonesia–Australia CEPA dan mendorong Australia untuk memfasilitasi serta mempromosikan produk baja, otomotif, dan makanan olahan di pasar domestik Australia untuk menyeimbangkan perdagangan bilateral.

21 April

Dirjen PPI melakukan Media Briefing bersama berbagai media cetak, televisi dan daring membahas kebijakan tarif Amerika Serikat. Dirjen PPI menyampaikan informasi detail mengenai kebijakan tarif AS yaitu tarif dasar baru, tarif resiprokal dan tarif sektoral.

28 April

Dirjen PPI menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Internasional Rubber Consortium Limited (IRCo) ke-21 yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand. Kehadiran Indonesia dalam RUPS ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk terus bekerja sama dengan negara produsen karet lainnya dalam menjaga stabilitas harga karet alam dan mendukung petani serta pelaku industri karet di dalam negeri.

9 Mei

Dirjen PPI mendampingi Wakil Menteri Perdagangan dalam pertemuan virtual tingkat Menteri Peningkatan Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN (ASEAN Trade in Goods Agreement/ATIGA Upgrade). Pertemuan ini bertujuan untuk mendorong penyelesaian perundingan dengan membahas

beberapa isu outstanding yang memerlukan arahan dari para Menteri ASEAN.

15 Mei

Dirjen PPI mendampingi Menteri Perdagangan dalam Sesi Pembukaan Pertemuan Menteri Perdagangan APEC (APEC Ministers Responsible for Trade, atau APEC MRT) 2025 di Jeju, Korea Selatan. APEC MRT membahas tiga isu utama, yaitu inovasi perdagangan menggunakan kecerdasan buatan, sistem perdagangan multilateral, dan perdagangan berkelanjutan.

15 Mei

Dirjen PPI mendampingi Menteri Perdagangan dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan dan Investasi Selandia Baru. Pertemuan ini berlangsung di sela rangkaian Pertemuan Menteri Perdagangan APEC (APEC MRT) 2025. Kedua menteri membahas sejumlah isu strategis, antara lain penguatan kerja sama perdagangan produk pertanian dan hortikultura, serta dukungan terhadap sistem perdagangan multilateral berbasis aturan WTO.

TW 2
2025

15 Mei

Dirjen PPI mendampingi Menteri Perdagangan dalam pertemuan bilateral dengan Direktur Jenderal WTO di Jeju, Korea Selatan di sela rangkaian Pertemuan APEC MRT 2025. Indonesia menegaskan kembali dukungannya kepada WTO sebagai sistem perdagangan multilateral berbasis aturan, untuk menjaga kredibilitasnya dan meningkatkan perannya sebagai platform dalam mengatasi masalah perdagangan.

16 Mei

Dirjen PPI mendampingi Menteri Perdagangan menghadiri penutupan APEC MRT 2025 di Jeju, Korea Selatan. Para Menteri menyepakati antara lain mendukung rencana Pertemuan Menteri WTO pada bulan Maret 2026 di Kamerun, peningkatan kerjasama perdagangan digital, memberdayakan UMKM, termasuk UMKM yang dimiliki perempuan; meningkatkan konektivitas dan memperkuat rantai pasok di kawasan negara-negara APEC.

16 Mei

Dirjen PPI mendampingi Menteri Perdagangan dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Hubungan Perdagangan Singapura, di sela Pertemuan Menteri Perdagangan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC MRT) di Jeju, Korea Selatan. Indonesia mendukung rencana pelaksanaan forum dialog antarmenteri bidang perdagangan yaitu Annual Ministerial Dialogue (AMD) Indonesia dan Singapura pada paruh kedua 2025.

16 Mei

Dirjen PPI mendampingi Menteri Perdagangan dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Negara Urusan Luar Negeri Jepang di sela Pertemuan Menteri Perdagangan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC MRT) di Jeju, Korea Selatan. Indonesia terbuka untuk mendengarkan dan mencari solusi bersama untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.

16 Mei

Dirjen PPI mendampingi Menteri Perdagangan dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Korea Selatan, di sela Pertemuan APEC MRT di Jeju, Korea Selatan. Indonesia mendorong secara intensif pemanfaatan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif dengan Korea Selatan (Indonesia-Korea CEPA) untuk memastikan pertumbuhan perdagangan antara kedua negara.

16 Mei

Dirjen PPI bersama Deputy Minister MITI Malaysia memimpin Pertemuan Pertama ASEAN Geoeconomics Task Force (AGTF). Pertemuan membahas arah, tujuan dan rencana kerja Task Force dalam merespon dinamika geostrategis dan ekonomi global.

19 Mei

Dirjen PPI melakukan pertemuan dengan Dirjen Perdagangan Uni Eropa di Brussels, Belgia. Pertemuan ditujukan untuk berdiskusi membahas isu-isu yang tersisa dari perundingan Indonesia - EU CEPA serta mendorong penyelesaian perundingan.

TW 2 2025

21 Mei

Dirjen PPI menghadiri BRICS Trade Ministers' Meeting Presidensi Brasil tahun 2025. BRICS menjadi platform strategis bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama dan solidaritas negara-negara berkembang dan mendorong tatanan perdagangan global yang lebih berimbang dan berkeadilan

29 Mei

Dirjen PPI mendampingi Menko Perekonomian bertemu dengan Menteri Perdagangan Komisi Ekonomi Eurasia. Pertemuan merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan negara-negara anggota EAEU dan menindaklanjuti proses perundingan Indonesia-EAEU FTA.

30 Mei

Dirjen PPI mendampingi Menteri Perdagangan dalam perayaan Hari Nasional Kroasi yang berlangsung di Jakarta. Mendag menyampaikan Indonesia dan Kroasia memiliki tujuan yang sama dalam meningkatkan hubungan antarkedua negara melalui perdagangan dan investasi, khususnya di sektor energi terbarukan, infrastruktur, dan transformasi digital.

4-5 Juni

Dirjen PPI memimpin perundingan bersama Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Internasional dan Ketua Kelompok Perunding EU memimpin perundingan Indonesia-EU CEPA di Brussels, Belgia. Pertemuan membahas sejumlah isu krusial dan menyepakati target bersama untuk menyelesaikan perundingan.

11 Juni

Dirjen PPI mendampingi Menteri Perdagangan dalam pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Luar Negeri untuk Diplomasi Ekonomi Iran. Kedua negara telah menandatangani Indonesia–Iran Preferential Trade Agreement (II-PTA) pada 23 mei 2023 di Bogor, Indonesia.

II-PTA merupakan perjanjian pertama bagi Indonesia dengan negara di Kawasan Timur Tengah yang juga mengatur imbal dagang. Mendag RI yakin bahwa PTA ini dapat meningkatkan hubungan perdagangan bilateral kedua negara, terutama di masa yang penuh tantangan seperti saat ini.

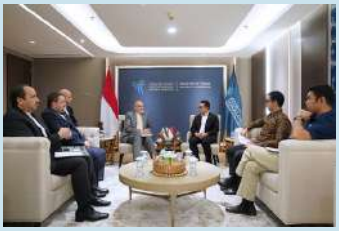

11 Juni

Dirjen PPI memimpin Pertemuan Kedua ASEAN Geoeconomics Task Force (AGTF). Agenda kunci pertemuan diantaranya evaluasi hasil High-Level ASEAN Meetings, perkembangan terbaru kebijakan tarif AS dan dampaknya, paparan ahli megenai desain ASEAN's Integration Report serta penyusunan work plan dan target AGTF ke depan.

TW 2
2025

13 Juni

Dirjen PPI menerima kunjungan Deputy Secretary Americas and Asia Group, Ministry of Foreign Affairs and Trade, Selandia Baru. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Selandia Baru membahas tantangan, situasi dan kondisi perekonomian global kontemporer khususnya terkait perdagangan internasional dan strategi kedua negara dalam menghadapi tantangan tersebut, termasuk upaya-upaya untuk meningkatkan perdagangan bilateral.

Pencapaian Utama

Key Achievements

INDEKS NON-TARIFF MEASURES (NTMS) DENGAN NEGARA MITRA FTA INDONESIA PADA TRIWULAN II 2025 TERCATAT SEBESAR

5,94

Input perhitungan merupakan jumlah NTMs kumulatif in force sampai dengan periode 30 Juni 2025. Berdasarkan rekapitulasi data, dapat diidentifikasi bahwa terdapat 4105 instrumen NTMs yang secara efektif dihadapi oleh Indonesia di negara mitra FTA/CEPA. Adapun secara umum, NTMs ini didominasi oleh Sanitary and Phytosanitary Measures dan Technical Barriers to Trade. Negara China, Jepang, dan Korea Selatan merupakan negara mitra FTA/CEPA yang mengimplementasikan instrument NTMs terbanyak sampai dengan triwulan II 2025

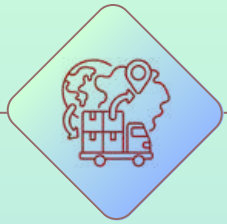

NILAI EKSPOR KE NEGARA MITRA PERJANJIAN PERDAGANGAN PADA TRIWULAN II 2025 MENCAPAI

US$ **78,6**

Miliar

Pada triwulan II 2025, pangsa ekspor Indonesia ke negara mitra perjanjian perdagangan baik bilateral maupun regional mencatatkan capaian sebesar **70,23%** dari total nilai ekspor Indonesia ke dunia. Angka ini merupakan angka pada bulan Januari-Mei 2025.

KESEPAKATAN PERUNDINGAN PERDAGANGAN JASA DI FORUM INTERNASIONAL

0%

Pada triwulan II 2025 Ditjen sejumlah perundingan perdagangan jasa mencapai progres antara lain Indonesia - EAEU FTA.

PENGAMANAN KEBIJAKAN NASIONAL DAN PENGAMANAN AKSES PRODUK EKSPOR INDONESIA DI NEGARA MITRA PADA TRIWULAN II 2025 MENCAPAI

50%

Pada triwulan II 2025, Ditjen PPI telah melakukan klarifikasi kebijakan domestik Indonesia melalui surat maupun penjelasan langsung dan permintaan klarifikasi Indonesia terhadap kebijakan domestik negara mitra.

PEMANGKU KEPENTINGAN DAN PELAKU USAHA YANG MENDAPATKAN INFORMASI TENTANG PELUANG DAN TATA CARA PEMANFAATAN FTA PADA TRIWULAN II 2025 MENCAPAI

237

Orang

Capaian ini didukung oleh kegiatan di Ditjen PPI yaitu FTA Support Center di tiga kota (Jakarta, Bandung dan Semarang)

POSISI KEPENTINGAN PERDAGANGAN INDONESIA YANG DITERIMA DALAM DEKLARASI/STATEMENT DI TINGKAT REGIONAL DAN INTERNASIONAL PADA TRIWULAN II 2024 MENCAPAI

50%

APEC Ministers Responsible for Trade Joint Statement 2025 dan Statement of the APEC Committee on Trade and Investment, together with the APEC Investment Experts' Group Supporting the Investment Facilitation for Development Agreement (IFDA)

PERSENTASE PENYELESAIAN PELIMPAHAN DOKUMEN RATIFIKASI PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL KE INSTANSI YANG MENANGANI

50%

Indonesia telah melimpahkan 4 dari 6 dokumen ratifikasi ke instansi yang menangani.
Ratifikasi yang telah selesai yaitu Indonesia – Chile CEPA (TiS) melalui Perpres No. 63/2025 dan Indonesia - Iran PTA melalui Perpres No. 70/2025

INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) DITJEN PPI

95,32

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PPI pada Triwulan II 2025 sebesar 95,32. Nilai ini merupakan kompilasi indikator yang mencerminkan kualitas perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR - PESAN DARI BAPAK DIRJEN PPI 001
RINGKASAN EKSEKUTIF 003
DAFTAR ISI 009
DAFTAR TABEL 010
DAFTAR GAMBAR 010

1 **BAB I**
PENDAHULUAN 011
LATAR BELAKANG 013
MAKSUD DAN TUJUAN 013
REALISASI CAPAIAN KINERJA DITJEN PPI 014

2 **BAB II**
AKUNTABILITAS KINERJA 019
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 021

BAB III
3 PENUTUP 102
KESIMPULAN 104
REKOMENDASI 105
KENDALA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN DI TRIWULAN II 2025 106

LAMPIRAN
Lampiran 1 108
Formulir Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Tahun 2020-2024
Lampiran 2 110
Perjanjian Kinerja Ditjen PPI 2025
Lampiran 3 111
Lampiran Perjanjian Kinerja Ditjen PPI 2025
Lampiran 4 112
Formulir Pengukuran Pencapaian Kinerja
Lampiran 5 114
Perjanjian Kerja Sama Perdagangan/Ekonomi Internasional s.d Triwulan II Tahun 2025

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi Capaian Kinerja Ditjen PPI Triwulan II 2025 016
Tabel 2. Realisasi dan Capaian Kinerja Ditjen PPI Triwulan II Tahun 2025 021
Tabel 3. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program 1 023
Tabel 4. Share Ekspor Indonesia ke Negara Mitra Januari-Juni 2025 026
Tabel 5. Weighted NTMs Indonesia di Negara Mitra FTA Triwulan II 2025 048
Tabel 6. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program 2 049
Tabel 7. Perkembangan Kasus dalam Matrix of Actual Cases (MAC) 051
Tabel 8. Tabel Perkembangan Sengketa yang Dihadapi Indonesia 054
Tabel 9. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program 3 055
Tabel 10. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program 4 065
Tabel 11. Perkembangan Sengketa yang Dihadapi Indonesia 076
Tabel 12. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program 5 078
Tabel 13. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program 6 090
Tabel 14. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program 7 096
Tabel 15. Rincian Anggaran Kegiatan Ditjen PPI Tahun 2025 098
Tabel 16. Relisasi Anggaran Ditjen PPI Triwulan II Tahun 2025 099
Tabel 17. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen PPI Triwulan II 2025 100
Tabel 18. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Rekapitulasi Non-Tariff Measures (NTMs) yang dihadapi Indonesia di Negara Mitra FTA/CEPA 047
Gambar 2. Alur Pelimpahan Dokumen Perjanjian untuk Proses Ratifikasi 089
Gambar 3. Layanan Website FTA Center Triwulan I 2024 097

1

Pendahuluan

Tujuan umum dari perundingan perdagangan internasional adalah meningkatkan akses pasar barang dan jasa dari Indonesia di pasar luar negeri, serta memastikan kondisi yang kondusif bagi penyedia jasa dari Indonesia untuk berkembang di luar negeri. Perundingan perdagangan internasional juga berusaha melindungi dan mendorong investasi di Indonesia.

Strategi peningkatan akses pasar dilakukan multitrack melalui fora multilateral, regional, dan bilateral. Pada fora multilateral bertumpu pada sistem perdagangan multilateral di forum World Trade Organization (WTO), pada fora regional, Indonesia fokus pada ASEAN dan APEC, sedangkan bilateral, Indonesia berorientasi pada penjajakan pengembangan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Free Trade Agreement (FTA), Preferential Trade Agreement (PTA).

LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai entitas Akuntabilitas Kinerja untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II bertujuan untuk memantau dan mengukur kemajuan atau progress atas program dan kegiatan serta mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam satu triwulan anggaran. Proses pemantauan pelaksanaan kinerja Ditjen PPI dilakukan untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dan kegiatan dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga tercapai keselarasan antara pelaksanaan program dan pencapaian target dengan Perjanjian Kinerja Ditjen PPI tahun 2025 dan Rencana Strategis Ditjen PPI tahun 2020-2024, karena Renstra periode 2025-2029 baru akan disahkan pada pertengahan tahun 2025.

Pelaporan atas capaian kinerja di lingkungan Ditjen PPI dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan agar dapat diambil suatu tindakan perbaikan atau antisipasi apabila ditemukan adanya penyimpangan terhadap perencanaan kinerja.

Pada akhirnya, proses pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan baik dan selaras dengan tujuan dan sasaran strategis Ditjen PPI yang telah ditetapkan sebelumnya dalam dokumen perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh Dirjen PPI dan Menteri Perdagangan.

REALISASI CAPAIAN KINERJA DITJEN PPI TRIWULAN II TAHUN 2025

Pada triwulan II 2025 perekonomian global masih dihadapkan pada dinamika kebijakan tarif resiprokal yang mulai diterapkan oleh Amerika Serikat. Di bawah prinsip resiprositas, AS menuntut perlakuan perdagangan yang setara dari negara mitra, termasuk Indonesia. Hal ini menuntut Indonesia untuk tidak hanya menjaga akses pasar ke negara maju seperti AS, tetapi juga menyesuaikan kebijakan perdagangan nasional agar tetap kompetitif sekaligus adil. Dalam konteks perdagangan internasional, Indonesia perlu memperkuat posisi tawarnya melalui perjanjian dagang yang strategis. Percepatan penyelesaian berbagai perundingan menjadi sangat penting karena akan mendorong peningkatan transaksi perdagangan dan memberikan manfaat bagi Indonesia.

Pada tahun 2025 Indonesia berfokus pada sejumlah perjanjian perdagangan internasional antara lain: (1) Indonesia-EU CEPA; (2) Indonesia-Canada CEPA; (3) Indonesia-EAEU FTA; (4) Indonesia-Peru CEPA; 5) Indonesia-GCC FTA; 6) Indonesia-Tunisia PTA; 7) ASEAN-Canada FTA; dan 8) Upgrading ATIGA

Sampai dengan triwulan II tahun 2025, sejumlah capaian yang berhasil diraih tersebut antara lain pelaksanaan Joint Announcement penyelesaian perundingan Indonesia–EAEU FTA yang diselenggarakan pada 19 Juni 2025 di St. Petersburg. Dalam kesempatan tersebut, telah ditandatangani Joint Statement on the Conclusion of the Indonesia–EAEU FTA oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan Komisi Uni Ekonomi Eurasia. Dengan ditandatanganinya Joint Statement tersebut, maka proses perundingan Indonesia–EAEU FTA memasuki persiapan menuju penandatanganan perjanjian secara penuh. Capaian ini merupakan langkah strategis dalam memperluas akses pasar non-tradisional dan memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dengan kawasan Eurasia.

Adapun perundingan perjanjian bilateral yang tengah dirundingkan antara lain Indonesia-EU CEPA, Indonesia-Peru CEPA, Indonesia-GCC FTA, serta berbagai upaya secara intensif dan koordinasi dengan K/L terkait untuk merumuskan posisi atas pending articles maupun usulan klausul dalam draft text perjanjian, dan memastikan cakupan akses pasar yang berimbang dalam rangka mengakomodasi kepentingan progres dalam penyelesaian perundingan.

Beberapa kemajuan perundingan di regional ASEAN antara lain pertemuan tingkat Menteri ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) Upgrade, the 13th Trade Negotiating Committee (TNC) ASEAN-Canada FTA, Special ASEAN Economic Ministers (AEM) dan Special ASEAN Economic Ministers – Dialogue Partners Consultation.

Pada fora multilateral, Indonesia secara aktif melakukan pengamanan kebijakan perdagangan dengan memberikan justifikasi kebijakan Indonesia dalam menghadapi sistem perdagangan multilateral WTO melalui Sidang Komite WTO, antara lain Sidang Komite Technical Barriers to Trade (TBT) dan Sanitary and Phytosanitary (SPS) ke-91. Upaya ini memperkuat posisi Indonesia dalam sistem perdagangan multilateral, membuka peluang pasar, serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasional, khususnya dalam menghadapi mitra dagang. Sejalan dengan itu, Ditjen PPI juga menempuh langkah strategis dalam penyelesaian sengketa di WTO, seperti kasus nikel (DS592), sawit (DS593), besi baja (DS616), biodiesel (DS618), dan fatty acid (DS622)."

Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam Pertemuan APEC Ministers Responsible for Trade (MRT) 2025 di Jeju, Korea Selatan. Pertemuan berhasil menyepakati "2025 APEC Ministers Responsible for Trade Joint Statement dan Chairs Statement" untuk isu dampak geopolitik terhadap perdagangan. Pada triwulan II Ditjen PPI juga tengah mempersiapkan reviu teknis dokumen Initial Memorandum (IM) aksesi OECD khususnya pada Trade Committee and the Working Party on Export Credits. Secara formal dokumen IM telah diserahkan oleh Setimnas pada Pertemuan Dewan Menteri OECD pada tanggal 3-4 Juni 2025 di Paris, Prancis. Upaya Indonesia untuk menjadi anggota OECD harus menjadi strategi prioritas nasional, karena keanggotaan ini dapat memberikan dampak positif dan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi internasional yang sedang berlangsung.

Sementara itu bidang jasa, pembukaan akses pasar jasa dilakukan Ditjen PPI melalui pertemuan Ke-11 WGEC dalam kerangka ASEAN-Canada FTA; pertemuan Special Joint Committee (SJC) ASEAN-Cina FTA; dan pertemuan ke-11 ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) Meeting.

Upaya penyelesaian perundingan perdagangan internasional tentunya harus ditindaklanjuti dengan percepatan implementasi dan pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional sehingga dapat bermanfaat seluas-luasnya untuk para pelaku usaha dan masyarakat. Bersama dengan Komisi VI DPR RI sebagai mitra kerja, Kementerian Perdagangan dan K/L lain berupaya untuk menyelesaikan ratifikasi beberapa perjanjian. Pada periode Januari – Juni 2025 Kementerian Perdagangan telah berhasil menyelesaikan ratifikasi perjanjian perdagangan yaitu Indonesia – Chile CEPA (TiS) telah selesai proses ratifikasinya melalui Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2025 tentang pengesahan Indonesia – Chile CEPA (TiS) pada tanggal 8 Mei 2025.

Pada tahun 2025, dalam Perjanjian Kinerja DJPPI yang mencakup Sasaran Program, Indikator Kinerja, Satuan, Target, dan Anggaran di mana merupakan acuan dalam pengukuran capaian kinerja dalam pelaporan kinerja Ditjen PPI tahun 2025, secara keseluruhan terdapat 2 (dua) program yaitu Program Perdagangan Luar Negeri yang terdiri dari 3 (tiga) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator dan Program Dukungan Manajemen yang terdiri dari 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator. Tabel berikut menyajikan realisasi dan capaian dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan Ditjen PPI sampai dengan triwulan II tahun 2025.

Tabel 1. Realisasi Capaian Kinerja Ditjen PPI Triwulan II 2025

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya akses pasar barang dan jasa Indonesia di pasar Internasional					
	1	Persentase pangsa ekspor Indonesia ke negara mitra perjanjian perdagangan baik bilateral maupun regional	Persen	46	70,23*)	152,68
	2	Indeks Non-Tariff Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia	Indeks	4,5	5,94	75,76
	3	Kesepakatan perundingan perdagangan jasa di forum internasional	Perjanjian	2	0	0
2	Tersedianya dukungan atas pengamanan kebijakan nasional serta tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia					
	4	Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk ekspor Indonesia di negara mitra	Persen	80	40	50
	5	Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional	Persen	80	40	50
3	Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA					
	6	Persentase penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani	Persen	100	50	50
	7	Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA	Pelaku Usaha	2000	237	11,85
4	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kelembagaan Ditjen PPI					
	8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PPI	Nilai	90	95,32	105,91
Rata-Rata Capaian Triwulan II 2025						62,03
Rata-Rata Capaian Triwulan II 2024						62,50

Sumber: Ditjen PPI (2025)
*) data Jan-Mei 2025

Perhitungan capaian pada triwulan II tahun 2025 diperoleh dengan cara membandingkan realisasi pada triwulan II dengan target tahunan. Tabel 1 menunjukkan bahwa kinerja Ditjen PPI sampai dengan triwulan II tahun 2025 menunjukkan progress kinerja yang cukup baik. Tujuh indikator kinerja yang ditetapkan menunjukkan kemajuan, pada triwulan II. Satu indikator yang capaiannya masih belum dapat diperhitungkan yaitu IK-3 "Kesepakatan perundingan perdagangan jasa di forum internasional". Proses negosiasi perundingan perdagangan di sektor jasa saat ini masih on-going. Dinamika pembahasan di forum internasional yang memerlukan waktu dan proses yang intensif untuk mencapai kesepakatan

Rata-rata capaian kinerja Ditjen PPI sampai dengan triwulan II tahun 2025 sebesar 62,03 sebagaimana ditunjukkan Tabel di atas. Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya, hanya terdapat sedikit selisih lebih rendah dimana capaian pada tahun 2024 sebesar 62,50. Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2025, Ditjen PPI telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp63.684.769.000,- Adanya kebijakan efisiensi anggaran pada triwulan I mengakibatkan Ditjen PPI memblokir anggaran sejumlah Rp16.000.000.000,- sehingga anggaran yang bisa digunakan untuk kegiatan sampai dengan triwulan I sejumlah Rp47.684.769.000,-.

Kemudian pada triwulan II, dilakukan buka blokir sebesar Rp25.876.253.000,- sehingga anggaran yang dapat digunakan sampai dengan triwulan II sebesar Rp41.876.253.000,-

Realisasi anggaran yang telah dilakukan sampai dengan triwulan II tahun 2025 oleh Ditjen PPI adalah Rp13.727.612.879,- atau dengan nilai capaian sebesar 32,78 persen.

Teamwork requires commitment, hard work, and follow-through.

2

Akuntabilitas Kinerja

Merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi Ditjen PPI secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan.

TA
d of Negotiations
veen
ration Coun

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada tahun 2025 , Ditjen PPI telah menetapkan 4 (empat) sasaran program dengan 8 (delapan) indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran organisasi. Rata-rata capaian kinerja Ditjen PPI sampai dengan triwulan II tahun 2025 sebesar 62,03 sebagaimana ditunjukkan Tabel. Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya, hanya terdapat sedikit selisih lebih rendah dimana capaian pada tahun 2024 sebesar 62,50. Tujuh inidikator telah menunjukkan progres yang baik di triwulan II. Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, target, realisasi dan capaian kinerja Ditjen PPI tahun dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 2. Realisasi dan Capaian Kinerja Ditjen PPI Triwulan II 2025

NO		SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1		Meningkatnya akses pasar barang dan jasa Indonesia di pasar Internasional				
	1	Persentase pangsa ekspor Indonesia ke negara mitra perjanjian perdagangan baik bilateral maupun regional	Persen	46	70,23*)	152,68
	2	Indeks Non-Tariff Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia	Indeks	4,5	5,94	75,76
		Kesepakatan perundingan perdagangan jasa di forum internasional	Perjanjian	2	0	0
2		Tersedianya dukungan atas pengamanan kebijakan nasional serta tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia				
	4	Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk ekspor Indonesia di negara mitra	Persen	80	40	50
	5	Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional	Persen	80	40	50
3		Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA				
	6	Persentase penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani	Persen	100	50	50
	7	Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA	Pelaku Usaha	2000	237	11,85
4		Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kelembagaan Ditjen PPI				
	8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PPI	Nilai	90	95,32	105,91
Rata-Rata Capaian Triwulan II 2025						62,03
Rata-Rata Capaian Triwulan II 2024						62,50

Sumber: Ditjen PPI (2025)

Pengukuran pencapaian sasaran meliputi penetapan indikator sasaran, penetapan rencana tingkat capaian (target), penghitungan realisasi indikator sasaran, dan pembandingan target dan realisasi untuk mendapatkan persentase capaian untuk masing-masing indikator. Dalam mengukur capain kinerja digunakan rumus perhitungan sebagai berikut.

Pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja Ditjen PPI Tahun 2025 mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis Ditjen PPI Tahun 2020-2024 karena Renstra periode 2025-2029 baru akan disahkan pada bulan Juli 2025.

Rumus I:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Rumus II:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

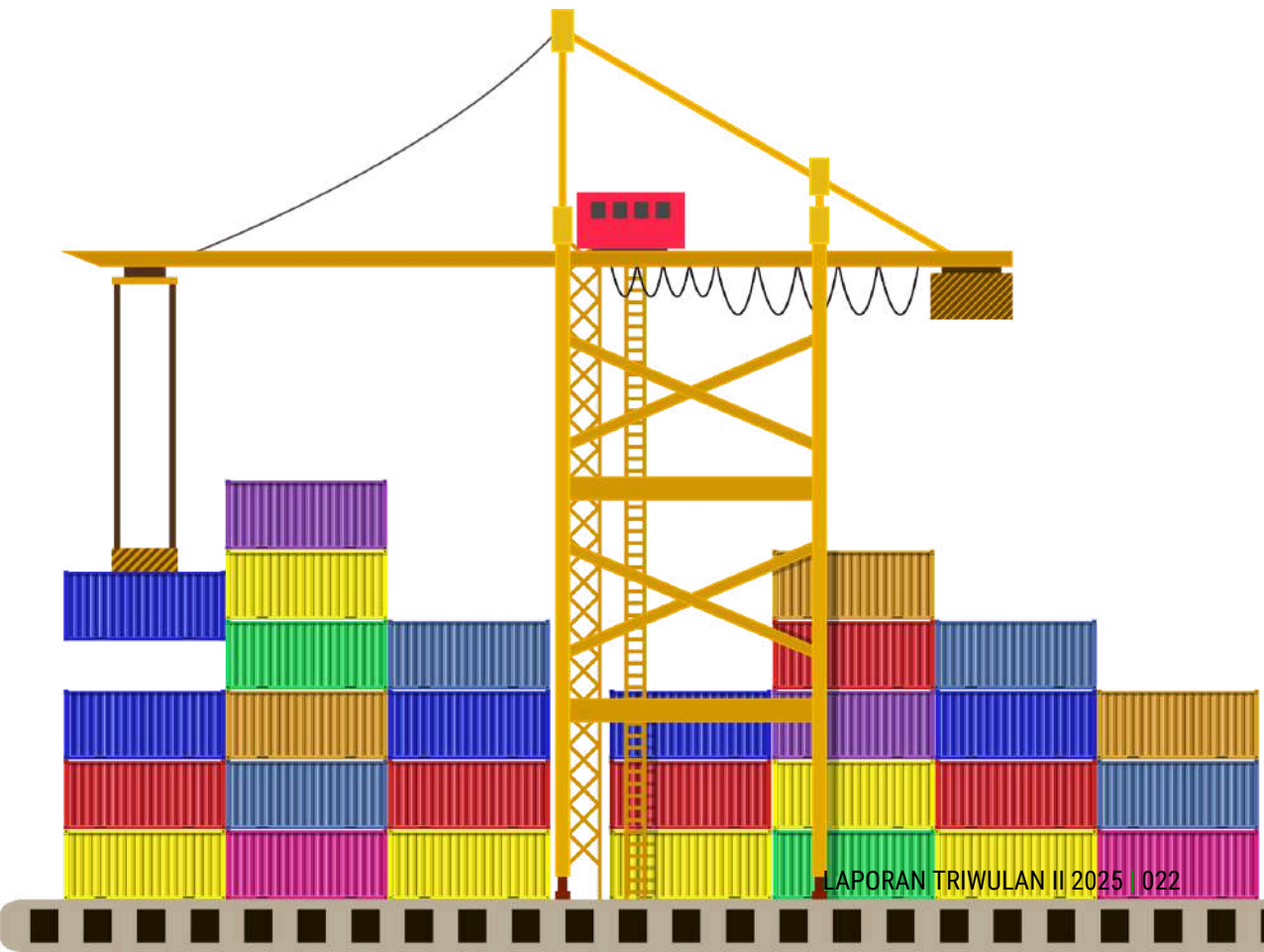

Sasaran Program 1
Meningkatnya Akses Pasar Barang dan Jasa Indonesia di Pasar Internasional

Indikator Kinerja Program 1:
Persentase nilai ekspor yang termasuk dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik bilateral maupun regional

Indikator Kinerja pertama (IK-1) disusun sebagai upaya untuk menunjukkan kontribusi dan manfaat perjanjian perdagangan internasional terhadap nilai total ekspor Indonesia. Perjanjian perdagangan internasional membuka akses pasar di negara mitra sehingga akan membuka potensi peningkatan ekspor dan menjaga daya saing ekspor terhadap serbuan produk kompetitor dari negara lain. Indikator kinerja ini dihitung dengan persamaan:

$$IK\text{-}1_t = \frac{\sum X_{kt}}{\sum X_{jt}} \times 100$$

Dimana:
$IK\text{-}1_t$ = Persentase pangsa ekspor yang termasuk dalam perjanjian perdagangan Indonesia di tahun berjalan
X_{kt} = Jumlah nilai ekspor Indonesia yang tercakup dalam perjanjian perdagangan internasional di tahun berjalan
X_{jt} = Jumlah nilai ekspor Indonesia ke seluruh dunia di tahun berjalan

Sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu berupa data total ekspor Indonesia dan ekspor Indonesia ke masing-masing negara tujuan yang sudah memiliki perjanjian perdagangan dengan Indonesia. Daftar negara yang dimasukkan disesuaikan dengan perjanjian kerja sama perdagangan yang terkategori sudah diratifikasi dan sudah dipublikasi secara rutin oleh PPI.

Terdapat 30 (tiga puluh) negara mitra yang sudah melakukan perjanjian perdagangan internasional dengan Indonesia yaitu Australia, ASEAN (Brunei Darussalam, Burma, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam), Chile, Hongkong, Iceland, India, Jepang, Korea Selatan, Liechtenstein, Mozambik, Norwegia, Pakistan, Palestina, Republik Rakyat Tiongkok, Selandia Baru, Swiss, Uni Emirat Arab dan Iran, Mesir, Bangladesh, Nigeria, Turki yang tergabung dalam PTA D-8.

Tabel 3. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program 1

INDIKATOR : Persentase pangsa ekspor Indonesia ke negara mitra perjanjian perdagangan baik bilateral maupun regional (%)					
Triwulan II 2024			Triwulan II 2025		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
46	70,18	152,56	46	70,23	152,68

Sumber: Ditjen PPI (2025)
Data Januari - Mei

Hasil perhitungan IK-1 dapat menunjukkan *outcome* hasil implementasi perjanjian di mana ketika FTA itu dimanfaatkan oleh pelaku usaha maka pangsa pasar (*share*) ekspor Indonesia ke negara mitra akan meningkat. Perhitungan realisasi pencapaian kinerja persentase pangsa ekspor yang termasuk dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik bilateral maupun regional dilakukan dengan membandingkan nilai ekspor Indonesia yang tercakup dalam perjanjian perdagangan internasional pada triwulan II tahun 2025, dari data yang diolah pada periode Januari-Mei yaitu sebesar 78,6 miliar dolar AS, dengan total nilai ekspor Indonesia ke dunia yaitu sebesar 112 miliar dolar AS. Sehingga realisasi indikator kinerja-1 sebesar 70,23 persen atau dengan capaian 152,68 persen dibandingkan target tahun 2025.

Nilai ekspor Indonesia pada bulan Mei 2025 mencapai 17,3 miliar dolar AS atau naik 16,5 persen dibanding ekspor pada bulan April 2025. Nilai ekspor Indonesia pada bulan Januari – Mei 2025 mengalami peningkatan sebesar 6,98 persen jika dibandingkan ekspor pada Januari – Mei 2024.

Dalam upaya memperluas akses pasar internasional, peningkatan pangsa ekspor Indonesia ke negara mitra perjanjian perdagangan, baik bilateral maupun regional, menjadi salah satu indikator utama kinerja perdagangan. Pangsa ekspor yang lebih besar mencerminkan efektivitas kebijakan perdagangan dan kemampuan Indonesia dalam memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang telah disepakati.

Dibandingkan dengan capaian pada triwulan II tahun 2024 dengan menggunakan data Januari – Mei, capaian triwulan II 2025 mengalami peningkatan sebesar 0,12 poin persentase dengan realisasi sebesar 70,23 persen sehingga capaian berada di atas seratus persen yaitu sebesar 152,68 persen. Peningkatan 0,12 ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekspor negara mitra bergerak sedikit lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor secara keseluruhan. Meskipun Ekspor ke negara mitra bertambah dibandingkan periode sebelumnya, tapi ekspor ke negara non-mitra juga bergerak lebih cepat. Akibatnya, porsi ekspor ke negara mitra dalam keseluruhan ekspor hanya bergerak sedikit lebih besar.

Sampai dengan triwulan II 2025, Indonesia telah menyepakati 41 (kumulatif) kesepakatan perdagangan internasional termasuk 19 PTA/FTA/CEPA di dalamnya. Dari 19 PTA/FTA/CEPA tersebut, 18 di antaranya telah diimplementasikan dan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk meningkatkan ekspor Indonesia di pasar internasional, meliputi wilayah ASEAN, Jepang, Pakistan, Chili, Australia, India, Selandia Baru, Cina, Hong Kong, EFTA, Mozambik, Korea Selatan dan UAE.

Dengan semakin banyaknya perjanjian perdagangan yang diimplementasikan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang dapat mendorong peningkatan kinerja ekspor yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

PTA/FTA/CEPA INDONESIA

Signed & Implemented

Indonesia-Japan EPA

Signed: 20 August 2007
Implemented: 1 July 2008

Indonesia-Pakistan PTA

Signed: 3 February 2012
Implemented: 1 September 2013

Indonesia-Chile CEPA

Signed: 14 December 2017
Implemented: 10 August 2019

Indonesia-Australia CEPA

Signed: 4 March 2019
Implemented: 1 July 2020

Indonesia-EFTA CEPA

Signed: 16 December 2018
Implemented: 1 November 2021

Indonesia-Mozambique PTA

Signed: 27 August 2019
Implemented: 6 June 2020

Indonesia-Korea CEPA

Signed: 18 December 2020
Implemented: 1 January 2023

Indonesia-UAE CEPA

Signed: 1 July 2022
Implemented: 1 September 2023

D-8 PTA

Signed: 13 May 2006
Implemented: 1 June 2024

ASEAN TIGA

Signed: 26 February 2009
Implemented: 17 May 2010

ASEAN-Japan CEP

Signed: 1 December 2008
Implemented: 1 March 2018

ASEAN-ANZ FTA

Signed: 27 February 2009
Implemented: 1 January 2012

ASEAN-India FTA

Signed: October 2003
Implemented: 1 January 2010

ASEAN-Korea FTA

Signed: 22 November 2015
Implemented: 1 Januari 2016

ASEAN-China FTA

Signed: 04 November 2002
Implemented: 21 Juli 2004

ASEAN-Hong Kong China FTA

Signed: 12 November 2017
Implemented: 1 July 2020

RCEP

Signed: 15 November 2020
Implemented: 1 January 2023

ATISA

Signed: 7 October 2020
Implemented: 16 January 2023

Sumber: Ditjen PPI (2025)

Berdasarkan data ekspor periode Januari – Mei 2025 *share* ekspor negara RRC menempati urutan pertama yaitu sebesar 22,51 persen dengan nilai ekspor 25,2 miliar dolar AS dan disusul negara-negara yang tergabung dalam ASEAN sebesar 21,99 dengan nilai ekspor 24,6 miliar dolas AS. *Share* ekspor negara mitra yang lain ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4. *Share* Ekspor Indonesia ke Negara Mitra Januari – Mei 2025

No	Negara	Nilai Ekspor (USD)	Share Ekspor (%)
1.	REP. RAKYAT CINA	25.202.624.728	22,51
2.	ASEAN	24.622.634.763	21,99
3.	INDIA	7.285.523.246	6,51
4.	JEPANG	6.705.093.365	5,99
5.	KOREA SELATAN	4.123.582.744	3,68
6.	BANGLADESH	1.641.929.990	1,47
7.	AUSTRALIA	1.518.380.233	1,36
8.	PAKISTAN	1.434.801.326	1,28
9.	EFTA	1.421.210.947	1,27
10.	UNI EMIRAT ARAB	1.367.958.774	1,22
11.	HONGKONG	898.591.615	0,80
12.	TURKI	843.267.440	0,75
13.	MESIR	692.152.589	0,62
14.	SELANDIA BARU	316.489.251	0,28
15.	NIGERIA	279.200.548	0,25
16.	CHILI	182.506.479	0,16
17.	IRAN	87.487.904	0,08
18.	MOZAMBIK	22.597.213	0,02
19.	PALESTINA	566.155	0,00

Sumber: PDSI, diolah (2025)

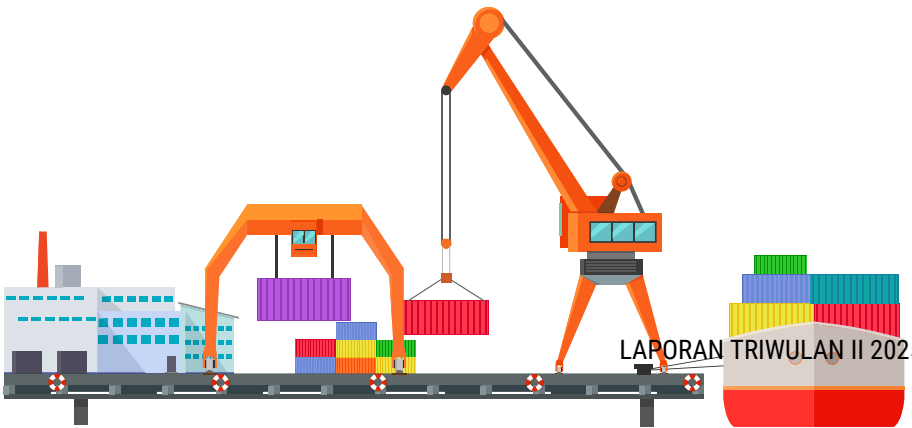

Kebijakan Perdagangan dan Strategi Multi-track Kerja Sama Perdagangan Internasional Indonesia

Sampai dengan Triwulan II tahun 2025 Indonesia telah menyepakati 41 (kumulatif) kesepakatan perdagangan internasional termasuk 19 PTA/FTA/CEPA di dalamnya. Dari 19 PTA/FTA/CEPA tersebut, 18 di antaranya telah diimplementasikan dan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk meningkatkan ekspor Indonesia di pasar internasional, meliputi wilayah ASEAN, Jepang, Pakistan, Chili, Australia, India, Selandia Baru, Cina, Hong Kong, EFTA, Mozambik, Korea Selatan dan UAE.

Strategi Multi-track Kerja sama Ekonomi Internasional Indonesia

Kebijakan kerja sama ekonomi internasional didasari oleh Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, khususnya pasal 82-87 yang terkait dengan Kerja sama Perdagangan Internasional. Pada Pasal 82 disebutkan bahwa kerja sama perdagangan dengan negara lain dan/atau organisasi internasional ditujukan untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional. Tujuan tersebut selanjutnya diterjemahkan dalam berbagai bentuk forum-forum kerja sama internasional, baik itu multilateral, regional ataupun bilateral. Berdasarkan hal tersebut maka Indonesia menjalankan kebijakan dan strategi kerja sama ekonomi internasional yang disebut dengan istilah strategi "multi-track". Indonesia secara bersamaan aktif di berbagai forum dan organisasi kerja sama internasional, baik itu multilateral, regional, atapun bilateral. Berbagai perjanjian kerja sama tersebut ada yang hanya mencakup kerja sama ekonomi dan ada juga yang lebih komprehensif, yang mencakup berbagai bidang atau isu-isu lain diluar ekonomi, perdagangan dan investasi. Beberapa forum kerja sama bersifat mengikat (binding), sedangkan beberapa lainnya bersifat tidak mengikat (non-binding).

Masing-masing forum kerja sama ekonomi tersebut penting karena memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda-beda. Karena koordinasinya yang relative lebih mudah, forum-forum kerja sama ekonomi bilateral biasanya lebih lebih komprehensif dan lebih mengikat dibanding forum kerja sama regional dan multilateral. Pada forum kerja sama ekonomi bilateral, seperti perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement (FTA)) bilateral, Indonesia memiliki keleluasan untuk bergerak sendiri dan mandat yang ditetapkan oleh undang-undang ataupun presiden dapat lebih mudah untuk dilakukan, dibanding pada forum-forum kerja sama regional ataupun multilateral lain, seperti ASEAN, APEC dan G20. Keterlibatan aktif Indonesia pada forum-forum kerja sama regional dan multilateral diperlukan agar tidak tertinggal dibandingkan negara-negara lain di kawasan.

Namun, hal ini tidak berarti bahwa forum-forum kerja sama regional ataupun multilateral yang sifatnya tidak mengikat ini menjadi tidak penting atau tidak perlu. Perjanjian multilateral, regional dan bilateral harus berjalan secara paralel. Selain untuk kepentingan ekonomi, forum-forum kerja sama ekonomi regional dan multilateral tersebut tetap penting untuk kepentingan politik internasional Indonesia. Walaupun sifatnya tidak mengikat (non-binding) dan sukarela (voluntary), forum multilateral, seperti G20 dan forum regional, seperti APEC, bisa memberikan pengaruh yang besar. Keduanya sering menjadi rujukan mengenai kondisi geopolitik atau ekonomi global.

Selain itu, forum-forum tersebut biasanya lebih mengarah pada kerja sama ekonomi yang sifatnya lebih luas dan lebih maju, yang mencakup berbagai isu-isu sensitif, seperti isu reformasi World Trade Organization (WTO), ekonomi digital, dan ekonomi hijau (green economy), yang mandek atau sulit untuk dibahas di forum-forum yang sifatnya lebih mengikat. Dengan sifatnya yang cenderung tidak mengikat, Indonesia memiliki ruang gerak yang lebih luas dan bisa memilih atau menyuarakan pendapat mengenai isu-isu yang cocok untuk kepentingan negara ini. Dengan mandeknya WTO, kerja sama ekonomi internasional lain dijalankan Indonesia melalui forum-forum regional dan multilateral lainnya ini dengan negara-negara yang sepemikiran.

Selanjutnya, forum-forum ini juga bisa menjadi "jembatan penghubung" ke forum yang sifatnya lebih mengikat. Contohnya, APEC memang sebuah kerja sama ekonomi internasional yang sifatnya tidak mengikat (non-binding), tapi jika terdapat isu-isu perundingan yang sifatnya lebih mengikat hal tersebut dapat diangkat di forum tersebut, seperti rencana pembentukan The Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP). Di sini, APEC memiliki peran penting sebagai jembatan untuk perjanjian yang sifatnya lebih mengikat.

Hal yang sama juga terjadi untuk ASEAN, forum kerja sama regional ini pada mulanya hanya merupakan kerja sama pakta pertahanan, tetapi kemudian kerja sama ekonominya terus berkembang menjadi kerja sama ekonomi yang sifatnya lebih mengikat dengan lahirnya ASEAN Free Trade Area (AFTA). Selanjutnya, posisi geopolitik dan ekonomi ASEAN yang penting untuk kepentingan internal ASEAN dan komunitas global telah menarik negara-negara lain untuk turut juga bekerja sama dengan ASEAN ataupun negara-negara anggotanya, sehingga melahirkan berbagai bilateral FTA antara masing-masing anggota negara ASEAN dengan mitra ataupun berbagai forum regional ASEAN+1 FTA dan terkini pembentukan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

KERJA SAMA MULTILATERAL

Indonesia telah berperan aktif dan berupaya terus mengoptimalkan perannya dalam berbagai kerja sama ekonomi internasional. Di tingkat multilateral, negara ini merupakan anggota asli yang ikut menandatangani perjanjian GATT dan telah menjadi anggota aktif WTO sejak pendiriannya pada tahun 1995. Di bawah kerangka WTO, Indonesia mengikuti Agenda Pembangunan Doha dan pengembangan GATS.

Sebagai anggota kelompok Cairns Group, G-33, dan G20, Indonesia secara bersama-sama turun serta aktif dalam negosiasi pertanian. Bersama dengan negara-negara G-33, Indonesia mengajukan Produk Khusus (Special Product (SP) dan Kebijakan Perlindungan Khusus (Special Safeguard Measures (SSM).

Proposal tersebut didasari oleh kepentingan Indonesia dan negara-negara lain guna mengurangi kemiskinan, menjaga keamanan pangan dan mendorong pembangunan pedesaan dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, bersama dengan negara-negara ASEAN lainnya, kecuali Singapura, Indonesia juga telah memfokuskan dan menjadi pendukung utama dari pengamanan bersyarat domestik berdasarkan Pasal X GATS.

Dalam kerangka kerja sama multilateral yang lebih luas, dan sejalan dengan perjanjian fasilitasi perdagangan WTO, melalui United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), Indonesia juga aktif berpartisipasi dalam negosiasi Kerangka Perjanjian Fasilitasi Perdagangan Lintas Perbatasan Tanpa Kertas (Framework Agreement on Facilitation of Cross-border Paperless Trade).

Selain itu, untuk melengkapi proses kerja sama ekonomi di forum multilateral lainnya, Indonesia juga diuntungkan oleh berbagai inisiatif Konferensi Perdagangan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCTAD).

Di luar kerangka WTO, Indonesia merupakan anggota G20 dan pada tahun 2022 mendapat giliran menjadi presiden G20. Indonesia mendukung upaya G20 untuk reformasi WTO dan berbagi pandangannya mengenai pentingnya menyediakan rujukan politik yang kuat dan arah strategi untuk memperbaiki fungsi dari WTO guna mendukung dan mempertahankan peran WTO sebagai tulang punggung dari sistem perdagangan internasional.

Selain itu, Indonesia juga mendorong kepentingan nasional jangka pendek dan panjangnya dalam forum G20, seperti pembiayaan campuran (blended finance) untuk pembiayaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals (SDGs), peran industri kreatif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengakuan terhadap biofuel sebagai cara untuk mencapai penggunaan dan pengembangan energi yang lebih bersih dan peran perempuan sebagai agen perdamaian. Selain G20 ini, Indonesia juga aktif dalam forum kerja sama Development Eight (D-8) dan Organisasi Kerja sama Islam (OKI).

Forum kerja sama ekonomi multilateral lain yang telah berkontribusi pada peran Indonesia di bidang perdagangan multilateral adalah afiliasi aktif Indonesia pada beberapa lembaga komoditas internasional.

Lembaga-lembaga komoditas internasional tersebut antara lain: International Tripartite Rubber Council (ITRC), Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC), International Coffee Organization (ICO), Asian and Pacific Coconut Community (APCC), International Pepper Community (IPC), Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), International Cocoa Organization (ICCO), dan the International Coconut Community (ICC). Selain sebagai pendiri dan anggota aktif dari organisasi-organisasi komoditas internasional tersebut, pada tahun 2019 Indonesia juga pernah terpilih sebagai ketua ICO, ANRPC, dan ITRC.

KERJA SAMA REGIONAL

Pada tingkat regional Indonesia juga merupakan salah satu penggagas dan anggota Association of South East Asia Nations (ASEAN) yang didirikan pada 1967. Di bawah kerangka kerja sama ASEAN, Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN lainnya telah menandatangani Perjanjian Kerangka Kerja Sama ASEAN tentang peningkatan kerja sama ekonomi (1992) untuk membentuk Skema Tarif Preferensial Efektif Bersama (the Common Effective Preferential Tariff (CEPT)) yang bertujuan untuk mencapai sebuah kawasan perdagangan bebas di ASEAN (ASEAN Free Trade Area (AFTA)).

Selain itu, terdapat juga kesepakatan mengenai Kerangka Kerja Sama ASEAN di bidang Jasa (ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)) pada 1995, yang mengarahkan liberalisasi di bidang jasa di atas komitmen WTO dan kerja sama antara para penyedia Jasa di ASEAN; serta Perjanjian Kawasan Investasi ASEAN pada 1998 yang ditujukan untuk memfasilitasi aliran bebas investasi langsung, teknologi dan pekerja professional berketerampilan.

Saat ini, Indonesia, bersama-sama negara anggota ASEAN lainnya, sedang melakukan proses peninjauan terhadap Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economy Community (AEC)). AEC ini bertujuan untuk memujudkan terbentuknya pasar tunggal yang memungkinkan terjadinya arus bebas barang, jasa dan tenaga kerja terampil dan modal pada tahun 2015. Untuk mewujudkan AEC ini, negara anggota ASEAN membentuk AEC Blueprint yang menetapkan target dan tenggat waktu untuk memajukan bidang ekonomi.

Sebagai kelanjutan dan implementasinya, Kesepakatan Bersama Skema Tarif Preferensial Efektif untuk Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA)) ditinjau dalam 2008 dan disempurnakan menjadi instrumen hukum yang lebih komprehensif menjadi ASEAN Trade in Goods Perjanjian (ATIGA) yang ditandatangani pada Februari 2009 dan mulai berlaku pada Mei 2010.

Selain meninjau perjanjian investasinya, ASEAN selanjutnya juga telah mengembangkan Perjanjian Investasi Komprehensif ASEAN (ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)), yang ditandatangani pada Februari 2009 dan mulai berlaku pada 29 Maret 2012. ACIA menggantikan Perjanjian Investasi ASEAN yang ada dan Perjanjian Penjaminan Investasi ASEAN dan menyatukan liberalisasi, perlindungan, promosi, dan langkah-langkah fasilitasi di bawah satu kesepakatan komprehensif.

Indonesia dan ASEAN memiliki lima perjanjian terkait dengan perdagangan dan investasi. Pertama, Protokol ke-4 untuk Amandemen Perjanjian Investasi Komprehensif ASEAN (ACIA). Kedua, Protokol ke-1 untuk Mengamandemen Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN (ATIGA) untuk mengizinkan sertifikasi mandiri secara luas ASEAN (The ASEAN Wide Self-Certification). Ketiga, Perjanjian Perdagangan Jasa ASEAN (ASEAN Trade in Service Agreement (ATISA)). Keempat, Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket ke-10 di bawah Kerangka Kesepatan Jasa (ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)). Terakhir, Perjanjian ASEAN tentang E-Commerce.

Indonesia juga telah memutuskan untuk fokus pada ASEAN sebagai inti pengaturan perdagangan berbasis regional.

Dalam kerangka ASEAN-plus FTAs, Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya telah mengimplementasikan Regional Trade Agreements (RTA) dengan mitra lain. Indonesia melalui ASEAN telah melaksanakan atau meratifikasi lima perundingan regional yang mencakup tujuh mitra dagang, yaitu: ASEAN-China FTA (AC-FTA); ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZ-FTA); ASEAN-India FTA (AI-FTA); ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJ-CEP); ASEAN-Korea FTA (AK-FTA); serta Perjanjian FTA dan Investasi ASEAN-Hong Kong dan the ASEAN-JAPAN Investment, Services and MNP Agreement.

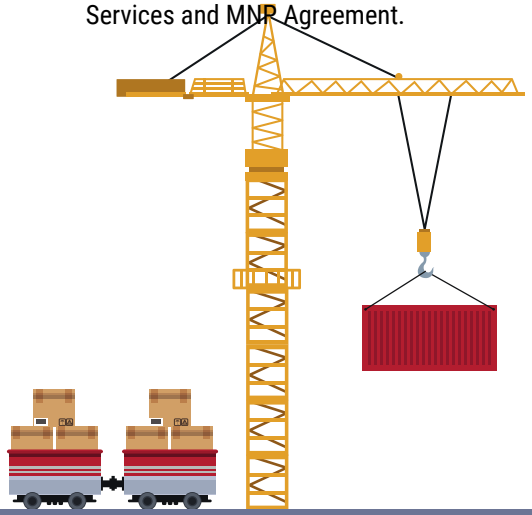

Selanjutnya, ASEAN bersama mitra perjanjian perdagangan bebas (RRT, Korea Selatan, Jepang, Australia dan Selandia Baru) juga baru saja menyepakati Perjanjian Kerja sama Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)). Kesepakatan ini mencakup berbagai bidang atau isu, seperti perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, kerja sama ekonomi dan teknis, e-commerce, kekayaan intelektual, persaingan dan penyelesaian sengketa. Selain itu, ASEAN juga sedang dalam proses negosiasi dengan Canada di bawah Kerangka ASEAN-Canada Free Trade Agreement (ACAFTA). Selain itu, ASEAN juga melakukan kerja sama Perdagangan dan Investasi dengan US dalam kerangka ASEAN-US Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) serta masih aktif dalam negosiasi di bawah kerangka kerja sama Asia-European Meeting (ASEM).

Sementara itu, peran serta dan interaksi kerja sama ekonomi dan perdagangan intra-regional Indonesia semakin difasilitasi juga melalui kerja sama ekonomi regional lainnya, seperti East Asia Summit (EAS), the Indian Ocean Rim Association (IORA), dan the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Indonesia adalah salah satu negara pendiri APEC yang dibentuk pada tahun 1989.

Di forum IORA, Indonesia menjadi ketua untuk periode 2015-2017. Selama periode kepemimpinan Indonesia tersebut, negara Indonesia memimpin kelompok ini dalam presentasi gagasan dan inisiatif strategis dalam kerja sama ekonomi dan perdagangan yang telah disepakati bersama anggotanya.

Melalui APEC, Indonesia telah menerima manfaat penting yang tidak berwujud, namun dapat dirasakan manfaatnya dalam hal perluasan kapasitas dan pembangunan pengetahuan dalam liberalisasi perdagangan dan investasi, dan fasilitasi, meskipun merupakan forum yang tidak mengikat secara hukum (non-binding), akan tetapi dapat mengikat secara politis. Pada forum ini, Indonesia terus aktif mengajukan berbagai inisiatif untuk mempromosikan dan memfasilitasi perdagangan dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Hal ini termasuk mendukung implementasi TFA WTO, meningkatkan kerja sama Ekonomi untuk lebih berpartisipasi dalam rantai pasok global (GVCs) dan konektivitas regional, mengoptimalkan manfaat ekonomi digital bagi semua masyarakat dan berkolaborasi dalam upaya menjembatani kesenjangan digital, mengatasi langkah-langkah non-tarif yang menghambat perdagangan produk pertanian, dan mempromosikan internasionalisasi dan meningkatkan akses bagi UMKM di kawasan Asia-Pasifik.

KERJA SAMA BILATERAL

Selain kerja sama ekonomi multilateral dan regional di atas, dalam beberapa tahun terakhir Indonesia juga mulai aktif mengupayakan akses pasar yang lebih besar melalui berbagai perjanjian perdagangan bebas bilateral (bilateral FTA). Kebijakan FTA bilateral Indonesia pada awalnya berfokus pada mitra dagang terbesarnya, Jepang. Selama 2005-2007, kedua negara telah mengadakan beberapa putaran Kemitraan Ekonomi untuk mengembangkan perjanjian ekonomi bilateral yang komprehensif, yang terdiri dari liberalisasi perdagangan barang dan jasa, kerja sama di bidang investasi, kebijakan persaingan dan pergerakan orang. Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA) akhirnya ditandatangani pada Agustus 2007 dan mulai diimplementasikan pada Juli 2008.

Selanjutnya, fokus Indonesia dialihkan untuk mencari tambahan pelengkap dari perjanjian luas ASEAN, untuk mempersiapkan perjanjian yang lebih komprehensif di masa depan (misalnya EFTA) dan aliansi trategis lainnya. Indonesia telah menyepakati tiga perjanjian kerja sama bilateral, yaitu Indonesia-EFTA CEPA, Indonesia-Mozambique PTA, dan Indonesia-Korea CEPA. Sementara itu, terdapat sembilan negosiasi perjanjian perdagangan bilateral yang masih berjalan atau dalam proses peninjauan, di antaranya adalah: Indonesia-EU CEPA, Indonesia-Canada CEPA, Indonesia-Peru CEPA, Indonesia-Tunisia PTA, Indonesia-Bangladesh PTA, Indonesia-Jordania PTA, dan the Protocol to Amend Indonesia-Japan EPA.

PERKEMBANGAN PERUNDINGAN

Triwulan II 2025

Ditjen PPI secara aktif berupaya memperluas akses perdagangan Internasional Indonesia dengan melakukan negosiasi dengan calon mitra FTA dan peningkatan FTA yang telah berjalan saat ini untuk menjamin FTA tersebut tetap relevan, tangguh, modern dan semakin memfasilitasi perdagangan. Pada tahun 2025, Indonesia memprioritaskan sejumlah perjanjian perdagangan internasional antara lain: (1) Indonesia-EU CEPA; (2) Indonesia-Canada CEPA; (3) Indonesia-EAEU FTA; (4) Indonesia-Peru CEPA; (5) Indonesia-GCC FTA; (6) Indonesia-Tunisia PTA; (7) Upgrading ATIGA; dan (8) ASEAN-Canada FTA. Perkembangan perundingan yang dilakukan sampai dengan Triwulan II pada tahun 2025 antara lain:

INDONESIA-EU CEPA

Perundingan Indonesia-EU CEPA menjadi perhatian utama Presiden saat ini dan salah satu perundingan prioritas. Perundingan IEU-CEPA saat ini sedang dalam tahap finalisasi, dimana sebagian besar isu runding telah disepakati.

Kedua pihak akan melanjutkan pembahasan penyelesaian isu-isu runding tersisa melalui Pertemuan Ketua Kelompok Perunding.

INDONESIA-CANADA CEPA

Indonesia dan Kanada telah menandatangani Pernyataan Bersama mengenai Penyelesaian PerundinganIndonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) pada tanggal 2 Desember 2024. Penandatanganan dilakukan Menteri Perdagangan RI Budi Santoso dan Menteri Promosi Ekspor, Perdagangan Internasional, dan Pembangunan Ekonomi Kanada Mary Ng pada pembukaan kegiatan Misi Dagang Kanada ke Indonesia.

Selain perdagangan barang, perjanjian ini juga akan memberikan preferential treatmentbagi penyedia jasa Indonesia, termasuk untuk sektor jasa bisnis, telekomunikasi, konstruksi, pariwisata, dan transportasi. Sementara,untuk investasi, perjanjian ini akan mempermudah akses investasi di sektor manufaktur, pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan dan penggalian, serta infrastruktur energi.

Indonesia dan Kanada telah menyelesaikan proses tinjauan hukum perjanjian. Penandatanganan ICA-CEPA rencananya dilaksanakan pada bulan September 2025, sebelum atau setelah pelaksanaan ASEAN Economic Ministers Meeting.

INDONESIA-PERU CEPA

·Hingga saat ini, kedua negara telah menyepakati 12 (dua belas) teks Chapter dari total 13 (tiga belas) teks Chapter yaitu: (i) Cooperation; (ii) Sanitary and Phytosanitary; (iii) Technical Barier to Trade; (iv) National Treatment and Market Access for Goods; (v) Final Provisions; (vi) Transparency; (vii) Institutional Provisions; (viii) Initial Provisions and General Definitions; dan (ix) General Provisions and Exception; (x) Trade Remedies; (xi) Dispute Settlement; (xii) Custome Procedures and Trade Facilitation.

Sementara itu m asih terdapat 1 (satu) teks Chapter yang belum diselesaikan yaitu Rules of Origin (ROO). Saat ini kedua belah pihak tengah melakukan pertemuan intensif untuk menyelesaikan pending isu pada perundingan Indonesia – Peru CEPA.

INDONESIA - EAEU FTA

Perundingan terakhir yaitu putaran ke-5 telah dilaksanakan pada 22-24 Juli 2024 di Malang, Indonesia. Hingga saat ini, keseluruhan teks perjanjian telah disepakati. Dalam pembahasan akses pasar, kedua pihak telah melanjutkan pembahasan dan telah memasuki tahapan finalisasi.

Joint Announcement penyelesaian Perundingan IEAEU-FTA telah dilaksanakan pada 19 Juni 2025 di St. Petersburg, dengan ditandatanganinya Joint Statement Conclusion of Indonesia – EAEU FTA oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Menteri Perdagangan Komisi Uni Ekonomi Eurasia. Penandatanganan perjanjian IEAEU-FTA ditargetkan dilaksanakan pada akhir tahun 2025.

INDONESIA-GULF COOPERATION COUNTRY FTA

Pada perundingan putaran pertama I-GCC FTA yang dilaksanakan pada 9-12 September 2024, perundingan telah mencapai kemajuan yang cukup signifikan. Fleksibitas dan komitmen yang tinggi antara kedua negara patut diapresiasi. Salah satu isu runding yang berhasil disepakati adalah Trade Remedies, yang merupakan bagian dari cahpter TIG. Sejumlah isu runding lainnya yang mencapai kemajuan substantif yaitu Trade in Services dan Digital Trade.

Sementara itu Perundingan Putaran Kedua Indonesia-GCC FTA dilaksanakan pada tanggal 3-6 Februari 2025, secara hibrida, di Riyadh, Arab Saudi. Sampai dengan Putaran ke-2, pembahasan teks I-GCC FTA telah mencapai kemajuan signifikan (40-45%) untuk 16 (enam belas) isu runding. Terdapat 2 (dua) isu runding yang telah berhasil diselesaikan, yaitu Chapter Trade Remedies (TR), yang selanjutnya menjadi bagian pada Chapter Trade in Goods (TIG) dan Chapter Sanitary and Phytosanitary (SPS).

melalui pertemuan antar Chief Negotiator yang telah terlaksana pada 2 Juli 2025, GCC telah menginformasikan ketersediaan waktu untuk melakukan pertemuan intersesi (Intersession Meeting) pada tanggal 4-7 Agustus 2025, dan usulan tanggal pelaksanaan Perundingan Putaran ke-3 pada tanggal 1-5 September 2025 di Indonesia.

INDONESIA-TUNISIA PTA

Perundingan telah dilaksanakan sebanyak 3 kali putaran perundingan dan 12 kali pertemuan intersesi. Kedua pihak berhasil menuntaskan keseluruhan pembahasan teks utama PTA dan Rules of Origin (ROO) dengan cakupan dari liberalisasi akses pasar adalah sebanyak 249 pos tarif (PT). Saat ini, Indonesia dan Tunisia tengah menyelesaikan Nota Kesepahaman kerja sama halal yang akan mempermudah akses pasar kedua negara.

REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP)

Persetujuan RCEP telah mulai berlaku sejak 1 Januari 2022, sedangkan untuk implementasi Indonesia dimulai sejak 2 Januari 2023.

Indonesia selaku *Co-Chair* RCEP terus berupaya mendorong implementasi RCEP agar dapat dimanfaatkan secara efektif oleh dunia usaha di kawasan dan berkontribusi untuk lebih memperdalam integrasi ekonomi regional.

Pada tahun 2024, Komite Bersama RCEP (RCEP Joint Committee/RJC) telah melakukan pertemuan putaran ke-8 pada tanggal 26-27 November 2024 di Sekretariat ASEAN, yang membahas isu terkait kelembagaan, implementasi, dan aksesi dalam RCEP.

Lebih lanjut, RCEP Support Unit (RSU) telah terbentuk pada tahun 2024, sebagai unit yang memberikan dukungan kesekretariatan kepada RJC dan badan pendukungnya, menggantikan peran Sekretariat ASEAN. RSU dipimpin oleh Direktur Eksekutif RSU yang merupakan pegawai Ditjen PPI, Kemendag. RSU telah diresmikan pada tanggal 9 Desember 2024 dan telah melakukan proses perekrutan tenaga pendukung dalam upaya operasional penuh pada awal 2025.

Selain itu, RJC juga telah mengadopsi dokumen Prosedur Aksesi dan disambut oleh Menteri RCEP dalam Pertemuan Menteri RCEP ke-3 yang berlangsung pada tanggal 22 September 2024 di Vientane, Laos. RJC sedang melakukan pembahasan dokumen *Terms of Reference of the Accession Working Group* (TOR AWG) sebagai dokumen pendukung yang ditargetkan selesai pada tahun 2025. Saat ini terdapat empat entitas ekonomi yang telah mengajukan permintaan aksesi secara resmi yaitu Hong Kong, Sri Lanka, Chile, dan Bangladesh

Perjanjian RCEP juga memberikan ruang diskusi dalam melakukan *engagement* dengan pemangku kepentingan terkait. RJC di tahun 2024 telah melakukan pembahasan awal *draft Guidelines of the Stakeholder Engagement* yang akan menyediakan panduan dan mekanisme bagi RJC dan badan pendukungnya untuk mengimplementasikan mekanisme *stakeholder engagement*. Dokumen ini ditargetkan dapat difinalisasi pada tahun 2025.

ASEAN DIGITAL ECONOMY FRAMEWORK AGREEMENT (DEFA) NEGOTIATING COMMITTEE

Perundingan ASEAN DEFA telah dilaksanakan sebanyak 12 putaran dan telah mencapai 56% (dari 153 Ayat, 85 diantaranya telah selesai) dengan target penyelesaian perundingan tahun 2025.

Para Menteri pada Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) Retreat ke-31 menyepakati penyelenggaraan pertemuan intersessional pada tingkat Menteri untuk memberikan arahan dan mempercepat kemajuan negosiasi DEFA.

Terdapat pasal yang memerlukan komitmen yang lebih tinggi seperti: (i) Customs Duties; (ii) Cross-Border Transfer of Information by Electronic Means; dan (iii) Location of Computing Facilities yang juga menjadi concern dari AMS yang menginginkan menggunakan teks dari RCEP atau ACFTA. Pasal yang membutuhkan penguatan interoperabilitas seperti (i) Paperless Trading dan (ii) Digital ID and Authentication.

Selain melanjutkan pembahasan two-tier approach dalam proses negosiasi DEFA, ASEAN DEFA Negotiating Committee (NC) juga ditugaskan untuk melanjutkan pembahasan terkait usulan untuk memasukkan ketentuan Dispute Settlement Mechanism dan Jasa Keuangan, termasuk Fintech.

ASEAN-CANADA FTA

Perundingan ACAFTA diluncurkan pada tahun 2021 saat Pertemuan ASEAN Economic Ministers (AEM)–Canada Consultation ke-10. Sampai dengan saat ini, telah dilaksanakan 14 pertemuan Trade Negotiating Committee (TNC), yang terdiri dari 13 pertemuan reguler dan satu pertemuan spesial. Hingga Pertemuan TNC ke-13 (7 – 9 Mei 2025), progress perundingan teks ACAFTA telah mencapai 23% (telah disepakati 135 dari total 587 pasal).

Sementara perundingan akses pasar baru dilakukan untuk isu Temporary Movement of Natural Person (TMNP). Adapun pertukaran initial offer perdagangan barang akan dilakukan tanggal 31 Mei 2025, sedangkan untuk investasi, perdagangan jasa termasuk jasa finansial masih akan didiskusikan kembali.

Pertemuan TNC selanjutnya TNC ke-14 dan ke-15 akan diselenggarakan pada tanggal 7 – 11 Juli di Kuala Lumpur, Malaysia dan tanggal 1 – 5 September di Bangkok, Thailand.

Adapun beberapa tantangan yang dihadapi selama perundingan adalah sebagai berikut.

- Perbedaan zona waktu antara ASEAN dan Kanada, sehingga waktu pertemuan virtual sangat terbatas maksimal 3 (tiga) jam.
- Perbedaan gap (antara ASEAN dan Kanada dalam berbagai area/isu perundingan.

UPGRADING ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA)

ATIGA merupakan Perjanjian Perdagangan Barang antar negara ASEAN dan mulai berlaku di Indonesia pada 17 Mei 2010. Pada tahun 2022, perundingan Upgrading ATIGA diluncurkan dalam rangka memodernisasi elemen pada ATIGA agar tetap relevan, adaptif, dan resposif terhadap dinamika perubahan pada tingkat regional dan global.

Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN pada perundingan ATIGA Upgrade telah dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2025, dan pertemuan terakhir ATIGA TNC ke-15 telah dilaksanakan pada tanggal 19-20 Mei 2025, dengan hasil penyelesaian perundingan secara substansial.

Perjanjian ini terdiri dari tujuh belas bab yakni: (i) General Definitions and Initial Provisions, (ii) National Treatment and Market Access, (iii) Rules of Origin, (iv) Customs Procedures and Trade Facilitation, (v) Sanitary and Phytosanitary Measures, (vi) Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment Procedures (STRACAP), (vii) Trade Remedies, (viii) Micro, Small, and Medium Enterprises, (ix) Economic and Technical Cooperation, (x) Trade in Humanitarian Crisis Situations, (xi) Trade and Environment, (xii) Supply Chain Connectivity, (xiii) Transparency, (xiv) General and Security Exceptions, (xv) Dispute Settlement, (xvi) Institutional Provisions, dan (xvii) Final Provisions.

Target pengumuman penyelesaian perundingan pada pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN bulan September 2025 dan rencana penandatangan pada KTT ASEAN ke-47, bulan Oktober 2025.

ASEAN-INDIA TRADE IN GOODS (AITIGA) REVIEW

Perundingan terkait reviu AITIGA didasarkan hasil *scoping paper* yang disepakati pada pertemuan AEM-India Consultation ke-19 pada 16 September 2022 dengan target penyelesaian secara substansial pada tahun 2025.

Pertemuan reviu AITIGA terdiri atas pertemuan pada tingkat *Joint Committee* dan 8 (delapan) Sub-Committee diantaranya terkait: (i) *National Treatment and Market Access*; (ii) *Rules of Origins*; (iii) *Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment Procedures*; (iv) *Sanitary and Phytosanitary Measures; (v) Trade Remedies; (vi) Custom Procedures and Trade Facilitation*; (vii) *Economic and Technical Cooperation;* dan (viii) *Legal and Institutional Issues.*

Kemendag berperan aktif dalam perundingan dengan menjadi *Co-Chair* pada *Working Group on Rules of Origins* yang mendiskusikan isu terkait ketentuan asal barang dalam skema AITIGA dan mendorong penyederhanaan komitmen *Rules of Origin.*

Penyelesaian proses reviu AITIGA secara substansial pada tahun ini, menjadi salah satu PED (Capaian Prioritas Ekonomi) Malaysia untuk keketuaan ASEAN 2025.

Hingga saat ini telah dilaksanakan 9 (sembilan) putaran perundingan Joint Committee (JC). Perundingan saat ini telah menyelesaikan 20% dari total artikel dan 31.9% dari total paragraf yang diusulkan. Selanjutnya, mengenai kriteria substantial conclusion akan ditinjau kembali sebelum pertemuan the 22nd AEM-India Consultation, bulan September 2025.

UPGRADING ASEAN-CHINA FTA

Perundingan Upgrading ACFTA 3.0 telah mencapai substantial conclusion yang diumumkan pada ASEAN-China Summit tanggal 10 Oktober 2024 di Laos.

Kesepakatan mencakup 10 Bab yang bersifat Cooperation yaitu: (i) Digital Economy; (ii) Green Economy; (iii) Competition and Consumer Protection; (iv) Customs Procedures and Trade Facilitation (CPTF); (v) Legal and Institutional Issue; (vi) Standards and Technical Regulations and Conformity Assessment Procedures; (vii) Sanitary and Phytosanitary measures (SPS); (viii) Economy and Techninacal Cooperation; (ix) Micro, Small and Medium Enterprise/MSME; dan (x) Supply Chain Connectivity (SCC).

Upgrade ACFTA 3.0 tidak termasuk peningkatan Market Akses terkait Perdagangan barang dan Investasi.

Protokol penandatanganan dijadwalkan pada KTT ASEAN-China ke-28 bulan Oktober tahun 2025. Penyelesaian upgrading ACFTA 3.0 merupakan salah satu PED Malaysia pada Keketuaan ASEAN 2025

Beberapa manfaat Upgrading ASEAN-China FTA 3.0 bagi Indonesia antara lain:

1. Meningkatkan kinerja perdagangan dan investasi.
2. Mendorong pengembangan ekonomi hijau.
3. Meningkatkan kerja sama konektivitas rantai pasokan.
4. Meningkatkan iklim persaingan usaha yang sehat.
5. Mendorong penguatan perlindungan konsumen.
6. Mendorong peningkatan peranan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
7. Mendorong kegiatan kerja sama ekonomi dan teknis yang didukung oleh RRT.

Indikator Kinerja Program 2:
Indeks Non-Tariff Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia

Non-Tariff Measures (NTM) adalah segala bentuk aturan, peraturan, kebijakan, atau tindakan pemerintah yang bukan berupa tarif yang diberlakukan untuk mengatur impor atau ekspor barang dan jasa. NTM dapat mencakup berbagai macam kebijakan, seperti standar teknis, persyaratan sanitasi dan fitosanitasi, prosedur kepabeanan, pembatasan kuantitatif, aturan asal barang, serta aturan terkait dengan lingkungan, tenaga kerja, atau keamanan produk. Dalam forum World Trade Organization (WTO), NTM menjadi perhatian penting karena dapat mempengaruhi perdagangan internasional dengan cara yang sama seperti tarif, meskipun tidak terkait langsung dengan tarif. Oleh karena itu, pengelolaan NTM dan negosiasi tentang kebijakan NTM menjadi bagian integral dari kerja WTO dalam mempromosikan perdagangan bebas dan adil di seluruh dunia.

Kinerja penurunan hambatan perdagangan non-tarif didekati dengan konstruksi indeks yang dikalkulasi dari publikasi statistik World Trade Organization (WTO). Secara spesifik, komputasi indikator rata-rata tarif terbobot dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.

Tahap pertama yaitu persiapan data, dilakukan dengan mengunduh data NTMs pada database khusus yang menghitung besaran NTMs di setiap negara anggota yang dinamakan Integrated Trade Intelligence Portal (I-TIP). Berikut adalah link yang digunakan untuk memperoleh database dimaksud: https://i-tip.wto.org/goods/Forms/TableView.aspx.
Dalam statistik tersebut, dapat terlihat perkembangan kebijakan NTMs yang dikenakan oleh suatu negara terhadap barang yang diekspor oleh negara mitra dagang. Rekapitulasi NTM dilakukan pada 23 negara mitra FTA dan CEPA Indonesia dalam fora kerja sama bilateral dan regional yang telah diimplementasikan.

Berdasarkan rekapitulasi data, dapat diidentifikasi bahwa terdapat 3.953 instrumen NTMs yang secara efektif dihadapi oleh Indonesia di negara mitra FTA/CEPA. Adapun secara umum, NTMs ini didominasi oleh *Sanitary and Phytosanitary Measures* dan *Technical Barriers to Trade*. Negara Cina, Jepang, dan Korea Selatan merupakan negara mitra FTA/CEPA yang mengimplementasikan instrument NTMs terbanyak sampai dengan triwulan II tahun 2025.

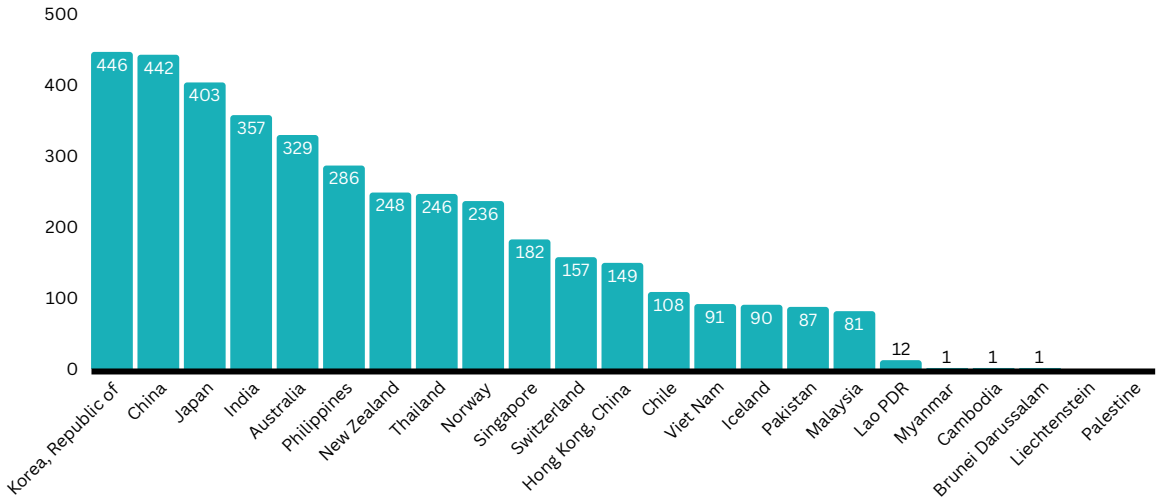

Sumber: https://i-tip.wto.org/goods/forms/MemberView.aspx?mode=modify&action=search diakses pada tanggal 7 April 2025

Gambar 1. Rekapitulasi Non-Tariff Measures (NTMs) yang dihadapi Indonesia di Negara Mitra FTA/CEPA

Tahap kedua, komputasi indeks *Non Tariff Measures* terdiri dua langkah. Setelah memperoleh data NTM untuk setiap negara mitra dagang utama tersebut, masing-masing klasifikasi NTM untuk setiap negara dijumlahkan dan dibobot berdasarkan pangsa pasar ekspor masing-masing negara. Pangsa pasar ekspor dihitung berdasarkan total nilai ekspor 23 negara pada kondisi di tahun 2020. *Baseline* pangsa pasar di tahun 2020 digunakan sebagai pembaharuan perhitungan indeks *Non-Tariff Measures* dikarenakan telah terjadi perubahan secara substansial terkait konsentrasi pangsa pasar di negara mitra dagang FTA dan CEPA pasca implementasi kerja sama perdagangan. *Output* yang dihasilkan dalam langkah pertama adalah nilai terbobot 23 negara dijumlahkan sehingga diperoleh total NTM terbobot dari 23 negara mitra dengan formula sebagai berikut.

$$Weighted\ NTM_t = \sum_j \left(\sum_i NTB_{ij} x MS_j \right)$$

Keterangan:
j = negara mitra yag ditentukan
i = jenis NTMs/NTB (*Non Tariff Measure/Barrier*)
MS = *market share* pada tahun *baseline*

Tabel 5. *Weighted* NTMs Indonesia di Negara Mitra FTA Triwulan II 2025

No	Negara Mitra FTA/CEPA	Jumlah NTMs in force pada 2020	Jumlah NTMs in force Triwulan II 2025	Share Ekspor Indonesia ke Negara Mitra FTA/CEPA Tahun 2020
1	Australia	329	329	0.01535
2	Selandia Baru	248	248	0.00294
3	Rep. Rakyat Tiongkok	442	442	0.19475
4	Hong Kong	149	149	0.01247
5	India	357	357	0.06370
6	Korea Selatan	446	446	0.03988
7	Malaysia	81	81	0.04963
8	Singapura	182	182	0.06533
9	Pilipina	286	286	0.03616
10	Thailand	246	246	0.03132
11	Viet Nam	91	99	0.03028
12	Burma	1	1	0.00632
13	Kamboja	1	1	0.00332
14	Brunei Darussalam	1	1	0.00079
15	Laos	12	12	0.00003
16	Chili	108	108	0.00089
17	Swiss	157	157	0.01470
18	Norwegia	236	236	0.00033
19	Iceland	90	90	0.00001
20	Liechtensin	0	0	0.00000
21	Jepang	403	403	0.08374
22	Palestina	0	0	0.00001
23	Pakistan	87	87	0.01462

Sumber: https://i-tip.wto.org/goods/forms/MemberView.aspx?mode=modify&action=search diakses pada tanggal 7 April 2025

Langkah selanjutnya dalam tahap komputasi indeks adalah dengan melakukan indeksasi *weighted* NTMs yang telah diperoleh dengan membaginya dengan nilai NTMs *baseline* di tahun 2020. Semakin rendah indeks NTMs mengindikasikan penurunan indeks NTM apabila dibandingkan dengan indeks NTM di tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam melakukan diplomasi dengan mitra dagang utama dalam rangka mencegah potensi implementasi regulasi yang menjadi *barriers* dalam perdagangan.

$$IK\text{-}2_t = \frac{Weighted\ NTM}{NTM_{baseline}}\ x\ 100$$

Tahapan ketiga adalah tahapan pengolahan capaian realisasi rata-rata nilai terbobot. Untuk menghitung capaian dari realisasi indikator ini Ditjen PPI menggunakan rumus "perbandingan terbalik" yang mengartikan bahwa semakin kecil realisasi maka semakin tinggi capaiannya, atau semakin baik kinerjanya. Berikut adalah rumus perhitungan capaian dari realisasi indikator:

$$\frac{Target}{Realisasi}\ x\ 100\%$$

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan sesuai dengan rumus di atas, maka realisasi indikator nilai index NTM pada triwulan II 2025 adalah 5,94. Dengan kata lain capaian kinerja Ditjen PPI untuk IK-2 mencapai 75,76% dari target yang ditetapkan.

Tabel 6. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program 2

INDIKATOR : *Indeks Non-Tariff Measures* (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia					
Triwulan II 2024			Triwulan II 2025		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
5	4,82	93,43	4,5	5,94	75,76

Sumber: Ditjen PPI (2025)

Dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya, terjadi penurunan realisasi pada triwulan II 2025. Penurunan ini tercatat sebesar 1,12 poin, yang menyebabkan tingkat capaian di triwulan II 2025 turun menjadi sebesar 75,76 persen.

Dari hasil identifikasi, menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab penurunan capaian IK-2 yaitu sebagai berikut:

- Penerapan kebijakan Non-Tariff Measures (NTMs) yang terus meningkat. Kebijakan ini dipengaruhi oleh dinamika situasi global, di mana banyak negara cenderung mengambil langkah protektif untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Kebijakan proteksionis ini menciptakan tantangan dalam perdagangan internasional, yang berdampak pada kinerja ekspor.
- Meningkatnya penerapan kebijakan non-tarif yang diterapkan oleh negara importir menimbulkan keresahan tersendiri bagi negara-negara eksportir khususnya negara berkembang. Penerapan kebijakan non-tarif ini dapat menghambat perdagangan internasional dan akses pasar.

- Selain itu, meningkatnya kompleksitas dalam proses regulasi lintas negara turut memberikan kontribusi terhadap penurunan capaian ini. Negara-negara yang menerapkan kebijakan proteksionis cenderung memperketat aturan non-tarif, seperti standar teknis, pembatasan kuota, dan prosedur administrasi, yang pada akhirnya dapat menghambat arus barang dan jasa.
- Tidak hanya itu, faktor lain seperti ketidakpastian geopolitik, fluktuasi ekonomi global, dan perubahan permintaan pasar juga memberikan dampak yang signifikan terhadap capaian.

Situasi ini menuntut respons yang cepat dan strategi adaptif untuk menjaga daya saing dan memastikan kinerja yang lebih baik di masa mendatang. Untuk itu, diperlukan sinergi antara berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional. Upaya penguatan kerja sama bilateral dan multilateral, penyesuaian kebijakan dalam negeri, dapat menjadi langkah strategis untuk memitigasi dampak dari tantangan global yang dihadapi.

Koordinasi dan konsolidasi internal dengan stakeholder perlu dilakukan secara intensif sehingga menghasilkan posisi runding yang sesuai kepentingan nasional.

Komitmen dari kedua belah pihak perlu dibangun untuk dapat mengadopsi dan mengharmonisasi standar dan regulasi yang telah tercakup dalam perjanjian perdagangan yang telah disepakati.

Beberapa langkah diplomasi untuk mengawal isu akses pasar khususnya penurunan hambatan Non-Tarif sesuai dengan komitmen untuk menghapus kebijakan Non-Tariff Barriers (NTBs) atau hambatan non tariff dilakukan secara intensif melalui fora regional ASEAN dan multilateral via WTO. Secara spesifik, diplomasi terkait NTMs sampai dengan triwulan II tahun 2025 mencakup beberapa deskripsi berikut.

Diplomasi NTMs di ASEAN

Terdapat mekanisme untuk mewujudkan komitmen tersebut di mana setiap negara anggota ASEAN dapat mengajukan keberatan terhadap kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh negara lainnya, untuk kemudian dibahas dan dikompilasi dalam Matrix of Actual Cases (MAC). Coordinating Committee on the Implementation of the ATIGA (CCA) dalam hal ini menjadi badan penanggung jawab di ASEAN yang melakukan reviu atas NTMs yang telah dinotifikasi oleh negara anggota ASEAN. Terdapat 7 (tujuh) kasus dalam *Matrix of Actual Cases* (MAC) yang membutuhkan penyelesaian. Ketujuh kasus tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 7. Perkembangan Kasus dalam Matrix of Actual Cases (MAC)

No	Kasus	Perkembangan
1	IDN-VN, TKDN 4G LTE	• Vietnam berpandangan kebijakan TKDN inkonsisten dengan WTO dan meminta penjelasan detail alasan Indonesia menerapkan TKDN yang pernah disampaikan oleh Indonesia khususnya terkait *government procurement* dan *essential of life*.
2	ID – VN, Anti Circumvention Gula	• Indonesia mengalami hambatan ekspor gula ke Viet Nam karena penerapan kebijakan *Anti Circumvention* dan meminta klarifikasi dari Viet terkait *timeline* dan mekanisme *Interim Review*. Viet Nam menyampaikan akan memberikan klarifikasi dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pertemuan ATF-JCC ke-29
3	ID – MM, Ekspor Cat	• Myanmar menyarankan agar Indonesia memberikan nomor pengajuan aplikasi dan nama perusahaan cat untuk diberikan kepada pihak berwenang di Myanmar, sehingga Myanmar dapat memfasilitasi aplikasi *non-automatic import licensing* produk cat Indonesia dimaksud. • Indonesia sepakat untuk menutup kasus ini pada pertemuan ATF JCC ke-29
4	ID-TH, Registrasi Obat	• Thailand berpandangan pasal 9 dan 10 terdapat diskriminasi antara obat impor dengan obat lokal dan meminta dihapus/direvisi.
5	ID- TH, Pest Free Area (PFA)	• Pertemuan ATF JCC ke-28 mencatat penyelesaian 1 (satu) kasus yaitu Kasus 4012TH (Pest Free Area) antara Thailand-Indonesia dan mendorong AMS yang terlibat untuk memperkuat diskusi bilateralnya untuk mempercepat resolusi kasus pada MAC.
6	ID – TH, Ketentuan Importasi Ban	• Thailand *concern* terhadap penurunan ekspor ban ke Indonesia karena dibatasi oleh kuota impor yang diberlakukan dan berpandangan bahwa apabila alokasi impor untuk pencatatan maka tidak seharusnya pengajuan impornya ditolak. Indonesia telah menyampaikan bahwa tidak terdapat kuota impor ban namun alokasi impor sesuai kebutuhan dan dapat mengajukan kembali jika kurang, serta akan mengecek terkait penolakan dimaksud.
7	ID – TH, Ketentuan Impor AC	• SNI *Air Conditioner* sudah diterima oleh eksportir dan Thailand sepakat unutk menutup kasus ini Pertemuan ke-29 ATF-JCC.

Sumber: Ditjen PPI (2025)

Diplomasi NTMs di WTO

Ditjen PPI melalui Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia telah berperan aktif dalam penanganan *Non Tariff Measures* (NTMs) di berbagai pertemuan Komite di WTO. *Concerns* yang disampaikan Indonesia atas kebijakan negara mitra yang terindikasi dan telah menghambat ekspor produk Indonesia disampaikan dalam berbagi pertemuan Komite di WTO sebagai berikut:

Komite TBT (Technical Barriers to Trade)

Pada pertemuan TBT WTO yang diselenggarakan pada 25 – 29 Maret dan 23-27 Juni 2025, Indonesia telah mengangkat 11 *Specific Trade Concerns* (STCs) isu *Offensive* kepada negara-negara mitra, diantaranya:

- *European Union-Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Shipments of Waste and Amending Regulation* (EU) No 1257/2013 and (EU) No 2020/1056
- *European Union-Regulation (EU) /1115 of the European Parliament and of the Council on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation and repealing Regulation* No 995/2010
- *European Union-Draft Commission Regulation as Regard Maximum Residu Levels for Clothianidin and Thiamethoxam*
- India - *Pneumatic Tyres and Tubes for Automotive Vehicles*
- India - *Medical Textile (Quality Control Order)*
- India - *Plywood and Wooden Flush Shutters (Quality Control) Order*
- India - *Viscose Staple Fibres (Quality Control) Order 2022.*
- India - *Dyed Knitted or Crochet Fabric Made From Synthetic Fibres*
- India - *Viscose Rayon Cut Staple Spun Yarn*
- India - *Footwear*

Komite SPS (Sanitary and Phytosanitary)

Komite ini menangani *non-tariff measures* (NTMs) yang berkaitan dengan Persyaratan Sanitasi dalam rangka melindungi kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan. DPOPD aktif mengikuti pertemuan reguler Komite *Sanitary and Phtosanitary* (SPS) WTO ke-91 yang dilaksanakan pada tanggal 17 – 21 Maret dan 17-20 Juni 2025.

Komite CCV (Committee on Customs Valuations and Pre-Shipment Agreement)

Pada Pertemuan CIL WTO yang diselenggarakan pada tanggal 8 Mei 2024, Indonesia kembali mengangkat 3 (tiga) isu Specific Trade Concerns (STC) ofensif terhadap India yaitu :

- Plywood and Wooden Flush Door Shutters (Quality Control) Order 2023
- Importation of Pneumatic Tyres
- Importation of Viscose Staple Fiber (VSF)

KOMITE CIL (Committee of Import Licensing)

Dalam pertemuan Komite Import Licensing WTO pada 8 Mei 2025 lalu, Indonesia mengangkat 3 Specific Trade Concerns (STCs) isu offensive kepada negara mitra, antara lain:

- India - *Import on Viscose Staple* (VSF)
- India - *Importation of Pneumatic Tyres*
- India - *Plywood and Wooden Flush Door Shutters (Quality Control) Order* 2023

KOMITE CTG (Council for Trade in Goods)

Dalam pertemuan *Council on Trade in Goods* (TIG) WTO yang diselenggarakan pada tanggal 9 - 10 April 2024, Indonesia kembali menyuarakan perhatian terhadap 3 (tiga) isu *Specific Trade Concerns* (STCs) *offensive* kepada sejumlah negara mitra dagang, karena dinilai berpotensi atau telah menghambat akses pasar produk ekspor Indonesia. Ketiga STCs *offensive* tersebut, yakni:

- India – *Quality Control Order* (QCO)
- Uni Eropa – *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM);
- Uni Eropa – *Deforestation Free Commodities* (DFC);
- EU - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Shipments of Waste and Amending.

KOMITE CTF (Committee of Trade Facilitation)

Pada Pertemuan CTG WTOI yang diselenggarakan pada tanggal 9-10 April 2024, Indonesia kembali mengangkat 3 (tiga) isu Specific Trade Concern ofensif kepada sejumlah negara mitra, yang telah atau terindikasi dapat menghambat ekspor produk Indonesia. Ketiga STC Ofensif tersebut yakni :

- India - Quality Control Order (QCO)
- Uni Eropa - Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)
- Uni Eropa - Deforestation Free Commodities (DFC)
- EU - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Shipments of Waste and Amending.

Pertemuan khusus and reguler Committee on subsidies and countervailing measures (CSCM)

Indonesia dalam pertemuan CSCM kali ini mengutarakan ketertarikannya untuk mengikuti Program Subsidi EV (Electric Vehicle) Perancis bersama dengan Korea, Jepang, dan Uni Eropa. Program subsidi EV dinilai merugikan manufaktur EV dari luar Eropa yang menghitung total carbon emissions pada keseluruhan proses produksi dan transportasi EV.

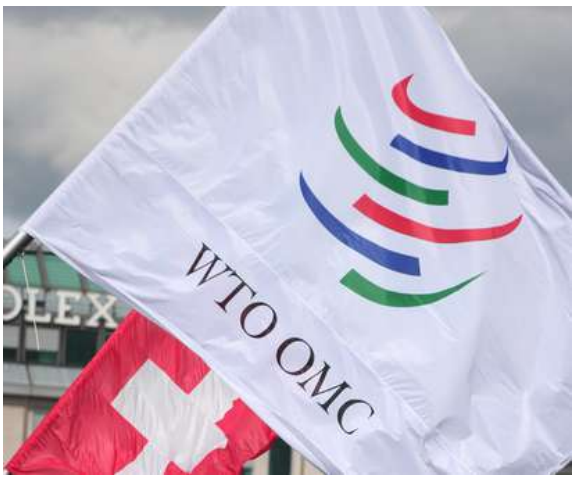

Tabel 8. Perkembangan Sengketa yang Dihadapi Indonesia

NO	KASUS	PERKEMBANGAN
1	DS593: European Union — Certain Measures Concerning Palm Oil and Oil Palm Crop-based Biofuels	Laporan akhir panel DS593 telah diadopsi pada Pertemuan Reguler DSB 24 Februari 2025 yang memutuskan bahwa kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II Uni Eropa (UE) dan regulasi French TIRIB melanggar unsur diskriminasi pada Pasal III:4 GATT 1994 dan Pasal 2.2 TBT Agreement. UE telah menyampaikan intensinya untuk mengimplementasikan keputusan dan rekomendasi DSB dan telah disepakati periode penyesuaian kebijakan oleh UE (reasonable period of time/RPT) selama 12 bulan hingga 24 Februari 2026.
2	DS616: *European Union – Countervailing and Anti-Dumping Duties on Stainless Steel Cold-Rolled Flat Products from Indonesia*. Uni Eropa mengenakan Bea Masuk Imbalan sebesar 13,5 – 21,4 % dan Bea Masuk *Anti Dumping* sebesar 9,3 – 20,2% terhadap baja Indonesia, yang dituduh menerima subsidi lintas negara (*transnasional subsidy*) serta menyediakan nikel dan lahan di bawah nilai kelayakan (*less than adequate remuneration*)	Sirkulasi *Interim Report*: 24 Juni 2025 dan para pihak akan menyampaikan tanggapan atas *interim report* pada15 Juli 2025. Selanjutnya penyampaian tanggapan atas tanggapan para pihak dan permintaan *interim review* meeting pada 29 Juli 2025.
3	DS618: EU – *Countervailing Duties on Imports of Biodiesel from Indonesia*. EU menuduh adanya kontribusi finansial kepada industri biodiesel nasional melalui hibah dari BPDPKS dan penyediaan CPO dibawah harga remunerasi.	Sirkulasi *Final report* kepada pihak bersengketa pada 12 Juni 2025 dan Sirkulasi *Final report* kepada Anggota WTO pada 4 September 2025. Indonesia dan UE mempunyai waktu sekitar 4-5 bulan untuk menentukan langkah selanjutnya, mencakup (i) adopsi laporan; atau (ii) banding ke Badan Banding (Appellate Body) atau Arbitrase Pasal 25 DSU melalui badan *ad hoc* atau MPIA.
4	DS622: *European Union – Anti Dumping Measures on Imports of Fatty Acid from Indonesia*. EU mempersempit cakupan produk dalam penyelidikan dan keliru dalam merespon penarikan permohonan oleh petisioner. EU keliru dalam menentukan *injury* dan metode penghitungan *normal value* & *export price*.	Indonesia telah menyampaikan *First Written Submission* (FSM) pada 18 Juni 2025 sementara UE akan menyampaikan pada 25 Juli 2025, dan pihak ketiga pada 12 Agustus 2025. Fokus gugatan Indonesia pada isu kerugian, metodologi nilai normal, dan justifikasi *special circumstances*. Adapun FSM akan dilaksanakan pada 14 - 15 Oktober 2025.

Indikator Kinerja Program 3:
Kesepakatan Perundingan Jasa di Forum Internasional

Indikator Kinerja ketiga (IK-3) merupakan indikator yang menunjukkan keberhasilan kontribusi dari Ditjen PPI dalam membuka akses perdagangan jasa di pasar internasional. Pembukaan akses perdagangan tersebut mencakup perjanjian perdagangan jasa yang **telah disepakati** di berbagai fora perundingan perdagangan internasional, termasuk di dalamnya kerja sama bilateral, regional, dan multilateral. Perjanjian perdagangan jasa tersebut dapat berupa perjanjian perdagangan yang berdiri sendiri atau kesepakatan perdagangan jasa yang merupakan bagian (salah satu klausul) dari perjanjian perdagangan FTA/CEPA.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2025 Ditjen PPI, Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (DPPJPMSE) memiliki target kinerja 2 (tiga) perundingan di sektor jasa untuk diselesaikan.

Pada tahun 2025, DPPJPMSE berfokus pada perundingan Indonesia-EU CEPA, ASEAN-Canada FTA, ASEAN-China FTA, Indonesia-GCC FTA dan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA). Selain pertemuan bilateral dan regional, DPPJPMSE juga berpartisipasi dalam pertemuan Trade in Services WTO.

Perjanjian perdagangan yang mencakup sektor jasa di dalamnya antara lain Indonesia-Japan EPA, Indonesia-Australia CEPA, Indonesia-EFTA CEPA, Indonesia-Korea CEPA, Indonesia-UAE CEPA, Indonesia-Chile CEPA, ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZFTA), ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA), ASEAN-Korea FTA (AKFTA), ASEAN-China FTA (ACFTA), ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS), ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership, ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA) dan Protocol to Amend ASEAN MNP Agreement.

Tabel 9. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program 3

INDIKATOR : Kesepakatan perundingan jasa di forum internasional					
Triwulan II 2024			Triwulan II 2025		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2	0	0	2	0	0

Sumber: Ditjen PPI (2025)

Tabel realisasi dan capaian indikator kesepakatan perundingan jasa di forum internasional di atas menunjukkan bahwa dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama di tahun sebelumnya, realisasi triwulan II tahun 2025 memiliki capaian yang sama. Pada Triwulan II tahun 2024, indikator kinerja "Kesepakatan perundingan jasa di forum internasional" menetapkan target sebanyak 2 kesepakatan. Namun, hingga akhir triwulan II tersebut, belum terdapat realisasi kesepakatan yang tercapai, sehingga capaian kinerja berada pada angka 0%. Demikian pula pada Triwulan II tahun 2025, target ditetapkan sebesar 2 kesepakatan dengan realisasi juga masih nihil, dengan capaian kinerja sebesar 0%.

Namun demikian di tengah berbagai dinamika yang ada, Ditjen PPI melalui Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik berupaya untuk menyelesaikan prioritas perundingan pada tahun 2025.

Adapun untuk progres dari perundingan prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

INDONESIA-EUROPEAN UNION CEPA

Dalam rangka mendorong penyelesaian Indonesia – EU CEPA di sektor jasa, kedua belah pihak telah melaksanakan Pertemuan Intersesi Working Group on Trade in Services (WGTIS) dan Joint Session dengan Working Group on Investment (WGI) IEU-CEPA, tanggal 11 April 2025. Fokus pembahasan dalam pertemuan tersebut antara lain: 1) Cross-Cutting Issues dengan Investment; 2) Akses Pasar Moda 3 Jasa Maritim; 3) Akses Pasar Moda 1 dan 2 Jasa Freight Maritime dan Jasa Asuransi (Cross Border Supply of Services) dan 4) Akses Pasar Moda 4 – ENT Sektor Commercial Banking.

INDONESIA-GULF COUNTRIES COUNCIL FTA

Pada pertemuan ke-2 I-GCC FTA, 3–6 Februari 2025 di Riyadh, Arab Saudi. Pertemuan membahas draf teks Chapter Trade in Services, Annex on Movement of Natural Persons, Annex on Financial Services, Annex on Telecommunication Services, dan Chapter Digital Trade.

Sampai dengan Pertemuan Ke-2, Chapter Trade in Services beserta annex-nya (Annex on Movement of Natural Persons, Annex on Financial Services, Annex on Telecommunication Services)telah berhasil menyepakati lebih dari 50% dari total keseluruhan artikel yang dibahas. Sementara, Chapter Digital Trade telah berhasil menyelesaikan 14 dari 18 artikel (82%). Beberapa pending isu yang terdapat pada Chapter TIS beserta annex-nya sebagian besar masih menunggu tanggapan dari pihak GCC.

Sedangkan untuk Chapter Digital Trade DPPJPMSE telah mendapat masukan dari berbegai K/L terkait terhadap 4 artikel yang menjadi pending isu Indonesia.

Pertemuan ketiga direncanakan akan dilaksanakan pada bulan September 2025. WGTIS dan WGDT akan merencanakan pertemuan intersesi sebelum pertemuan ketiga. Untuk Chapter TIS dan DT, ditargetkan dapat diselesaikan pada tahun 2025.

ASEAN-CANADA FTA

Pertemuan Joint Session Working Group on Electronic Commerce (WGEC) dan Sub-Working Group on Financial Services (SWG-FIN) dilaksanakan pada 30 April 2025. Dalam pertemuan tersebut kedua pihak membahas penempatan Article Electronic Payment (EP) pada Chapter E-Commerce atau Chapter/Annex Financial Services. Artikel tersebut merupakan usulan dari Singapura dalam perundingan WGEC dan belum disampaikan oleh ASEAN kepada Kanada. Sembilan AMS dapat fleksibel dengan penempatan artikel dimaksud pada Chapter/Annex FS, sementara Singapura masih memerlukan konsultasi domestik.

Pertemuan Caucus 11th Working Group on Electronic Commerce (WGEC) dilaksanakan pada tanggal 5 – 6 Mei 2025. Dalam pertemuan tersebut membahas counter proposal dari ASEAN dan Kanada pada Artikel Definition, Cooperation, Customs Duties, Transparency, Location of Computing Facilities (LCF), dan Cross-Border Transfer of Information by Electronic Means (CBTI). Pertemuan berhasil menyepakati definisi “computing facilities” dan menghapus elemen “security in electronic communications” pada Article Cooperation dengan pertimbangan telah adanya Article Cybersecurity. Penghapusan elemen “security in electronic communications” merupakan usulan Indonesia.

ASEAN-CHINA FTA

Pada pertemuan Special Joint Committee (SJC) ACFTA (29 April 2025), Working Group on Digital Economy (WGDE) berhasil menyepakati keseluruhan pasal (34) dan paragraf (98), termasuk pasal-pasal yang menjadi pending issues, yakni Dispute Settlements Mechanism (DSM) dan pasal terkait Horizontal Provisions

Pada pasal DSM, para pihak menyepakati penggunaan model DSM Chapter Electronic Commerce (EC) AANZFTA, sesuai dengan prasyarat usulan Indonesia dan Viet Nam.

Terkait Horizontal Provisions, WGDE menyepakati pencantuman pasal: 1) Provision of Information; 2) Disclosure of Information; 3) WTO Disciplines/Amended or Successor International Agreements; 4) Confidentiality; 5) Contact Points; 6) General Exceptions; dan 7) Security Exceptions.

WGDE juga telah menyelesaikan legal scrubbing dengan Working Group on Legal and Institutional Issues pada 30 April 2025.

ASEAN DIGITAL ECONOMY FRAMEWORK AGREEMENT (DEFA)

DPPJPMSE berpartisipasi dalam Pertemuan ke-11 ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) pada tanggal 19 – 23 Mei 2025. DEFA membuka jalan dan mendorong bisnis serta masyarakat untuk tumbuh di era digital dengan memanfaatkan media dan sistem elektronik secara efisien dalam perdagangan guna mendukung kegiatan perekonomian. DEFA juga mendorong adanya pengaturan yang jelas, perlindungan data yang lebih baik, serta ekosistem digital yang inklusif dan inovatif.
DPPJPMSE memastikan kepentingan Indonesia tetap terjaga dengan mendukung daya saing bisnis lokal di tingkat regional, serta membuka akses yang lebih luas ke pasar digital ASEAN. Kolaborasi adalah kunci, agar Indonesia tak hanya mengikuti perubahan, tetapi menjadi pemain utama.

Secara garis besar, Pertemuan DEFA ke-11 telah menyepakati 65 dari 152 paragraf atau sebesar 42,76% - peningkatan dari putaran sebelumnya (38.41%). Telah disepakati 8 (delapan) pasal dari total 49 pasal (16%), yaitu: (i) Anti- online Scams, (ii) Cooperation on Competition, (iii) Electronic Invoicing, (iv) Unsolicited Commercial Electronic Message, (v) Digital Equity and Inclusion, (vi) Micro, Small, and Medium Enterprises, (vii) Cybersecurity Cooperation, dan (viii) Cooperation on AI and Emerging Technologies.

Terdapat beberapa pasal bagi Indonesia yang masih belum dapat diterima dalam pertemuan ini, antara lain pasal Non- Code dan pasal Location of Computing Facilities for Financial Services.

TRADE IN SERVICES MEETING WTO

Rangkaian Trade in Services Meeting di World Trade Organization (WTO) dilaksanakan secara hybrid pada 11-13 Juni 2025 yang dihadiri oleh perwakilan negara-negara anggota WTO. Pertemuan bertujuan untuk membahas isu-isu terkini terkait sektor perdagangan jasa di WTO. Kegiatan tersebut terdiri dari empat pertemuan, yaitu: i) Committee on Specific Commitment (CSC); ii) Committee on Trade in Financial Service (CTFS); iii) Thematic Session on Good Regulatory Practices (GRP); iv) Council for Trade in Services – Special Session (CTS-SS); dan v) Council for Trade in Services (CTS).

Pertemuan CSC membahas 2 (dua) proposal, yaitu dari Agreement on Climate Change, Trade and Sustainability (ACCTS) terkait pengklasifikasian sektor jasa lingkungan dan jasa terkait lingkungan, serta proposal Kanada mengenai sesi berbagi informasi tentang sektor jasa lingkungan. Pertemuan juga mencatat hasil kajian yang dilakukan United Kingdom (UK) mengenai ringkasan pengklasifikasian jasa lingkungan dan jasa terkait lingkungan berdasarkan APEC Reference List dan ACCTS.

Pada CTFS, pertemuan membahas thematic seminars tentang fasilitasi digital payment, interoperabilitas sistem pembayaran serta pengurangan biaya remintansi. Pertemuan mencatat proposal Maroko terkait diskusi mengenai dampak penurunan biaya jasa remitansi terhadap sustainable development. CTFS juga mencatat bahwa proposal Tiongkok dan Filipina mengenai thematic session digital payment dan remittance services akan difinalisasi secepatnya, dan akan dilaksanakan pada Oktober 2025.

Terkait CTS, pertemuan membahas upaya revitalisasi kerja CTS-SS sesuai mandat Konferensi Tingkat Menteri ke-13 (MC13) dan Artikel XIX GATS. Mayoritas anggota mendukung pendekatan berbasis anggota, stock-taking komitmen dan tren jasa, serta pembelajaran dari Regional Trade Agreements. Selain itu, pertemuan juga membahas terkait isu seperti notifikasi negara anggota WTO, tindak lanjut MC13, Working Programme on E-Commerce dan isu terkait sektor jasa lainnya.

Tantangan Pembukaan Akses Pasar Sektor Jasa

01

Masih adanya gap pemahaman antara pelaku industri dan pengampu sektor jasa dalam hal penyediaan jasa secara internasional.

02

Dinamika atau perubahan kebijakan/regulasi domestik. Pengembangan sektor jasa sangat membutuhkan ekosistem yang stabil sehingga pelaku usaha juga dapat memiliki kepastian dalam mengembangkan bisnisnya termasuk melalui investasi.

03

Masih terbatasnya pemahaman mengenai peran sektor jasa terhadap perekonomian, termasuk pada industri tertentu. Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa menetapkan strategi dengan berfokus pada analisis dan kajian sebagai dasar bagi terbangunnya koordinasi yang komprehensif dan berkelanjutan.

Pengembangan Perdagangan Sektor Jasa

Infrastruktur Kelembagaan Perdagangan Jasa

Indonesia perlu memiliki aturan yang dapat menjamin terjadinya transaksi perdagangan jasa yang efektif dan efisien, yang menjamin property rights, standardized services, keselamatan konsumen, public welfare, inklusif consumers, kedaulatan bangsa, dan keamanan negara.

Market Competition

Pengembangan Perdagangan Jasa perlu memperhatikan kompetisi pasar yang berkesinambungan, mengingat bahwa sektor jasa sangat rentan terhadap potensi monopoli karena karakteristiknya yang ***intangible***

National Sovereignity

Pengembangan perdagangan sektor jasa harus tetap menjaga kedaulatan bangsa, di mana peran pemerintah harus mampu memantau praktek-praktek bisnis dalam perdagangan jasa.

Innovation and Creativity

Pengembangan Perdagangan Jasa menyangkut strategi pengaturan aliran informasi dan aliran ide dan pengetahuan dari setiap individu. Oleh sebab itu diperlukan kemampuan untuk menjaga kebebasan mobilitas informasi yang mampu menumbuhkan inovasi dan kreatifitas pada para pelaku ekonomi.

Small and Medium Shareholder Existences

Pengembangan perdagangan jasa harus memperhatikan kesinambungan pertumbuhan *Small Medium Enterprises* yang merupakan *backbones* perekonomian negara. *Local* SME harus diberi ruang untuk masuk ke dalam rantai MNEs.

Privacy

Pengembangan perdagangan jasa tetap harus mempertahankan *privacy* dari para pelaku ekonomi, dan keamanan data pribadi dari setiap pelaku perdagangan jasa, termasuk informasi yang menyangkut hak kekayaan intelektual.

Sasaran Program 2
Tersedianya dukungan atas pengamanan kebijakan nasional serta tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia

Indikator Kinerja Program 4:
Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk pasar Indonesia di negara mitra

Pengukuran kinerja diplomasi Indonesia pada Ditjen PPI melalui Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia dalam mengamankan kepentingan nasional di fora internasional tertuang pada indikator kinerja ke empat (IK-4). Pengamanan kebijakan perdagangan ini sebagai upaya memberikan justifikasi kebijakan Indonesia dalam menghadapi sistem perdagangan multilateral WTO berdasarkan UU No 7/1994. Pengamanan kebijakan nasional mencakup semua kegiatan klarifikasi yang dilakukan Indonesia baik *defensive* maupun *offensive*.

Klarifikasi yang bersifat *defensive* mencakup klarifikasi tanpa sanggahan dan klarifikasi yang masih mendapat sanggahan dari negara mitra terkait dengan kebijakan domestik. Sementara itu, klarifikasi yang bersifat *offensif* mencakup permintaan klarifikasi yang diajukan oleh Ditjen PPI kepada negara mitra terkait dengan kebijakan domestik yang diterapkan di negara mitra yang diperkirakan dapat berpengaruh negatif terhadap perdagangan Indonesia dengan negara mitra.

Formulasi penghitungan indikator kinerja ke empat (IK-4) yang menunjukkan upaya Indonesia untuk mengamankan kepentingan dalam negeri dan kebijakan peningkatan ekspor yaitu:

$$IK\text{-}4_t = \frac{\sum PC_{jt}}{\sum PI_{jt}} \times 100$$

Di mana:
$IK\text{-}4_t$ = Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk pasar Indonesia di negara mitra

PC_{jt} = Concern negara mitra yang telah direspon dan permohonan klarifikasi Indonesia kepada negara mitra di tahun berjalan

PI_{jt} = Concern negara mitra yang diterima dan permohonan klarifikasi Indonesia kepada negara mitra di tahun berjalan

Tabel 10. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program 4

INDIKATOR : Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk pasar Indonesia di negara mitra (%)					
Triwulan II 2024			Triwulan II 2025		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
80	40	50	80	40	50

Sumber: Ditjen PPI (2025)

Sumber data yang digunakan dalam perhitungan adalah informasi dan dokumen pertanyaan dan klarifikasi atas kebijakan nasional. Data ini diperoleh dari unit di lingkungan Ditjen PPI yang menangani klarifikasi kebijakan. Semakin besar kepentingan nasional yang dapat diperjuangkan, tidak hanya memberikan kemungkinan terbukanya peluang pasar internasional yang lebih luas, tetapi juga menyediakan kerangka perlindungan multilateral yang lebih baik bagi kepentingan nasional dalam perdagangan internasional, khususnya dalam menghadapi negara mitra dagang.

Pada triwulan II 2025, Ditjen PPI melakukan sejumlah klarifikasi terhadap negara yang mempertanyakan kebijakan domestik Indonesia melalui surat maupun penjelasan langsung. Pertanyaan yang diajukan terkait kebijakan RI di luar negeri terdapat dalam Specific Trade Concern (STC), di mana STC dalam perundingan tersebut berhasil diklarifikasi.

Dengan demikian pada triwulan II 2025 terdapat 40 persen target tahunan yang telah tercapai. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama di tahun 2024, realisasi pada triwulan II tahun 2025 memiliki realisasi dan capaian yang sama yaitu realisasi sebesar 40 persen dengan capaian 50 persen.

Salah satu faktor yang berkontribusi dalam pencapaian IK-4 adalah konsistensi dalam mengawal isu yang merupakan kepentingan nasional.

Secara detail, klarifikasi yang telah dilakukan oleh Ditjen PPI terhadap negara yang mempertanyakan kebijakan domestik Indonesia melalui surat maupun penjelasan langsung dan permintaan klarifikasi Indonesia terhadap kebijakan domestik negara mitra sampai dengan triwulan II 2025 adalah sebagai berikut:

KLARIFIKASI KEBIJAKAN INDONESIA TERKAIT PROSEDUR IMPORTASI PRODUK HEWAN DAN TUMBUHAN.

Indonesia telah melakukan klarifikasi terkait STCs *defensive* Indonesia mengenai prosedur perijinan importasi produk hewan dan tumbuhan yang diangkat oleh Uni Eropa, Rusia dan India di pertemuan Komite SPS WTO ke-91 bulan Maret dan pertemuan ke-92 bulan Juni 2025. Indonesia menyampaikan bahwa prosedur persetujuan importasi produk hewan dan tumbuhan dilakukan sudah sesuai dengan perjanjian SPS WTO, yaitu prinsip analisis risiko (pasal 5) dan prinsip transparansi (pasal 7 dan *Annex B*). Indonesia juga menyampaikan update perkembangan pengajuan perijinan importasi produk hewan dan tumbuhan kepada masing masing negara secara bilateral.

KLARIFIKASI TERKAIT NOTIFIKASI EXPORT COMPETITION QUESTIONAIRE (ECQ) INDONESIA

Pada pertemuan Sidang Reguler Komite Pertanian ke-111 Bulan Maret 2025 dan ke-112 bulan Juni 2025, Indonesia mendapat pertanyaan dari Uni Eropa perihal kesesuaian program pembiayaan ekspor Indonesia dengan ketentuan WTO khususnya terkait dengan tenor atau jangka waktu program pembiayaan ekspor dalam notifikasi ECQ Indonesia. Indonesia menyampaikan telah memenuhi komitmen program pembiayaan ekspor sesuai dengan ketentuan dalam *Nairobi Decision on Export Competition* dan masih dalam proses konsultasi internal untuk penyempurnaan program pembiayaan ekspor berikutnya.

KLARIFIKASI KEBIJAKAN INDONESIA TERKAIT MEKANISME NERACA KOMODITAS PRODUK PERTANIAN

Indonesia telah melakukan klarifikasi terkait STCs *defensive* Indonesia mengenai neraca komoditas yang diangkat Amerika Serikat dan Jepang di Komite Reguler Pertanian bulan Maret dan Juni 2025. Dalam penjelasannya, Indonesia menegaskan Neraca Komoditas bukan sebagai instrumen untuk menghambat impor, melainkan untuk menciptakan tata kelola perdagangan yang lebih baik, meningkatkan transparansi, dan memastikan ketersediaan barang serta menjamin ketahanan pangan. Kriteria produk yang masuk dalam neraca komoditas antara lain merupakan barang kebutuhan pokok, esensial, dan dikonsumsi secara rutin oleh masyarakat.

KLARIFIKASI KEBIJAKAN INDONESIA TERKAIT KEBIJAKAN SWASEMBAGA PANGAN

Pada pertemuan Sidang Reguler Komite Pertanian ke-111 Bulan Maret 2025, Indonesia mendapat pertanyaan dari Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa dan Australia perihal kenaikan harga pembelian pemerintah pada beberapa komoditas strategis dalam kebijakan swasembada pangan Indonesia. Indonesia menegaskan bahwa kenaikan harga pemebelian komoditas merupakan penyesuaian terhadap kenaikan biaya produksi dan bukan sebagai program stimulus peningkatan produksi. Indonesia telah memenuhi komitmen dengan rutin melaporkan harga pembelian komoditas melalui notifikasi *domestic support* sektor pertanian ke WTO setiap tahunnya.

TRANSPARANSI

Indonesia terus menunjukkan komitmen terhadap prinsip transparansi dan sistem perdagangan multilateral berbasis aturan melalui partisipasi aktif dalam forum *Trade Policy Review Body* (TPRB) dan kontribusi pada *Trade Monitoring Report* (TMR).

Pada triwulan ini, Indonesia telah menyampaikan berbagai *concern* terhadap kebijakan perdagangan beberapa mitra utama seperti Ukraina, Australia, Kamboja, Kolombia dan Norwegia. Selain itu, Indonesia juga telah menyampaikan kontribusi untuk TMR periode 2024 - Mei 2025.

Keterlibatan aktif Indonesia dalam kedua mekanisme ini menegaskan peran strategis nasional dalam menjaga kepentingan pedagangan serta mendukung sistem perdagangan global yang terbuka, adil dan prediktabel.

KLARIFIKASI KEBIJAKAN INDONESIA TERKAIT IMPLEMENTASI PMK 190/2022

Pada Pertemuan Committee on Trade Facilitation (CTF) Bulan Juni 2025, Indonesia mendapatkan pertanyaan dari AS, yang didukung oleh: Kanada, Jepang, Singapura, UE, Swiss, dan Taiwan, terkait implementasi PMK 190/2022, khususnya untuk intangible goods seperti software dan barang digital. Indonesia telah menjawab *concern* AS perihal implementasi PMK tersebut. Ditjen Bea Cukai berencana untuk melakukan sharing knowledge pada pertemuan CTF selanjutnya di Bulan Oktober 2025, mengingat baru Indonesia saja yang menerapkan aturan kepabeanan untuk intangible goods. Indonesia juga mengklarifikasi bea masuk untuk intangible goods masih 0% (sejalan dengan hasil KTM terkait moratorium on CDET), dan hanya berlaku untuk perusahaan atau badan usaha, bukan perorangan.

KLARIFIKASI KEBIJAKAN INDONESIA TERKAIT KEBIJAKAN SUBSIDI DOMESTIK

Pada pertemuan Sidang Reguler Komite Pertanian ke-111 Bulan Maret 2025 dan ke-112 bulan Juni 2025, Indonesia mendapat pertanyaan dari Uni Eropa perihal Subsidi Domestik sektor Pertanian. Indonesia menegaskan bahwa Program Subsidi Input dirancang dan dikelola dengan cermat serta sesuai dengan kriteria *WTO's Development Box*. Subsidi ini ditujukan kepada petani kecil. Terkait peningkatan alokasi Anggaran yang dilaporkan pada tahun 2023 mencakup pengeluaran subsidi aktual di tahun berjalan dan *outstanding balance* dari tahun-tahun sebelumnya.

KLARIFIKASI INDONESIA TERKAIT KEBIJAKAN VERIFIKASI PENELUSURAN TEKNIS IMPOR (VPTI) DAN NOTIFIKASI UU KEPABEANAN NO. 17/2006 SERTA VALUATION OF CARRIER MEDIA DAN INTEREST CHARGES

Pada pertemuan *Committee on Customs Valuation* (CCV) yang diselenggarakan pada bulan Mei 2025, Indonesia kembali menegaskan bahwa kebijakan Verifikasi Penelusuran Teknis Impor (VPTI) tidak relevan untuk dinotifikasikan di bawah *Pre-shipment Inspections* (PSI) *Agreement*. Sementara itu, notifikasi terkait Undang-undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 beserta PMK turunannya, serta notifikasi mengenai *Valuation of Carrier Media* dan *Interest Charges*, telah disirkulasikan oleh Sekretariat WTO pada 2 Mei 2025.

PERTEMUAN KHUSUS DAN REGULER COMMITTEE ON SUBSIDIES AND COUNTERVAILING MEASURES (CSCM)

Pada pertemuan CSCM 29 April 2025 Ketua Komite menghimbau para Negara Anggota untuk dapat mematuhi kewajiban notifikasi ke WTO ASCM, namun hingga saat ini, Indonesia belum menyampaikan notifikasi subsidi periode tahun 2023. Dalam sidang dimaksud, Indonesia telah mendapatkan jawaban tertulis atas pertanyaan terkait program subsidi yang disampaikan kepada Albania. Sementara itu, terkait pertanyaan terkait program subsidi yang ditujukan kepada Australia, Indonesia masih menunggu untuk mendapatkan penjelasan secara tertulis.

COUNCIL FOR TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Indonesia secara aktif memperjuangkan isu hak kekayaan intelektual, utamanya dalam:

- Kesiapsiagaan menghadapi pandemi di masa yang akan datang (lebih adil, terkoordinasi, dan tangguh terhadap keadaan darurat kesehatan masyarakat).
- Non-Violation and Situation Complaints (NVSC), guna mempertahankan hak fleksibilitas dalam menerapkan Perjanjian TRIPS (terutama saat situasi darurat, seperti pandemi) dan menjaga adanya kepastian hukum.

COMMITTEE ON TRADE AND ENVIRONMENT

Indonesia secara konsisten berpartisipasi aktif dalam diskusi di Committee on Trade and Environment (CTE) WTO guna memastikan bahwa dimensi pembangunan dan kepentingan negara berkembang terakomodasi secara adil dalam pembahasan isu-isu perdagangan terkait lingkungan.

Pada Pertemuan CTE WTO (Triwulan II), Indonesia menegaskan pentingnya prinsip *Common but Differentiated Responsibilities* (CBDR) dalam merespons tantangan perubahan iklim dan mendorong pendekatan yang inklusif, transparan, serta proporsional dalam pembahasan *Trade-related Climate Measures* (TrCMs).

Indonesia juga menyuarakan perlunya pengakuan formal terhadap upaya keberlanjutan negara berkembang serta dukungan berupa alih teknologi, pembiayaan, dan penguatan kapasitas agar kebijakan perdagangan global mendukung transisi berkelanjutan yang adil (*just transition*) bagi semua pihak.

WORK PROGRAMME ON E-COMMERCE

Melalui Pertemuan Work Programme on E-Commerce (WPEC) Juni 2025, Indonesia kembali menegaskan posisi, yakni menolak perpanjangan moratorium *customs duties on electronic transmission* (CDET) dengan pertimbangan *policy space, digital divide*, dan menekankan perlunya kajian lebih lanjut terkait definisi, cakupan, dan dampak moratorium.

KOMITE TBT (TECHNICAL BARRIERS TO TRADE)

Selain itu, terdapat 9 kebijakan Indonesia yang diangkat sebagai STCs defensive oleh beberapa negara mitra, sebagai berikut:

- PP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (diajukan oleh AS, EU, Kanada dan China).
- UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (diajukan oleh AS, EU, Kanada, Swiss, Norwegia dan Australia).
- Mandatory Application of SNI Standards on 6 Plastic Products (diajukan oleh India)
- Draft Regulation of SNI Standard on Primary Battery (diajukan oleh Korea)
- Draft Regulation of SNI Standard on Kitchen Machines and Appliances (Korea)
- Ministry of Industry Regulation No. 7 of 2025 (China)
- Storage Warehouse Restrictions on Imports (China)
- Regulations on Import Licensing of Home Appliances (China)
- Draft Decree of the Ministry of Industry concerning The Mandatory Enforcement of Technical Specifications for Apparel (EU)

KOMITE SPS (SANITARY AND PHYTOSANITARY)

Indonesia kembali mendapatkan STC defensive terkait approval procedure importasi produk hewan dan tumbuhan oleh Uni Eropa, Rusia dan India yang berpandangan bahwa Indonesia tidak transparan dan melakukan penundaan yang tidak semestinya (undue delay) dalam proses perijinan importasi produk hewan dan tumbuhan.

COMMITTEE OF IMPORT LICENSING (KOMITE CIL)

Pada Komite CIL terdapat 5 kebijakan nasional yang diangkat sebagai STCs defensive oleh sejumlah negara mitra, sebagai berikut:

- Indonesia - Commodity Balance Mechanism (Uni Eropa, Jepang, India, Korsel, Selandia Baru, Inggris dan Australia)
- Indonesia - Import Licensing Regime for Certain Textiles Products (Jepang)
- Indonesia - Import Restriction Compulsory Registration by Importers of Steel Products (Uni Eropa, Amerika Serikat dan Jepang)
- Indonesia - Import Restriction on Air Conditioners (Jepang)
- Indonesia - Importer Registration Requests for Agricultural, Food and Drink Products (Inggris dan Amerika Serikat)

Selain isu defensive dan offensive, terdapat agenda written question dari Amerika Serikat dan Jepang yang mempertanyakan kebijakan impor Indonesia.

KOMITE CTG (COUNCIL FOR TRADE IN GOODS)

Pada pertemuan yang sama, 2 (dua) kebijakan nasional Indonesia kembali menjadi perhatian dan dibahas sebagai STCs defensive oleh negara anggota, yaitu:

- Indonesia – Import and Export Restricting Policies and Practices
- Indonesia – Commodity Balance Mechanism

KOMITE CTF (COMMITTEE ON TRADE FACILITATION)

Pada pertemuan komite CTF terdapat 2 (dua) kebijakan nasional Indonesia kembali menjadi perhatian dan dibahas sebagai STCs defensive oleh negara anggota, yaitu:

- Indonesia – Import and Export Restricting Policies and Practices
- Indonesia – Commodity Balance Mechanism

KOMITE CCV (COMMITTEE ON CUSTOMS VALUATIONS AND PRE-SHIPMENT AGREEMENT)

Pada pertemuan Committee on Custom Valuations and Pre-Shipment Agreement terdapat 5 kebijakan nasional yang diangkat sebagai STCs defensive oleh sejumlah negara mitra, sebagai berikut:

- Indonesia - Commodity Balance Mechanism (Uni Eropa, Jepang, India, Korsel, Selandia Baru, Inggris dan Australia)
- Indonesia - Import Licensing Regime for Certain Textiles Products (Jepang)
- Indonesia - Import Restriction Compulsory Registration by Importers of Steel Products (Uni Eropa, Amerika Serikat dan Jepang)
- Indonesia - Import Restriction on Air Conditioners (Jepang)
- Indonesia - Importer Registration Requests for Agricultural, Food and Drink Products (Inggris dan Amerika Serikat)

Selain isu defensive dan offensive, terdapat agenda written question dari Amerika Serikat dan Jepang yang mempertanyakan kebijakan impor Indonesia.

WTO AGREEMENT ON FISHERIES SUBSIDIES

WTO Agreement on Fisheries Subsidies disepakati pada Konferensi TingkatMenteri (KTM) WTO Ke-12 (12-16 Juni 2022) melalui Ministerial Decision (Mindec) WT/MIN/(22)/W/33. Perjanjian ini menjadi perjanjian pertama di WTO yang fokus pada isu sustainability, sesuai mandat yang diberikan oleh UN SDG 14.6. Paska KTM WTO Ke-12 pembahasan untuk beberapa isu pending yang belum dapat disepakati akan dilanjutkan sampai terbentuknya comprehensive agreement. Beberapa isu yang akan dilanjutkan perundingannya, antara lain isu terkait: i) overfishing and overcapacity; dan ii) special and differential treatment.

Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam berbagai agenda WTO terkait implementasi Perjanjian Subsidi Perikanan (Fish 1) serta lanjutan negosiasi ketentuan tambahan (Fish 2). Pada Information Session tanggal 22, 23, dan 27 Mei 2025, dibahas secara mendalam mekanisme pelaksanaan Fish 1, termasuk ketentuan larangan subsidi untuk praktik perikanan IUU, overfished stocks, dan aktivitas di luar yurisdiksi nasional. Terkait pelaksanaan Fish I, hingga awal Juni 2025, jumlah ratifikasi Fish 1 telah mencapai 101 anggota, sehingga dibutuhkan 9 Anggota lagi untuk mencapai 2/3 jumlah Anggota WTO yang diperlukan agar perjanjian dapat entry into force. Dalam kaitan akses terhadap Fisheries Fund, akan mulai dibuka bagi negara berkembang dan LDC yang membutuhkan bantuan teknis untuk implementasi.

Pada pertemuan Small Group Meeting (15–16 Mei) dan konsultasi informal dengan Ketua Negotiating Group on Rules, Indonesia mencermati stagnasi dalam negosiasi Fish 2 akibat perbedaan tajam antaranggota, terutama menyusul posisi Amerika Serikat yang menolak teks W/285 dan mengusulkan revisi substansial. Indonesia menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan dalam teks, dengan mendorong pengaturan yang adil antara fleksibilitas bagi negara pemberi subsidi besar dan perlindungan yang memadai bagi nelayan kecil melalui ketentuan SDT. Indonesia berkomitmen dalam mendukung keberlanjutan sumber daya laut global, sekaligus mengedepankan kepentingan nelayan kecil di forum multilateral.

HASIL PERTEMUAN KOMITE ANTI DUMPING

Pertemuan Komite Anti Dumping yang dilaksanakan pada 30 april 2025 merupakan Pertemuan CADP membahas antara lain notifikasi peraturan nasional terbaru, tinjauan Komite terhadap notifikasi peraturan nasional, dan laporan Semi Annual tindakan AD untuk periode 1 Juli – 31 Desember 2024. Pertemuan Working Group on Implementation dilaksanakan setelah pertemuan Reguler CADP.

Notifikasi Indonesia pada pertemuan tersebut mendapatkan tanggapan dari Kazakhstan dan Singapura. Kazakhstan menyampaikan keberatan atas hasil penyelidikan Hot Rolled Coil, sementara Singapura menyoroti penyelidikan AD terhadap produk Polypropylene Copolymer (PP Copolymer) dan Polypropylene Homopolymer (PP homopolymer).

Indonesia juga melaksanakan pertemuan Bilateral dengan Delegasi Pusat Rusia disela pertemuan CADP. Pihak Rusia mempertanyakan terkait penyelidikan terhadap produk Hot Rolled Coil dan menanyakan kesediaan Indonesia untuk berpartisipasi dalam dialog terkait isu TR dengan sesi lebih kecil dr CADP, contohnya dengan sesama Anggota BRICS.

NOTIFIKASI

Penyampaian notifikasi Ad-Hoc atas Pengenaan 2 (dua) Bea Masuk Anti-Dumping:

1. Pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping atas Impor Produk Hot Rolled Plate asal RRT, Singapura, dan Ukraina melalui PMK No. 9 Tahun 2025 yang diterbitkan 10 Februari 2025 dan berlaku mulai 22 Februari 2025
2. Pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping atas Impor Produk Nylon Film asal RRT, Thailand, dan Taiwan melalui PMK No. 21 Tahun 2025 yang diterbitkan pada 6 Maret 2025 dan berlaku mulai 25 Maret 2025.

AGREEMENT ON SAFEGUARDS WTO

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

HASIL PERTEMUAN SIDANG KOMITE SAFEGUARDS

Indonesia menjelaskan 5 (lima) notifikasi di dalam agenda, yaitu (i) Apparel & clothing accessories, (ii) Ceramic flags and paving, hearth or wall tiles, (iii) Expansible polystryrene, (iv) Slag wool and rock wool, dan (v) Carpets and other textile floor coverings.

Terdapat 4 (empat) notifikasi Indonesia yang mendapat tanggapan dari anggota WTO, diantaranya terkait produk Apparel & clothing accessories dan Carpets and other textile floor coverings oleh Jepang, serta produk Ceramic flags and paving, hearth or wall tiles dan Slag Wool and Rock Wool oleh India.

Pertemuan Komite Safeguards telah memutuskan untuk menyampaikan Laporan Ketua Komite SG kepada Council for Trade in Goods terkait permintaan tinjauan Indonesia berdasarkan Artikel 13.1(e) AoS atas proposal "Suspension of Concession or other obligation" yang diajukan oleh Turkiye terkait TPP Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya. Laporan Ketua Komite Safeguards terkait hal ini dimuat dalam dokumen RD/SG/76/Rev.2.

NOTIFIKASI

1. Notifikasi 12.1(c) - Pengenaan Perpanjangan SG impor produk Expansible Polystyrene (EPS) – 3 Juni 2025 | Dokumen: G/SG/N/8/IDN/30/Suppl.1 - G/SG/N/10/IDN/30/Suppl.3 - G/SG/N/11/IDN/26/Suppl.1
2. Notifikasi 12.1(b) - Hasil Penyelidikann SG impor produk Benang Kapas – 27 Mei 2025 | Dokumen: G/SG/N/8/IDN/32 - G/SG/N/10/IDN/32
3. Notifikasi Penghentian SG impor barang Kain Tenunan dari Benang Filamen Artifisial – 12 Mei 2025 | Dokumen: G/SG/N/9/IDN/12

Tabel 11. Perkembangan Sengketa yang Dihadapi Indonesia

NO	KASUS	PERKEMBANGAN
1	DS484: *Indonesia — Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products*	Indonesia (*respondent*) mengajukan banding ke Appellate Body (AB) WTO pada 17 Desember 2020 terhadap putusan dan rekomendasi panel kepatuhan terkait kebijakan (*measures at issue*) persyaratan penyimpanan berpendingin (*cold storage requirement*) dan penundaan penerbitan sertifikat veteriner (*undue delay*). Brasil (*complainant*) mengajukan *cross-appeal* untuk *measures* daftar produk yang dapat diimpor (*positive list*) dan perubahan data perizinan impor (*fixed licensed terms*). Proses banding tertunda hingga saat ini karena tidak berfungsinya AB WTO.
2	DS477/DS478: *Indonesia — Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Products*	Sejak 17 Januari 2019, Indonesia sebagai *respondent,* secara berkala melaporkan perkembangan implementasi putusan DSB berdasarkan Pasal 21.6 DSU (*status report)* kepada DSB setiap bulannya bahwa Pemri telah menyesuaikan peraturan perundang-undangan (UU, Permendag, dan Permentan) setelah tenggat waktu penyesuaian berakhir. Namun demikian, Selandia Baru dan Amerika Serikat sebagai *complainants* masih mempertanyakan rezim impor Indonesia dan penerapan Neraca Komoditas yang dianggap menciptakan hambatan perdagangan. Saat ini, Indonesia menjajaki penutupan sengketa melalui forum bilateral.
3	DS592: *Indonesia — Measures Relating to Raw Materials*	Pada 8 Desember 2022, Indonesia telah mengajukan banding ke Badan Banding WTO atas putusan panel terkait *measures* larangan ekspor (*export restriction*) dan persyaratan pengolahan dan pemrosesan dalam negeri (*domestic processing requirement*) yang diputuskan melanggar Pasal XI:1 GATT 1994. Proses banding tertunda karena AB yang tidak berfungsi akibat dari blokade yang dilakukan oleh AS. Uni Eropa mengusulkan penyelesaian sengketa melalui *mutually agreed solution* (MAS).
4	Indonesia berpartisipasi sebagai third party	Dalam rangka kontribusi aktif, pembelajaran mengenai isu prosedural dan substansial sengketa, dan pemanfaatan mekanisme penyelesaian sengketa WTO, Indonesia berpartisipasi menjadi pihak ketiga (third party) pada beberapa kasus sengketa di WTO, diantaranya: 1. DS600 (kasus sawit berbasis tanaman pangan dan biofuel antara Malaysia dengan Uni Eropa); 2. DS623 (kasus kebijakan subsidi perpajakan antara China dan Amerika Serikat; 3. DS627 (kasus kebijakan pajak/bea masuk impor antara China dan Kanada); dan 4. DS629 (kasus kebijakan terhadap mobil listrik antara China dan Turkiye)

Penandatanganan Protokol Akses Pasar Bilateral Barang dan Jasa RI – Uzbekistan

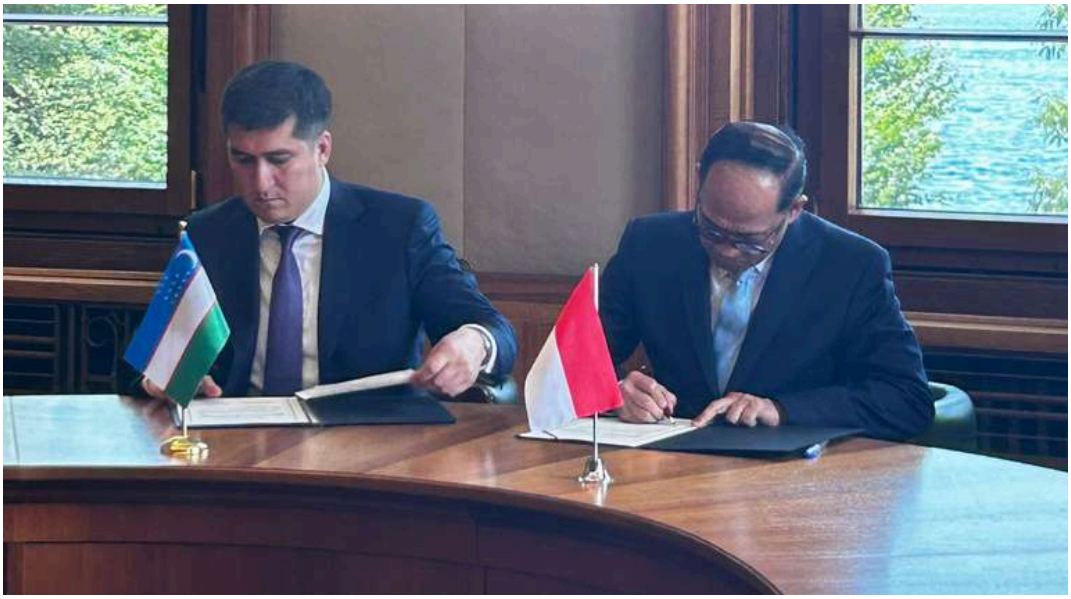

Pada tanggal 12 Juni 2025, Indonesia dan Uzbekistan telah menandatangani Protokol Akses Pasar Bilateral Barang dan Jasa RI-Uzbekistan sebagai bagian dari proses aksesi Uzbekistan ke WTO. Penandatanganan ini dilakukan setelah terselesaikannya perundingan Bilateral sebanyak 7 putaran antara Indonesia dan Uzbekistan yaitu pada 17 Januari 2025 yang menghasilkan kesepakatan berupa Annex I List of Tariff Consession dan Annex II Schedule of Specific Commitments in Services beserta List of Article II (MFN) Exemptions.

Penandatanganan Protokol dilakukan oleh KUAI PTRI Jenewa yang mewakili Pemri. Sementara pihak Uzbekistan diwakili oleh Utsus Presiden Uzbekistan untuk Aksesi WTO sekaligus Chief Negotiatior proses perundingan Uzbekistan.

Penandatanganan dokumen Protokol telah disampaikan secara resmi pada mata agenda State of Play Bilateral Market Access Negotiation dalam pertemuan 10th Working Party Aksesi Uzbekistan tanggal 13 Juni 2025.

Sebagai informasi hingga pertengahan bulan Juni 2025, Uzbekistan telah menyelesaikan 24 proses negosiasi akses pasar dengan Anggota. Uzbekistan menargetkan seluruh perundingan bilateral dapat selesai pada bulan Juli 2025 untuk mencapai target aksesi penuh pada KTM WTO ke-14 bulan Maret 2025. Sebagai catatan, masih terdapat 5 (lima) proses negosiasi bilateral yang masih belum selesai.

Indikator Kinerja Program 5:
Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional

Indikator Kinerja kelima (IK-5) merupakan indikator yang disusun untuk menggambarkan keberhasilan Ditjen PPI dalam memperjuangkan proposal Indonesia hingga menjadi bagian dalam sebuah kesepakatan atau deklarasi di beberapa forum internasional. Indikator ini diukur dengan menghitung besaran persentase proposal Indonesia yang diterima dan menjadi bagian dari kesepakatan atau deklarasi. Dalam hal ini kesepakatan atau deklarasi yang menjadi perjanjian kinerja Ditjen PPI adalah kesepakatan atau deklarasi yang diajukan terutama oleh Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional.

Adapun sumber data yang digunakan dalam perhitungan indikator ini adalah dokumen deklarasi dan dokumen kesepakatan perundingan. Selanjutnya dilakukan perbandingan antara proposal Indonesia yang telah diterima dengan proposal yang diajukan oleh Indonesia pada triwulan II 2025, dengan rumus sebagai berikut:

$$DCt = \frac{\sum AP_{it}}{\sum IP_{it}} \text{ x } 100$$

Di mana:
DC_t = Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement/proposal di tingkat regional dan internasional di tahun berjalan

AP_{it} = Posisi kepentingan Indonesia terhadap isu-isu tertentu yang diterima di tahun berjalan

IP_{it} = Posisi kepentingan Indonesia terhadap isu-isu tertentu yang diajukan di tahun berjalan

Tabel 12. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program 5

INDIKATOR : Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional (%)					
Triwulan II 2024			Triwulan II 2025		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
80	50	62,5	80	40	50

Sumber: Ditjen PPI (2025)

Ditjen PPI melalui Direktorat Antar Kawasan dan Organisasi Internasional terus memperjuangkan inisiatif/proposal yang mencerminkan kepentingan Indonesia untuk menjadi bagian dari deklarasi/statement. Sampai dengan triwulan II 2025, Ditjen PPI telah berhasil memperjuangkan deklarasi/statement dalam **APEC Ministers Responsible for Trade Joint Statement 2025** dan **"Statement of the APEC Committee on Trade and Investment, together with the APEC Investment Experts' Group Supporting the Investment Facilitation for Development Agreement (IFDA)".** Terdapat empat isu yang diperjuangkan dalam APEC Ministers Responsible for Trade Joint Statement 2025 dan dapat diakomodir yaitu (1) Isu Dukungan Sistem Perdagangan Multilateral (MTS); (2) Isu Ekonomi Digital dan Kecerdasan Artifisial (AI); (3) Isu Ketahanan Rantai Pasok; (4) Isu Aspek Inklusivitas dalam Perdagangan. Sementara itu terdapat isu yang tidak diakomodir dalam Dukungan Sistem Perdagangan Multilateral (MTS). Pada "Statement of the APEC Committee on Trade and Investment, together with the APEC Investment Experts' Group Supporting the Investment Facilitation for Development Agreement (IFDA)" terdapat lima hal yag dapat diakomodir yaitu terkait dengan narasi dan referensi target dan tujuan serta arah fasilitasi.

Perhitungan realisasi diperhitungkan 40 persen, dengan demikian capaian IK-5 adalah 50 persen. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, realisasi triwulan II tahun 2025 lebih rendah di mana pada triwulan II tahun 2024 sebesar 50 persen sementara pada triwulan II tahun 2025 sebesar 40 persen. Perhitungan capaian IK-5 belum dapat dihitung secara total karena proses negosiasi di tingkat internasional memerlukan waktu yang cukup panjang dan melibatkan berbagai tahapan koordinasi lintas kementerian/lembaga, serta pendekatan diplomatik yang intensif dengan negara-negara mitra dan organisasi internasional terkait. Selain itu, dinamika geopolitik global dan kepentingan beragam aktor dalam forum internasional juga memengaruhi kecepatan dan tingkat penerimaan terhadap usulan yang diajukan Indonesia. Oleh karena itu, meskipun intensitas partisipasi dan diplomasi terus dilakukan secara aktif, hasil konkret berupa adopsi proposal atau deklarasi baru dapat terlihat secara bertahap seiring dengan perkembangan diskusi dan konsensus di forum-forum tersebut.

Secara lebih detil kesepakatan atau deklarasi yang diperjuangkan tersebut terangkum dalam agenda berikut.

Daftar Usulan Posisi Indonesia "APEC Ministers Responsible for Trade Joint Statement 2025"

Diakomodir

01

Isu Dukungan Sistem Perdagangan Multilateral (MTS)

- Menyeimbangkan narasi dukungan APEC terhadap MTS dengan mengusulkan elemen reformasi WTO
- Menurunkan komitmen dukungan perpanjangan permanen WTO moratorium on customs duties selaras dengan hasil MC 13 dan mendorong pembahasan Work Program on Electronic Commerce (WPEC)

02

Isu Ekonomi Digital dan Kecerdasan Artifisial (AI)

- Menghapus referensi terkait pembentukan forum AI Standard Forum karena tidak sejalan dengan posisi nasional
- Menyesuaikan tingkat komitmen terkait upaya adopsi AI untuk fasilitasi perdagangan.
- Menambahkan elemen untuk menjembatani kesenjangan dalam upaya transformasi digital

03

Isu Ketahanan Rantai Pasok

- Menyesuaikan narasi terkait usulan pembentukan forum diskusi ketahanan rantai pasok sesuai dengan hasil pembahasan Forum on Sustainable Supply Chains.

04

Isu Aspek Inklusivitas dalam Perdagangan

- Menyesuaikan narasi terkait "Indigenous People" sesuai dengan *agreed* language yang lazim digunakan dalam pernyaatan bersama APEC.

05

Tidak Diakomodir

Isu Dukungan Sistem Perdagangan Multilateral (MTS),

- Indonesia mengusulkan narasi terkait isu plurilateral/JSI sesuai dengan kesepakatan pada pertemuan Pemimpin APEC (KTT) 2024 serta memasukkan elemen dukungan pengembalian mekanisme penyelesaian sengketa dalam cakupan dukungan APEC untuk reformasi WTO.
- Namun demikian, mengingat terdapat beberapa Ekonomi APEC yang belum dapat mendukung narasi yang terlalu spesifik terkait dukungan terhadap sistem perdagangan multilateral, tuan rumah APEC 2025 mengusulkan agar pernyataan tersebut diformulasikan secara lebih umum sebagai bentuk dukungan terhadap WTO. Usulan ini kemudian disepakati secara konsensus oleh seluruh Ekonomi APEC

Daftar Usulan Posisi Indonesia

“Statement of the APEC Committee on Trade and Investment, together with the APEC Investment Experts’ Group Supporting the Investment Facilitation for Development Agreement (IFDA)”

Komite Perdagangan dan Investasi serta Kelompok Kerja Ahli Investasi APEC menyepakati pernyataan bersama terkait dukungan perjanjian WTO terkait fasilitasi investasi dan dicatat dalam Pernyataan Bersama Menteri Perdagangan APEC.

Diakomodir

- Penyesuaian narasi tujuan IFDA untuk mendorong anggota menurunkan biaya transaksi
- Menghapus referensi tujuan IFDA untuk investasi berkualitas karena tujuan utama IFDA untuk memfasilitasi dan menarik investasi tapi tidak menentukan kualitas investasinya.
- Penyesuaian narasi referensi isu plurilateral agar selaras dengan AMM Joint Statement 2024
- Menghapus referensi target tahun pencapaian konsensus upaya inkorporasi IFDA ke kerangka hukum WTO
- Mengusulkan arah fasilitasi asistensi teknis dan peningkatan kapasitas implementasi IFDA dari Ekonomi Maju ke Ekonomi Berkembang yang selaras dengan provisi dalam IFDA

Building a Sustainable Tomorrow:
Connect Innovate Prosper

Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) merupakan forum kerja sama yang terdiri dari 21 anggota Ekonomi yang tersebar di kawasan Asia Pasifik. Forum ini didirikan untuk memfasilitasi kerja sama ekonomi dan perdagangan antar anggotanya, dengan tujuan utama meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan kawasan Asia Pasifik. Melalui berbagai inisiatif dan program, APEC berfungsi sebagai inkubator bagi ide-ide inovatif mengenai isu-isu perdagangan, ekonomi, serta pembangunan berkelanjutan, dengan fokus memperkuat kolaborasi di antara anggotanya. Selain itu, APEC juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan inklusif, inovasi teknologi, dan daya saing global.

Pada tahun 2025, Korea bertindak sebagai tuan rumah pertemuan APEC dan mengusung tema **"Connect, Innovate dan Prosper".** Tema ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang, selaras dengan Putrajaya Vision 2040. Visi ini bertujuan membangun kawasan Asia-Pasifik yang terbuka, dinamis, dan tangguh pada tahun 2040.

RANGKAIAN PERTEMUAN APEC MINISTERS RESPONSIBLE FOR TRADE (MRT) 2025

Rangkaian Pertemuan APEC Minister Responsible for Trade (MRT) 2025 telah dilaksanakan pada tanggal 15 – 16 Mei 2025 di Jeju, Korea Selatan.

Pertemuan APEC MRT 2025 berhasil menyepakati 2025 APEC Ministers Responsible for Trade Joint Statement. Secara garis besar, pernyataan tersebut menyoroti beberapa hal sebagai berikut:

- **Komitmen terhadap WTO**. Menteri Perdagangan APEC menegaskan pentingnya WTO dan perlunya reformasi yang komprehensif dan inovatif. APEC mendukung keberhasilan KTM WTO ke-14 pada Maret 2026 di Kamerun dan mendorong hasil konkret pada isu perikanan, pertanian, dan e-commerce.
- **Dukungan atas Joint Statement Initiative (JSI) di WTO**. Menyambut baik kemajuan Joint Statement Initiatives (JSIs) termasuk fasilitasi investasi untuk pembangunan dan kelanjutan negosiasi serta penguatan work programme on e-commerce.
- **Integrasi Ekonomi Kawasan**. Menegaskan kembali dukungan terhadap Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP) melalui konvergensi perjanjian perdagangan dan penguatan program kapasitas.
- **Ekonomi Digital**. Penekanan pada percepatan transformasi digital, penguatan infrastruktur, dan interoperabilitas digital. Mendukung kelanjutan APEC Internet and Digital Economy Roadmap (AIDER) pasca 2025.

- **Perdagangan nirkertas dan AI**. Mendorong pengakuan lintas batas dokumen perdagangan elektronik, penggunaan AI untuk fasilitasi perdagangan, dan pertukaran informasi sukarela terkait standar AI.
- **Konektivitas & Rantai Pasok**. Menekankan Kembali pentingnya implementasi APEC Connectivity Blueprint dan penguatan rantai pasok melalui kerja sama pemerintah dan swasta.
- **Ketahanan Pangan dan Sistem Agribisnis.** Mendukung sistem agribisnis terbuka dan berkelanjutan sebagai bagian dari Food Security Roadmap 2030.

- **Reformasi Struktural**. Mendorong reformasi sektor jasa pasca 2025 dan penerapan Good Regulatory Practices (GRP) untuk mendukung efisiensi regulasi.
- **Inklusivitas dan UMKM**. Mendorong pemberdayaan UMKM, perempuan, dan kelompok rentan melalui akses terhadap informasi, pasar, dan kapasitas usaha global.

Pertemuan juga menyepakati *2025 APEC Ministers Responsible for Trade Statement of the Chair* untuk isu dampak geopolitik terhadap perdagangan sebagai outcome document APEC MRT 2025, mengingat lingkungan geopolitik yang kompleks. Terdapat beberapa Ekonomi yang menyampaikan pandangannya mengenai situasi di Ukraina dan Gaza, termasuk perkembangan terkini. Sementara Ekonomi lain mengakui bahwa APEC bukanlah forum untuk menyelesaikan masalah geopolitik dan keamanan. Untuk itu dalam pernyataannya, MRT Chair menegaskan kembali perlunya menegakkan APEC sebagai platform kerja sama yang efektif, berdasarkan konsensus sebagai alat terpentingnya.

G20
SOUTH AFRICA 2025

Solidarity, Equality, Sustainability

Presidensi G20 Afrika Selatan 2025 mengangkat isu prioritas yaitu:

- **Inclusive Economic Growth, Industrialisation, Employment and Inequality**

Afrika Selatan berfokus pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mendorong industrialisasi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi.

- **Food Security**

Prioritas ini menekankan pentingnya memastikan ketersediaan pangan yang aman dan bergizi bagi semua lapisan masyarakat, serta mengatasi tantangan terkait keamanan pangan global.

- **Artificial Intelligence and Innovation for Sustainable Development**

Afrika Selatan menyoroti peran teknologi dan inovasi, khususnya AI, dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup.

Adapun **aspek-aspek kepentingan perdagangan Indonesia** yang diperjuangkan pada Presidensi G20 Afrika Selatan 2025 adalah sebagai berikut:

Trade and Inclusive Growth

Menekankan dampak negatif fragmentasi perdagangan dan kebijakan trade-restrictive bagi pertumbuhan ekonomi dan upaya transisi menuju low-carbon economy.

Responsive Trade and Investment Agenda to Address the Challenge of Global Commons

Mendorong kontribusi perdagangan dan investasi untuk mengatasi tantangan global.

WTO Reform

Menekankan pentingnya dimensi pembangunan dan pemberian policy space bagi negara berkembang dalam perundingan WTO

G20 Framework on Green Industrialisation and Investment

Menekankan pentingnya transformasi industri menuju "green industrialisation" sebagai bagian dari upaya dekarbonisasi global

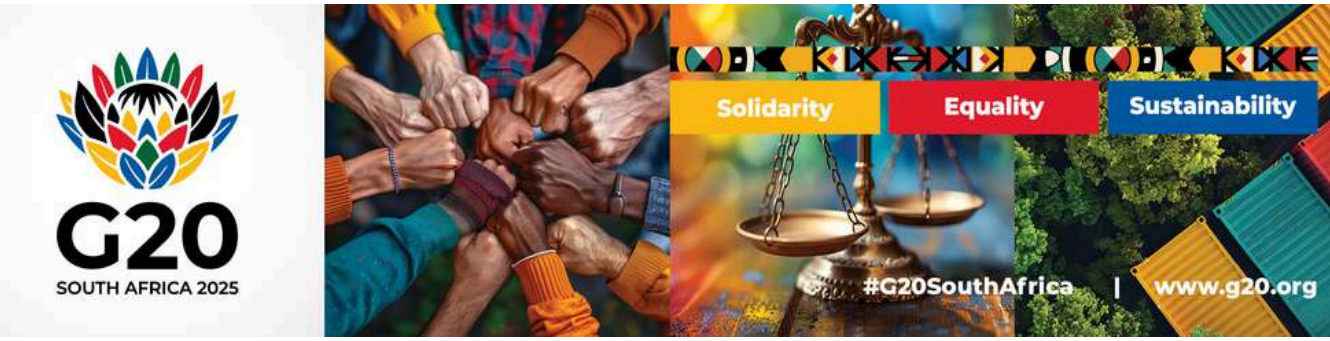

TRADE AND INVESTMENT WORKING GROUP (TIWG)

- Salah satu Working Group pada Presidensi G20 Afrika Selatan 2025 adalah ***Trade and Invesment Working Group*** **(TIWG), yang berfokus pada pembahasan isu-isu strategis di bidang perdagangan dan investasi global**, termasuk penguatan sistem perdagangan multilateral, fasilitasi investasi yang berkelanjutan, serta respons terhadap tantangan geopolitik dan disrupsi rantai pasok dunia.
- TIWG menjadi platform bagi negara-negara anggota G20 untuk menyelaraskan kebijakan, mendorong kerja sama konkret, dan merumuskan rekomendasi kebijakan guna **mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan tangguh**.
- Sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam mendukung arsitektur perdagangan dan investasi global yang inklusif dan berkelanjutan, Indonesia berpartisipasi secara aktif dalam dua pertemuan TIWG yang telah dilaksanakan dalam rangkaian Presidensi G20 Afrika Selatan 2025.
- **Pertemuan TIWG 1 diselenggarakan pada tanggal 18–19 Maret 2025 secara *virtual***, di mana Indonesia mendorong pentingnya penguatan sistem perdagangan multilateral berbasis aturan, serta perlunya reformasi WTO yang lebih adil dan inklusif. Dalam forum tersebut, Indonesia juga menekankan urgensi kolaborasi antarnegara G20 untuk membangun **rantai pasok global yang tangguh dan responsif** terhadap disrupsi global, termasuk akibat krisis geopolitik dan perubahan iklim.
- Pada **Pertemuan TIWG 2 yang dilaksanakan pada tanggal 6–8 Mei 2025 di Cape Town, Afrika Selatan**. Indonesia kembali menegaskan posisi strategisnya dalam mendorong **investasi berkelanjutan**, khususnya investasi yang berpihak pada **UMKM, ekonomi hijau, dan transformasi digital**. Indonesia juga menyuarakan pentingnya menjaga keterbukaan pasar internasional, sekaligus mempertahankan ruang kebijakan nasional bagi negara berkembang untuk mencapai target pembangunan ekonominya.
- Melalui kehadiran aktif pada kedua pertemuan tersebut, Indonesia terus berupaya memperkuat kerja sama internasional dan memastikan bahwa kepentingan negara berkembang, termasuk Indonesia, tercermin dalam agenda perdagangan dan investasi global di bawah Presidensi G20 tahun ini.

Proses Aksesi Indonesia ke dalam Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

OECD merupakan organisasi internasional yang berupaya untuk membentuk kebijakan yang lebih baik untuk kehidupan yang lebih baik (*better policies for better lives*) dengan tujuan untuk mendorong kemakmuran, kesetaraan, peluang dan kesejahteraan bagi semua.

Aksesi Indonesia dalam OECD merupakan upaya strategis untuk mendorong transformasi struktural dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045.

Manfaat Strategis Keanggotaan OECD

Katalis Reformasi Domestik

Dukungan percepatan reformasi domestik melalui akses kepada penelitian, *best practices* dan *peer review* yang dilakukan OECD, serta akses kepada kebijakan dan standar dari negara anggota OECD.

Sinyal Indonesia Menuju Negara Maju

Memberikan sinyal Indonesia sedang bertransformasi menuju **model negara yang lebih maju** – terbuka, inklusif, dan berkelanjutan dengan menerapkan standar tinggi dalam tata kelola perekonomian global

Meningkatkan Daya Tarik Investasi

Memperoleh **kepercayaan tinggi dari investor** karena negara anggota OECD dianggap mampu menerapkan standar tinggi negara maju.

Meningkatkan Profil Global Indonesia

Meningkatkan **pengaruh global** Indonesia dan menguatkan kepemimpinan di ASEAN, serta mempersiapkan Indonesia untuk negosiasi perdagangan dan penyeimbang dalam dinamika geopolitik.

Partisipasi Pembentukan Standar OECD

Ikut serta dalam **pembentukan norma OECD**: (1) diskusi kebijakan OECD; (2) ikut membentuk standar OECD terkait tata kelola pemerintahan; (3) memperluas cakupan global

Buka Potensi Jejaring Global di Masa Mendatang

Keanggotaan OECD memberikan peluang bagi Indonesia untuk **memanfaatkan jaringan global** guna mendorong inovasi, kemakmuran ekonomi, dan akses lebih besar ke pasar global.

Proses Aksesi dan Pertemuan terkait Perdagangan di OECD

2024

Desember 2024, Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional selaku Koordinator untuk proses aksesi pada Komite Bidang Perdagangan, telah menyampaikan **12 (dua belas) dokumen Initial Memorandum (IM)** yang terdiri dari 2 (dua) dokumen terkait Trade Committee (TC), 4 (empat) dokumen terkait Working Party on the Export Credits and Credit Guarantees/Export Credit Group (ECG), dan 6 (enam) dokumen terkait Committee on Small Medium Enterprises and Entrepreneurship (CSMEE) kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Sekretariat Timnas OECD untuk diteruskan kepada Sekretariat OECD.

2025

- Rangkaian Rapat Teknis untuk penyempurnaan dokumen IM Komite Bidang Perdagangan berdasarkan Pra-Reviu Sekretariat OECD pada Januari- Maret 2025 ☑
- **Penyempurnaan 12 dokumen IM Komite Bidang Perdagangan** dan diserahkan kepada Sekretariat Timnas OECD pada tanggal 26 Maret 2025, untuk selanjutnya dikompilasi dengan IM pada Komite Bidang lainnya ☑
- Partisipasi pada Pertemuan Working Party of The Trade Committee (WPTC) 13 - 14 Maret 2025 ☑
- **Penyerahan dokumen IM secara resmi** oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD kepada Sekretaris Jenderal OECD pada Pertemuan Dewan Menteri OECD tanggal 3 – 4 Juni 2025 di Paris, Prancis ☑
- Partisipasi pada Pertemuan Working Party of The Trade Committee (WPTC) 16 - 17 Juni 2025 ☑

Sasaran Program 3
Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA

Indikator Kinerja Program 6:
Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani

Indikator implementasi hasil perundingan perdagangan internasional melalui proses ratifikasi dikatakan telah tercapai apabila Kementerian Perdagangan dalam hal ini Ditjen PPI telah menyampaikan atau melimpahkan berkas atas perjanjian yang akan diproses ratifikasi kepada pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara operasional, beberapa tahap yang ditempuh sebelum pelimpahan dokumen ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinyatakan dalam diagram alur yang disajikan pada gambar di bawah ini.

Adapun proses pelimpahan dokumen yang ditargetkan di tahun berjalan dihitung dari bulan Oktober tahun sebelumnya sampai dengan bulan September di tahun berjalan. Indikator pencapaian 100 persen dari alur pelimpahan tersebut berada pada tahap penyampaian Izin Prakarsa Ratifikasi dan dokumen hasil pembahasan ratifikasi Persetujuan di DPR yang mencakup naskah translasi perjanjian, naskah akademik, analisa SWOT, dan sebagainya yang memerlukan waktu kurang lebih 3 bulan pelaksanaan. Mekanisme perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut:

$$Rt = \frac{\sum D_t}{\sum A_t} \text{ x } 100$$

Di mana:

R_t = Persentase dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional yang telah dilimpahkan ke instansi yang menangani di tahun berjalan

D_t = Dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional yang telah dilimpahkan ke instansi yang menangani di tahun berjalan

A_t = Perjanjian perdagangan yang telah ditandatangani dan akan diratifikasi di tahun berjalan

Gambar 2. Alur Pelimpahan Dokumen Perjanjian untuk Proses Ratifikasi

Tabel 13. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program 6

INDIKATOR: Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani (%)					
Triwulan II 2024			Triwulan II 2025		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
100	50	50	100	50	50

Sumber: Ditjen PPI (2025)

Target yang ditetapkan oleh Ditjen PPI untuk penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani pada tahun 2025 adalah 100 persen. Target ini masih sama dengan target yang ditetapkan pada tahun 2024.

Terdapat 2 (dua) mekanisme dalam penyelesaiah ratifikasi perjanjian perdagangan internasional, yaitu melalui DPR dan Pengusulan Program Penyusunan Peraturan Presiden (Progsun). Berbeda dengan pengesahan melalui DPR, pengusulan Progsun ini dimulai oleh pemerintah, biasanya dari kementerian teknis terkait yang bertanggung jawab atas substansi dari peraturan yang akan disusun. Selanjutnya Kementerian yang mengusulkan peraturan bekerja sama dengan Kementerian Hukum melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep awal rancangan peraturan agar selaras dengan peraturan yang sudah ada. Kementerian Hukum, sebagai koordinator, mengundang kementerian atau lembaga terkait untuk menyinkronkan aturan yang diajukan. Setelah harmonisasi selesai, rancangan peraturan tersebut difinalisasi oleh Kementerian Hukum dan kementerian teknis.

Pada tahun 2025 telah diselesaikan 2 proses ratifikasi yaitu

1. Indonesia–Chile CEPA (TiS) melalui Perpres Nomor 63 Tahun 2025, tanggal 8 Mei 2025
2. Indonesia–Iran PTA melalui Perpres Nomor 70 Tahun 2025, tangga 13 Juni 2025

Pada tahun 2025, terdapat 6 dokumen ratifikasi yang diproses yaitu:

1. Protocol to Amend The ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons (ASEAN MNP)
2. 2nd Protokol ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND Free Trade Agreement (2nd AANZFTA)
3. First Protocol to Amend the ASEAN – Hong Kong, China Free Trade Agreement (AHKFTA)
4. Protokol perubahan IJEPA
5. ASEAN *Food Safety Regulatory Framework Agreement* (AFSRFA)
6. ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement for Building and Construction Materials (MRA BCM)

Dari ke-6 dokumen tersebut, 4 (empat) dokumen ratifikasi telah berhasil dilimpahkan ke instansi yang menangani, sebagai berikut:

1. Protocol to Amend The ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons (ASEAN MNP)
2. 2nd Protokol ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND Free Trade Agreement (2nd AANZFTA)
3. Protokol perubahan Indonesia-Japan EPA
4. First Protocol to Amend the ASEAN – Hong Kong, China Free Trade Agreement (AHKFTA)

Adapun penjelasan tahapan ke empat dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

Protocol to Amend The ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons (ASEAN MNP)

Protokol ditandatangani secara sirkular oleh seluruh pihak (ASEAN Member States) pada tanggal 7 Maret 2024

Pra Ratifikasi

Mendag ke Menlu
Surat Mendag Nomor PJ.00.03/219/M-DAG/SD/04/2024 tanggal 22 April 2024

Menlu ke Presiden
Surat Menlu Nomor 195/HI/05/2024/08/01 tanggal 29 Mei 2024

Presiden ke DPR
Surat Presiden ke Ketua DPR Nomor R-33/Pres/08/2024 tanggal 6 Agustus 2024

Rapat Kerja
Surat Wakil Ketua DPR Nomor B/1818/AG.01/02/2025 tanggal 6 Februari 2025 Raker pada tanggal 13 Februari 2025 sepakat atas usulan pengesahan melalui Peraturan Presiden

Izin Prakarsa

DPR ke Presiden
Surat Ketua DPR Nomor T/133/PW.11.01/03/2025 tanggal 10 Maret 2025

Mensesneg ke Menlu
Surat Setneg Nomor B-188/M/D-1/HK.03.04/04/2025 Tanggal 28 April 2025

Menlu ke Mendag
Surat Menlu Nomor 454/HI/06/2025/08/01 Tanggal 3 Juni 2025

Harmonisasi

Penetapan PUU

2nd Protokol ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND Free Trade Agreement (2nd AANZFTA)

Ditandatangani oleh seluruh pihak (ASEAN Member States) pada tanggal 14 Februari 2024 di Semarang, Indonesia.

Pra Ratifikasi

Mendag ke Menlu
Surat Mendag Nomor PA.04/471/M-DAG/SD/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024

Menlu ke Presiden
Surat Menlu Nomor 398/HI/09/2024/08/01 tanggal 12 September 2024

Presiden ke DPR
Surat Presiden ke Ketua DPR Nomor R-55/Pres/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024

Rapat Kerja I
Surat Wakil Ketua DPR Nomor B/14302/PW.01/11/ 2024 tanggal 13 November 2024
Raker dilaksanakan tanggal 20 November 2024, dan belum menghasilkan keputusan

Rapat Kerja II
Surat Wakil Ketua DPR Nomor B/1818/AG.01/02/2025 tanggal 6 Februari 2025
Raker pada tanggal 13 Februari 2025 sepakat atas usulan pengesahan melalui Peraturan Presiden

Izin Prakarsa

DPR ke Presiden
Surat Ketua DPR Nomor T/133/PW.11.01/03/2025 tanggal 10 Maret 2025

Mensesneg ke Menlu
Surat Setneg Nomor B-189/M/D-1/HK/03.04/04/2025 Tanggal 28 April 2025

Harmonisasi

Penetapan PUU

Protokol Perubahan Indonesia-Japan EPA

Ditandatangani secara sirkuler oleh Menteri Perdagangan dan Menteri Luar Negeri Jepang pada tanggal 8 Agustus 2024

Pra Ratifikasi

Mendag ke Menlu
Surat Mendag Nomor HK.00/681/M-DAG/SD/11/2024 tanggal 19 November 2024

Menlu ke Presiden
Surat Menlu Nomor 653/HI/12/2024/08/01 tanggal 6 Desember 2024

Presiden ke DPR
Surat Presiden Nomor R-06/Pres/01/2025 tanggal Januari 2025

Rapat Kerja
Surat Wakil Ketua DPR Nomor B/1818/AG.01/02/2025 tanggal 6 Februari 2025
Raker pada tanggal 13 Februari 2025 sepakat atas usulan pengesahan melalui Perpres

Izin Prakarsa

DPR ke Presiden
Surat Ketua DPR Nomor T/133/PW.11.01/03/2025 tanggal 10 Maret 2025

Mensesneg ke Menlu
Surat Setneg Nomor B-190/M/D-1/HK.03.04/04/2025 Tanggal 28 April 2025

Menlu ke Mendag
Surat Menlu Nomor 453/HI/06/2025/08/01 Tanggal 3 Juni 2025

Harmonisasi

Penetapan PUU

First Protocol to Amend the ASEAN – Hong Kong, China Free Trade Agreement (AHKFTA)

Ditandatangani oleh seluruh pihak pada tanggal 19 September 2024 di Vientiane, Laos

Pra Ratifikasi

Mendag ke Menlu
Surat Mendag Nomor HK.00/693/M-DAG/SD/11/2024 tanggal 26 November 2024

Menlu ke Presiden
Surat Menteri Luar Negeri Nomor 685/HI/12/2024/08/01 tanggal 24 Desember 2024

Presiden ke DPR
Surat Presiden Nomor R-14/Pres/02/2025 tanggal 19 Februari 2025

Rapat Kerja
Surat Ketua DPR RI Nomor T/253/PW.11.01/05/2025 Tanggal 28 Mei 2025
Raker pada tanggal 20 Mei 2025 sepakat atas usulan pengesahan melalui Peraturan Presiden

Izin Prakarsa

Harmonisasi

Penetapan PUU

Indikator Kinerja Program 7:
Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA

Indikator ini disusun sebagai upaya untuk mencapai sasaran "Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan mitra FTA". Implementasi perjanjian perdagangan dilakukan sebagai upaya untuk mencapai tujuan disepakatinya perjanjian perdagangan. Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA memiliki keterkaitan dengan upaya peningkatan akses pasar ekspor ke negara mitra. Semakin banyak pihak yang memperoleh informasi, memahami, dan mengikuti perkembangan terkini terkait perundingan perdagangan internasonal maka diharapkan akan memberikan korelasi positif bagi pemanfataan hasil negosiasi tersebut. Pelaku usaha dalam negeri dapat membuka peluang pasar dan menjalin kerja sama dengan mitra baru sehingga meningkatkan realisasi ekspor nasional.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pemanfaatan hasil kesepakatan dan perjanjian perdagangan internasional serta mengatasi *asymmetric information*, Ditjen PPI sejak tahun 2017 memiliki Free Trade Agreement (FTA) Center. FTA Center merupakan kolaborasi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan, universitas yang ahli dalam perdagangan internasional dan pelaku usaha profesional yang mengerti tentang prosedur ekspor.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh FTA Center meliputi konsultasi, edukasi, dan pengaduan hambatan perdagangan di negara Mitra FTA. Para pelaku usaha yang sama sekali belum pernah melakukan ekspor dapat memperoleh pendampingan hingga dapat melakukan ekspor secara mandiri.

RPJMN Tahun 2020-2024 dan Renstra Kementerian Perdagangan 2020-2024 mengamanatkan pembentukan FTA Support Center sebagai pusat informasi dan analisis FTA yang nantinya akan bersinergi dengan Export Center di daerah dalam memberikan dukungan untuk meningkatkan ekspor Indonesia melalui optimalisasi pemanfaatan FTA. Sehingga pada tahun 2025 FTA Center yang berada di Jakarta, Bandung dan Semarang berganti menjadi FTA Support Center. Dengan perubahan tersebut maka layanan FTASC lebih banyak bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan peluang yang ditawarkan perjanjian perdagangan bebas dan membantu UKM Indonesia memanfaatkannya.

FTASC menyediakan informasi untuk mendukung dan memandu UKM Indonesia dalam mencari informasi yang relevan. FTASC juga berperan dalam menangkap isu dan hambatan yang ditemui oleh pelaku usaha terkait pemanfaatan FTA dan menjadi jembatan yang mengakomodir pemberian masukan guna perbaikan kebijakan oleh tim perunding maupun pemangku kebijakan.

Semakin banyak pelaku usaha dan masyarakat yang mendapatkan, mengetahui, memahami dan mengikuti perkembangan informasi dan perkembangan terkini perundingan, harapannya akan semakin besar pula pemanfaatan hasil kesepakatan dan perjanjian perdagangan internasional.

Sehingga capaian indikator ini dapat didukung oleh 2 kegiatan yaitu pelayanan FTA Support Center dan sosialisasi hasil-hasil perundingan perdagangan internasional.

Pada triwulan II tahun 2025, FTA Support Center memberikan layanan kepada 237 pelaku usaha dengan kriteria memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Pelayanan yang diberikan oleh FTASC mencakup di dalamnya adalah informasi perjanjian perdagangan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Adanya efisiensi anggaran mengakibatkan beberapa kegiatan untuk mensosialisasikan hasil-hasil perundingan perdagangan belum dapat dilakukan pada triwulan II 2025.

Sehingga total capaian untuk IK-7 adalah 237 pelaku usaha. Realisasi dan capaian pada indikator kinerja triwulan II tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program 7

INDIKATOR: Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA					
Triwulan II 2024			Triwulan II 2025		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2000	831	41,55	2000	237	11,85

Sumber: Ditjen PPI (2025)

Tabel di atas menunjukkan pada triwulan II 2024, dari target sebanyak 2.000 orang, realisasi yang tercapai adalah 831 orang atau sebesar 41,55 persen dari target. Sementara itu, pada triwulan II 2025, target tetap sebesar 2.000 orang, namun realisasi hanya mencapai 237 orang (* data sementara), dengan capaian sebesar 11,85 persen dari target tahun 2025.

Dari data ini terlihat bahwa terjadi penurunan signifikan dalam capaian pada triwulan II 2025 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh perbedaan kriteria pelaku usaha yang dihitung sebagai capaian. Pada tahun 2025, kriteria yang digunakan lebih ketat dan mengacu pada pedoman terbaru yang menetapkan bahwa hanya pelaku usaha yang memiliki legalitas usaha (Nomor Induk Berusaha).

Pada tahun 2025, layanan yang dilakukan FTA Support Center meliputi:

1. **Layanan Edukasi**. Layanan edukasi dapat berbentuk output seminar, webinar dan bimbingan teknis, baik online maupun offline yang diikuti oleh para pelaku usaha.
2. **Layanan Publikasi**. Publikasi berupa substansi pemanfaatan FTA yang dapat berbentuk factsheet, update newsletter, database regulasi, serta panduan pemanfaatan dengan berbagai bentuk publikasi.
3. **Layanan Konsultasi**. Layanan konsultasi FTA Support Center berfokus pada konten pemanfaatan FTA pada negara mitra FTA dan negara yang sedang dinegosiasikan.
4. **Layanan Rekomendasi Kebijakan**. Output yang dihasilkan berupa *policy brief*.

WEBSITE FTA CENTER

Pada triwulan II 2025, layanan FTA yang dilakukan melalui website sebagaimana ditunjukkan gambar di bawah, sejumlah 110 layanan yang terdiri dari posting kegiatan 3, posting publikasi 21, permintaan konsultasi sejumlah 75 layanan dan kontak kami 11 pertanyaan.

https://ftacenter.kemendag.go.id/

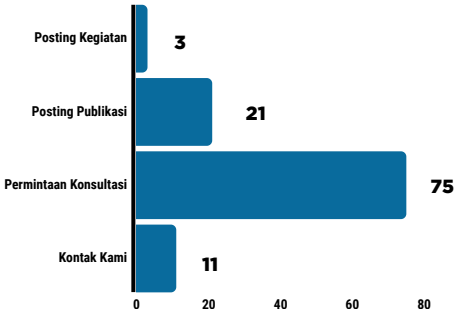

Sumber: Ditjen PPI (2025)

Gambar 3. Layanan Website FTA Support Center Triwulan II 2025

Sasaran Program 1
Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Kelembagaan DITJEN PPI

Indikator Kinerja Program 1:
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DITJEN PPI

Pada tahun 2025 Ditjen PPI mendapatkan pagu alokasi anggaran sebesar Rp63.684.769.000,- yang terbagi dalam 2 (dua) program, yaitu Program Perdagangan Luar Negeri sebesar Rp52.042.794.000,- dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp11.641.975.000,-. Dari kedua program tersebut, kemudian dijabarkan kembali dalam 7 (tujuh) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15. Rincian Anggaran Kegiatan Ditjen PPI Tahun 2025

No.	Nama Program/Kegiatan	Total Pagu
	Program Perdagangan Luar Negeri	**52.042.794.000**
1	Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional	27.700.000.000
2	Perundingan Perdagangan Jasa	5.500.000.000
3	Perundingan di Forum Organisasi Perdagangan Dunia	4.171.397.000
4	Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	5.000.000.000
5	Perundingan Perdagangan Bilateral	5.000.000.000
6	Perundingan Perdagangan di Forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional	4.671.397.000
	Program Dukungan Manajemen	**11.641.975.000**
7	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen	11.641.975.000
Total		**63.684.769.000**

Sumber: Aplikasi SAKTI (2025)

Pada awal tahun anggaran 2025, terdapat kebijakan untuk melakukan efisiensi anggaran sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Ditjen PPI diminta untuk melakukan blokir kebijakan penyesuaian belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya sebesar **Rp47.684.769.000,-** atau sebesar 74 % dari total nilai pagu. Selanjutnya pada triwulan II 2025, dilakukan buka blokir sebesar Rp25.876.253.000,-. Sehingga anggaran yang bisa digunakan pada triwulan II sebesar Rp41.876.253.000,-.

REALISASI ANGGARAN

Pada triwulan II 2025 Ditjen PPI telah merealisasikan anggaran sebesar Rp13.727.612.879 atau 21,56% dari total pagu awal sebesar Rp63.684.769.000,-, dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Tabel 16. Realisasi Anggaran Ditjen PPI Triwulan II Tahun 2025

No	Nama Program/Kegiatan	Triwulan II 2024			Triwulan II 2025		
		Pagu (DIPA Awal)	Realisasi	%	Pagu (DIPA Awal)	Realisasi	%
	Program Perdagangan Luar Negeri	84.000.000.000	34.962.670.502	41,62	52.042.794.000	8.461.872.425	16,26
1	Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional	42.600.000.000	17.497.586.712	41,07	27.700.000.000	5.921.800.023	21,38
2	Perundingan Perdagangan Jasa	8.000.000.000	4.351.529.725	54,39	5.500.000.000	860.702.096	15,65
3	Perundingan di Forum Organisasi Perdagangan Dunia	7.500.000.000	3.375.558.254	45,01	4.171.397.000	250.500.486	6,01
4	Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	9.200.000.000	3.512.923.284	38,18	5.000.000.000	447.284.595	8,95
5	Perundingan Perdagangan Bilateral	9.700.000.000	3.541.617.973	36,51	5.000.000.000	729.079.907	14,58
6	Perundingan Perdagangan di Forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional	7.000.000.000	2.683.454.554	38,34	4.671.397.000	252.505.318	5,41
	Program Dukungan Manajemen	61.479.583.000	13.472.870.928	21,91	11.641.975.000	5.265.740.454	45,23
7	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen	61.479.583.000	13.472.870.928	21,91	11.641.975.000	5.265.740.454	45,23
	Total	145.479.583.000	48.435.541.430	33,29	63.684.769.000	13.727.612.879	21,56

Sumber: Aplikasi SAKTI (2025)

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, secara keseluruhan anggaran pada tahun 2025 mengalami penurunan 56,22 persen. Sehingga realisasi anggaran juga mengalami penurunan di mana pada tahun 2024 alokasi anggaran berdasarkan DIPA awal sebesar Rp145.479.583.000,- dengan realisasi anggaran mencapai Rp48.435.541.430,- atau 33,39 persen dari total pagu. Sementara itu, pada Triwulan II tahun 2025, pagu anggaran mengalami penurunan menjadi Rp63.684.769.000. Realisasi anggaran pada triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp13.727.612.879,- atau 21,56 persen dari total pagu. Pada TA 2025 terdapat anggaran terblokir yang tidak dapat dimanfaatkan dan masih tercatat dalam DIPA Ditjen PPI, sehingga pagu blokir tersebut sangat mempengaruhi dari capaian nilai persentase realisasi anggaran Ditjen PPI.

Dengan demikian, penurunan pagu anggaran pada tahun 2025 diikuti juga dengan penurunan realisasinya yaitu dari 33,29% pada tahun 2024 menjadi 21,56%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan serapan anggaran mengalami penurunan yang signifikan.

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran atau IKPA. Di dalam IKPA terdapat 3 (tiga) aspek pengukuran dan 7 (tujuh) indikator kinerja. Terdapat reformulasi pada penghitungan nilai IKPA tahun 2025, yaitu memasukkan Dispensasi SPM sebagai pengurang nilai IKPA.

1. Aspek kualitas perencanaan anggaran, terdiri dari indikator: Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA.
2. Aspek kualitas pelaksanaan anggaran, terdiri dari indikator: Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM.
3. Aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran, terdiri dari indikator: capaian output.

Penilaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran atau IKPA ini dituangkan dalam Aplikasi Online Monitoring SPAN atau OMSPAN. Hasil penilaian IKPA Ditjen PPI pada triwulan II tahun 2025 sebesar 95,32 yang didasarkan pada perhitungan terhadap delapan indikator sebagaimana ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 17. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen PPI Triwulan II 2025

Aspek Penilaian	Indikator Penilaian	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	100,00	10	10,00	84,42
	Deviasi Halaman III DIPA	68,83	15	10,32	
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	100,00	20	20,00	100,00
	Belanja Kontraktual	100,00	10	10,00	
	Penyelesaian Tagihan	100,00	10	10,00	
	Pengelolaan UP dan TUP	100,00	10	10,00	
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output	100,00	25	25,00	100,00
Nilai Total		95,32			
Konversi Bobot		100%			
Dispensasi SPM (Pengurang)		0,00			
Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)		**95,32**			

Sumber: OMSPAN (2025), penarikan data tanggal 8 Juli 2025

Tabel 18. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

INDIKATOR : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DITJEN PPI					
Triwulan II 2024			Triwulan II 2025		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
90	90,85	100,94	90	95,32	105,91

Sumber: Ditjen PPI (2025)

Target yang ditetapkan pada tahun 2025 untuk nilai IKPA sebesar 90. Pada triwulan II 2025 target tersebut tercapai dengan realisasi sebesar 95,32 dan capaian 105,91%. Jika dibandingkan dengan nilai IKPA periode yang sama di tahun sebelumnya, terjadi peningkatan sebesar 4,47 poin, di mana realisasi pada triwulan II tahun 2024 adalah sebesar 90,85 dengan target 90 sehingga capaiannya sebesar 105,91%, sebagaimana ditunjukkan tabel di atas.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja anggaran sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, diperoleh nilai akhir sebesar 95,32, yang merupakan hasil dari total nilai sebesar 95,32 dibagi dengan konversi bobot sebesar 100%. Penilaian ini mencakup tiga aspek utama: Kualitas Perencanaan Anggaran, Kualitas Pelaksanaan Anggaran, dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran.

Pada aspek Kualitas Perencanaan Anggaran, indikator Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA memperoleh nilai masing – masing 100,00 dan 68,83. Sementara pada aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran, yang meliputi indikator Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, serta Pengelolaan UP dan TUP masing – masing memperoleh nilai 100,00. Demikian halnya pada aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran, pada indikator Capaian Output, nilai yang diperoleh adalah 100,00. Khusus pada indikator Capaian Output, diberikan nilai 100,00 karena adanya relaksasi atas kebijakan nasional efisiensi anggaran. Nilai sempurna (100) yang diberikan pada indikator Capaian Output tersebut merupakan bentuk relaksasi penilaian sebagai konsekuensi dari adanya efisiensi anggaran yang dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Instruksi tersebut mendorong efisiensi belanja negara melalui pengendalian program dan kegiatan, serta realokasi anggaran untuk mendukung prioritas nasional. Oleh karena itu, penurunan realisasi output tidak serta merta mencerminkan kinerja yang buruk, melainkan merupakan hasil kebijakan efisiensi yang terencana dan terkoordinasi.

Dengan latar belakang kebijakan nasional tersebut, penilaian terhadap indikator – indikator perencanaan dan pelaksanaan anggaran tetap diberikan secara optimal. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun terdapat penghematan atau refocusing anggaran, pelaksanaan teknis anggaran tetap berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, efisien, dan akuntabel.

3

Penutup

Pada tahun 2025, dalam Perjanjian Kinerja Ditjen PPI ditetapkan 4 (empat) sasaran dengan 8 (delapan) indikator kinerja yang merupakan tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran organisasi. Sampai dengan triwulan II 2025, progress pencapaian kinerja tujuh Indikator Kinerja Program Ditjen PPI menunjukkan kemajuan yang cukup baik. Beberapa indikator yang terlihat kemajuannya antara lain penyelesaian perundingan pembukaan akses pasar, upaya penanganan hambatan non tarif, dan penyebarluasan informasi tentang peluang dan pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional.

KESIMPULAN

Ditjen PPI memiliki capaian kinerja yang baik sampai dengan triwulan II tahun 2024, 7 (tujuh) dari 8 (delapan) indikator kinerja program yang mendukung pencapaian sasaran program Ditjen PPI Tahun 2025 menunjukkan progres kinerja yang cukup baik. Terdapat satu indikator yang belum dapat diperhitungkan capaiannnya yaitu "Kesepakatan perundingan jasa di forum internasional"

Secara rata-rata, capaian kinerja Ditjen PPI pada triwulan II tahun 2025 sebesar 62,03 persen. Rata-rata ini selisih sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama di tahun sebelumnya, yaitu sebesar 62,50 persen.

Di tengah tantangan proses percepatan penyelesaian perundingan, pada tahun 2025 Ditjen PPI juga berfokus pada penyelesaian ratifikasi perjanjian perdagangan internasional, penyebarluasan informasi hasil-hasil perundingan, serta fasilitasi FTA Center sehingga mendorong pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional dapat optimal.

Untuk mendukung kinerja pada tahun 2025 Ditjen PPI mendapatkan pagu alokasi anggaran sebesar Rp63.684.769.000,- yang terbagi dalam 2 (dua) program, yaitu Program Perdagangan Luar Negeri sebesar Rp52.042.794.000,- dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp11.641.975.000,-. Pada triwulan I Ditjen PPI diminta untuk melakukan blokir kebijakan penyesuaian belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya sebesar Rp47.684.769.000,- atau sebesar 74 persen dari total nilai pagu. Selanjutnya pada triwulan II 2025, dilakukan buka blokir sebesar Rp25.876.253.000,-. Sehingga anggaran yang bisa digunakan pada triwulan II sebesar Rp41.876.253.000,-.

REKOMENDASI

1

Mengintensifkan Perundingan

Mengintensifkan perundingan yang dilakukan baik secara fisik dan virtual serta melakukan koordinasi yang intensif, membangun argumen yang mutually beneficial, serta pendekatan personal.

2

Komunikasi Intensif

Membangun komunikasi lebih intensif dengan negara mitra melalui KBRI di setiap negara untuk mendorong penentuan jadwal perundingan putaran selanjutnya

3

Prioritas dan Strategi

Menyusun prioritas dan strategi dalam grand design dan roadmap perundingan perdagangan internasional, sebagai rujukan negosiator dalam menyusun posisi Indonesia dan melakukan perundingan.

4

Koordinasi

Mengoptimalkan koordinasi dengan berbagai stakeholder dengan harapan penyusunan posisi runding akan lebih ideal dan menjadi titik tolak penting bagi percepatan perundingan

5

Dialog Terbuka

Membangun komunikasi dan berdialog secara lebih terbuka dengan negara mitra runding

KENDALA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN DI TRIWULAN II 2025

Program kerja Ditjen PPI Kementerian Perdagangan memiliki interaksi yang cukup intensif dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri. Berbagai pertemuan dengan negara mitra masih dilakukan secara hybrid guna penyelesaian target perundingan

Belum adanya kesepakatan waktu yang spesifik pelaksanaan setiap putaran perundingan dan target penyelesaian perundingan menyebabkan proses penyelesaian perundingan relatif lebih lama atau tertunda

Sulitnya mencapai kesepakatan dengan negara mitra, terutama dalam hal akses pasar

Terdapat perbedaan kepentingan dan prioritas yang berbeda antar stakeholders sehingga berdampak pada sulitnya koordinasi penyusunan posisi runding

Negara mitra mengajukan isu-isu yang sensitif bagi Indonesia seperti akses pasar pengadaan pemerintah (government procurement), BUMN, Small Medium Enterprises (SME), dan pajak ekspor untuk dapat diakomodir sehingga sulit tercapai kesepakatan

LAMPIRAN

Lampiran 1
Formulir Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Cara Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya akses pasar barang dan jasa di pasar internasional	Persentase nilai ekspor yang termasuk dalam perjanjian perdagangan Indonesia baik bilateral maupun regional	$Z_t = \frac{\sum X_{kt}}{\sum X_{jt}} x\ 100$ Zt= Persentase nilai ekspor yang termasuk dalam perjanjian perdagangan Indonesia di tahun berjalan Xkt= Jumlah nilai ekspor Indonesia yang tercakup dalam perjanjian perdagangan internasional di tahun berjalan Xjt= Jumlah nilai ekspor Indonesia ke seluruh dunia di tahun berjalan	Data ekspor Indonesia yang dikeluarkan oleh BPS
		Indeks Non-Tariff Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia	$Indeks\ NTMs_j = \frac{Weighted\ NTMs_t}{WeightedNTMS_0} x\ 100$ $Weighted\ NTMs_t = \sum_j (\sum_i NTMs_{ijt} x\ MS_{jt})$ $Weighted\ NTMs_0 = \sum_j (\sum_i NTMs_{ij0} x\ MS_{j0})$ Indeks NTMSj = Indeks Non-Tariff Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia WeightedNTMst = NTMs terbobot di tahun berjalan WeightedNTMs0 = NTMs terbobot di tahun dasar atau baseline (2010) NTMsij = Jenis NTMs setiap negara mitra yang ditentukan MSj = market share ekspor Indonesia ke negara mitra yang ditentukan	• Data yang dipublikasikan pada Integrated Trade Intelligence Portal (I-TIP) WTO • Data nilai ekspor Indonesia baseline 2010 yang dikeluarkan oleh BPS
		Kesepakatan Perundingan Perdagangan Jasa di Forum Internasional	$SA_t = \sum SA_{jt}$ SAt= Jumlah kesepakatan perundingan Jasa di tahun berjalan SAjt= Kesepakatan perundingan perdagangan Jasa dengan negara mitra di tahun berjalan	Informasi dan dokumen kesepakatan perundingan perdagangan jasa di berbagai fora dari Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa Ditjen PPI
2	Tersedianya dukungan atas pengamanan kebijakan nasional serta tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia	Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk ekspor Indonesia di negara mitra	$IC_t = \frac{\sum PC_{jt}}{\sum PI_{jt}} x100$ ICt = Persentase kebijakan nasional yang diklarifikasi di tahun berjalan PCjt = Pertanyaan negara mitra yang diklarifikasi di tahun berjalan Pljt= Pertanyaan negara mitra di tahun berjalan	Informasi dan dokumen pertanyaan dan klarifikasi atas kebijakan nasional dari unit-unit di lingkungan Ditjen PPI yang menangani klarifikasi kebijakan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Cara Perhitungan	Sumber Data
		Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional	$DC_t = \frac{\sum AP_{it}}{\sum IP_{it}} x100$ DCt = Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement/proposal di tingkat regional dan internasional di tahun berjalan APit = Posisi kepentingan Indonesia terhadap isu-isu tertentu yang diterima di tahun berjalan IPit= Posisi kepentingan Indonesia terhadap isu-isu tertentu yang diajukan di tahun berjalan	Informasi dan dokumen posisi kepentingan perdagangan Indonesia di tingkat regional dan internasional dalam bentuk deklarasi/statement/ proposal dari unit-unit di lingkungan Ditjen PPI
3	Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA	Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani	$R_t = \frac{\sum D_t}{\sum A_t} x100$ Rt = Persentase dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional yang telah dilimpahkan ke instansi yang menangani di tahun berjalan Dt = Dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional yang telah dilimpahkan ke instansi yang menangani di tahun berjalan At = Perjanjian perdagangan yang telah ditandatangani dan akan diiratifikasi di tahun berjalan	Informasi dan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional dari unit-unit di lingkungan Ditjen PPI yang menangani ratifikasi perjanjian perdagangan internasional
		Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA	$E_t = \sum I_{jt}$ Et = Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA di tahun berjalan Ijt = Individu yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA di tahun berjalan	• Data peserta sosialisasi FTA dari unit-unit di lingkungan Ditjen PPI yang melaksanakan penyebarluasan informasi perjanjian perdagangan internasional • Data pelaku usaha yang melakukan konsultasi layanan di FTA Center

Lampiran 2
Perjanjian Kinerja Ditjen PPI 2025

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Jalan. M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
Tel. 021-235228600, Ext. 36900 Fax. 021-23528610
www.kemendag.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
NOMOR : PR.02.01/02/PPI/PERKIN/12/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Djatmiko Bris Witjaksono
Jabatan	:	Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama	:	Budi Santoso
Jabatan	:	Menteri Perdagangan

Selaku *atasan langsung* pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 13 Desember 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Budi Santoso	Djatmiko Bris Witjaksono

Lampiran 3
Lampiran Perjanjian Kinerja Ditjen PPI 2025

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

PROGRAM: PERDAGANGAN LUAR NEGERI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akses pasar barang dan jasa Indonesia di pasar internasional	Persentase pangsa ekspor barang dan jasa Indonesia ke negara mitra yang termasuk dalam perjanjian perdagangan baik bilateral maupun regional	46 Persen
		Indeks Non-Tarif Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia	4,5 Indeks
		Jumlah kesepakatan perundingan perdagangan jasa di forum internasional	2 Perjanjian
2	Tersedianya dukungan atas pengamanan kebijakan nasional serta tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia	Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk ekspor Indonesia di negara mitra	80 Persen
		Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional	80 Persen
3	Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA	Persentase penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani	100 Persen
		Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA	2.000 Orang

PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kelembagaan Ditjen PPI	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PPI	90 Nilai

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	**Program Perdagangan Luar Negeri**	**52.042.794.000**
	Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional	27.700.000.000
	Perundingan Perdagangan Jasa	5.500.000.000
	Perundingan di Forum Organisasi Perdagangan Dunia	4.171.397.000
	Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	5.000.000.000
	Perundingan Perdagangan Bilateral	5.000.000.000
	Perundingan Perdagangan di Forum Antar Kawasan dan Organisasi Internasional	4.671.397.000
2	**Program Dukungan Manajemen**	**11.641.975.000**
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional	11.641.975.000
JUMLAH		**63.684.769.000**

Jakarta, 13 Desember 2024

Menteri Perdagangan

Budi Santoso

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

Djatmiko Bris Witjaksono

Lampiran 4
FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

Unit Kerja : Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional
Periode : Triwulan II 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya akses pasar barang dan jasa Indonesia di pasar internasional	Persentase pangsa ekspor barang dan jasa Indonesia ke negara mitra yang termasuk dalam perjanjian perdagangan baik bilateral maupun regional	46	Persen	70,23	152,68
	Indeks Non-Tariff Measures (NTMs) dengan negara mitra FTA Indonesia	4,5	Indeks	5,94	75,76
	Jumlah kesepakatan perundingan perdagangan jasa di forum internasional	2	Perjanjian	0	0
Tersedianya dukungan atas pengamanan kebijakan nasional serta tata aturan yang kondusif bagi perdagangan internasional Indonesia	Persentase pengamanan kebijakan nasional dan pengamanan akses produk ekspor Indonesia di negara mitra	80	Persen	40	50
	Persentase posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima dalam deklarasi/statement di tingkat regional dan internasional	80	Persen	40	50
Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA	Persentase penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ke instansi yang menangani	100	Persen	50	50
	Jumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang mendapatkan informasi tentang peluang dan tata cara pemanfaatan FTA	2.000	Orang	237	11,85
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kelembagaan Ditjen PPI	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PPI	90	Nilai	95,32	105,91

Unit Kerja : Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional
Periode : Triwulan II 2025

Kegiatan	Anggaran (DIPA Awal)	Anggaran dengan Blokir (s.d Juni 2025)	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional	27.700.000.000	21.837.376.000	5.921.800.023	27,12
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional	11.641.975.000	11.328.790.000	5.265.740.454	46,48
Perundingan Perdagangan Jasa	5.500.000.000	2.203.926.000	860.702.096	39,05
Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia	4.171.397.000	1.217.873.000	250.500.486	20.57
Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	5.000.000.000	1.686.423.000	447.284.595	26,52
Perundingan Perdagangan Bilateral	5.000.000.000	2.108.672.000	729.079.907	34,58
Perundingan Perdagangan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional	4.671.397.000	1.493.193.000	252.505.318	16,91
Total Ditjen PPI	63.684.769.000	41.876.253.000	13.727.612.879	32,78

Jakarta, Juli 2025
Direktur Jenderal
Perundingan Perdagangan Internasional

Djatmiko Bris Witjaksono

Lampiran 5
Perjanjian Kerja Sama Perdagangan/Ekonomi Internasional
Tahun 2025

Kerangka		Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN	ASEAN Free Trade Area	ASEAN The Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area (AFTA) (selanjutnya digantikan oleh ATIGA)	28 Januari 1992	30 Desember 1995 (Keppres No.85/1995)
		ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA)	26 Februari 2009	17 Mei 2010 (Perpres No.2/2010)
		First Protocol to Amend The ASEAN Trade in Goods Agreement	22 Januari 2019	24 Juli 2020 (Perpres No. 84/2020)
		Protocol to Amend the Protocol to Provide Special Consideration for Rice and Sugar	28 Oktober 2010	13 Juni 2012 (Perpres No.62/2012)
		ASEAN Framework Agreement on Services	15 Desember 1995	30 Desember 1995 (Kepres No.88/1995)
		Protocol To Amend The ASEAN Framework Agreement On Services	2 September 2003	20 Desember 2004 (Perpres No.4/2004)
		Protocol to Implement the Initial Package of Commitments Under the ASEAN Framework Agreement on Services	15 Desember 1997	31 Maret 1998 (Kepres No.53/1998)
		Protocol to Implement the Second Package of Commitments Under the ASEAN Framework Agreement on Services	16 Desember 1998	13 Oktober 1999 (Kepres No.129/1999)
		Protocol to Implement the Third Package of Commitments Under the ASEAN Framework Agreement on Services	31 Desember 2001	14 November 2003 (Kepres No.90/2003)
		Protocol to Implement the Fourth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services	3 Desember 2004	31 Juli 2008 (PerpresNO.52/ 2008)

Kerangka		Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN	ASEAN Free Trade Area	Protocol To Implement The Fourth Package of Commitments On Air Transport Services Under The ASEAN Framework Agreement On Services	23 November 2004	19 Juli 2007 (Perpres No.79/2007)
		Protocol To Implement The Fourth Package Of Commitments Under The ASEAN Framework Agreement On Services	3 September 2004	31 Juli 2008 (Perpres No.52/2008)
		Protocol To Implement The Fourth Package Of Commitments On Financial Services Under The ASEAN Framework Agreement On Services	4 April 2008	5 Maret 2009 (Perpres No.6/2009)
		Protocol to Implement the Fifth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services	8 Desember 2006	20 Januari 2010 (Keppres No.8/2010)
		Protocol To Implement The Fifth Package Of Commitments On Financial Services Under The ASEAN Framework Agreement On Services	4 Mei 2011	22 Juli 2013 (Perpres No.47/2013)
		Protocol to Implement the Sixth Package of Commitment under the ASEAN Framework Agreement on Service	19 November 2007	18 Maret 2010 (Perpres No.19/2010)

Kerangka		Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN	ASEAN Free Trade Area	Protocol To Implement The Sixth Package Of Commitments On Financial Services Under The ASEAN Framework Agreement Services	20 Maret 2015	25 Mei 2018 (UU No.4/2018)
		Protocol to Implement the Seventh Package of Commitment under the ASEAN Framework Agreement on Service	26 Februari 2009	5 Januari 2012 (Perpres No.1/2012)
		Protocol To Implement The Seventh Package Of Commitments On Air Transport Services Under The Asean Framework Agreement On Services	16 Desember 2011	23 April 2014 (Perpres No.37/2014)
		Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services	23 Juni 2016	3 November 2020 (UU No.13/2020)
		Protocol to Implement the Eight Package of Commitment under the ASEAN Framework Agreement on Service	28 Oktober 2010	13 Juni 2014 (Perpres No.59/2014)
		Protocol To Implement The Eight Package Of Commitments On Air Transport Services Under The Asean Framework Agreement On Services	20 Desember 2013	1 November 2018 (Perpres No.107/2018)
		Protocol to Implement the Ninth Package of Commitment under the ASEAN Framework Agreement on Service	27 November 2015	14 November 2018 (Perpres No.113/2018)
		Protocol to Implement the Tenth Package of Commitment under the ASEAN Framework Agreement on Service	11 November 2018	13 Mei 2022 Perpres No.27/2022)

Kerangka		Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN	ASEAN Free Trade Area	ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA)	7 Oktober 2020	16 Januari (Perpres No.3/)
		ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	26 Februari 2009	8 Agustus 2011 (Perpres No. 49/2011)
		Protocol To Amend The Asean Comprehensive Investment Agreement	26 Agustus 2014	18 Agustus 2015 (Perpres No.92/2015)
		2nd Protocol to Amend ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	21 September 2017	8 Juli 2019 (Perpres No.48/2019)
		3rd Protocol to Amend ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	20 Desember 2017	8 Juli 2019 (Perpres No. 49/2019)
		4th Protocol to Amend ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	23 April 2019	8 Februari 2022 (Perpres No.112/2021)
		ASEAN Agreement on E-Commerce	22 Januari 2019	2 Desember 2021 (UU No. 4/2021)
		ASEAN-Agreement on Medical Device Directive (AMDD)	21 November 2014	12 November 2018 (Perpres No. 110/2018)
		ASEAN Agreement of The Movement of Natural Persons (MNP)	19 November 2012	29 April 2015 (Perpres No.53/2015)
		ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (ESDM)	20 Desember 2019	20 Mei 2022 (Perpres No. 81/2022)

Kerangka		Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN	ASEAN Free Trade Area	MRA on Nursing Services	8 Desember 2006	Tidak perlu ratifikasi Indonesia mengimplementasi tanggal 1 Januari 2010
		MRA on Architectural Services	19 November 2007	Tidak perlu ratifikasi Indonesia mengimplementasi tanggal 20 April 2009
		MRA on Medical Practitioners	26 Februari 2009	Tidak perlu ratifikasi Indonesia mengimplementasi tanggal 1 Januari 2010
		MRA on Dental Practitioners	26 Februari 2009	Tidak perlu ratifikasi Indonesia mengimplementasi tanggal 1 Januari 2010
		ASEAN Framework Arrangement for The Mutual Recognition of Surveying Qualifications	19 November 2007	Tidak perlu ratifikasi Mulai berlaku setelah 3 bulan dari panandatanganan
		ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA)	7 Oktober 2020	16 Januari (Perpres No.3/)
		ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	26 Februari 2009	8 Agustus 2011 (Perpres No. 49/2011)
		Protocol To Amend The Asean Comprehensive Investment Agreement	26 Agustus 2014	18 Agustus 2015 (Perpres No.92/2015)
		2nd Protocol to Amend ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	21 September 2017	8 Juli 2019 (Perpres No.48/2019)
		3rd Protocol to Amend ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	20 Desember 2017	8 Juli 2019 (Perpres No. 49/2019)
		4th Protocol to Amend ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	23 April 2019	8 Februari 2022 (Perpres No.112/2021)
		ASEAN Agreement on E-Commerce	22 Januari 2019	2 Desember 2021 (UU No. 4/2021)
		ASEAN-Agreement on Medical Device Directive (AMDD)	21 November 2014	12 November 2018 (Perpres No. 110/2018)
		ASEAN Agreement of The Movement of Natural Persons (MNP)	19 November 2012	29 April 2015 (Perpres No.53/2015)
		ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (EDSM)	20 Desember 2019	20 Mei 2022 (Perpres No. 81/2022)

Kerangka		Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN Plus FTA	ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA)	Agreement on Trade in Goods Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India	13 Agustus 2009	1 Januari 2010 (Perpres No.40/2010)
		Agreement on Trade in Services Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India (AITISA)	13 November 2014	12 November 2018 (Perpres No. 109/2018)
		Agreement on Investment Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asians Nations and the Republic of India (AIIA)	20 November 2014	18 Maret 2010 (Perpres No.18/2010)
		Agreement on Dispute Settlement Mechanism Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asians Nations and the Republic of India	13 Agustus 2009	29 April 2015 (Perpres No.51/2015)
	ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)	ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership	31 Maret 2008	19 November 2009 (Perpres No.50/2009)
		First protocol to amend the agreement on comprehensive economic partnership among Japan and member states of The Association of Southeast Asian Nations	2 Maret 2019	6 Oktober 2021 (Perpres No. 91/2021)
	ASEAN-Hongkong, China Free Trade Agreement (AHFTA)	ASEAN-Hongkong, China Free Trade Agreement	12 November 2017	4 Juli 2020 (Perpres No.34/2020)

Status	Kerangka	Perjanjian	Signed	Ratified
ASEAN Plus FTA	ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)	Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation Between the Association of Southeast Asian Nations and People's Republic of China	4 November 2002	15 Juni 2004 (Keppres No. 48/2004)
		Agreement on Trade in Goods of The Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of Southeast Asian Nations And The People's Republic of China	29 November 2004	26 Februari 2008 (Perpres No. 18/2008)
		Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation and Certain Agreements thereunder between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the People's Republic of China	21 November 2015	1 Agustus 2019 (Perpres No.112/2018)
		2nd Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and People's Republic of China	29 Oktober 2010	7 Juli 2011 (Perpres No. 37/2011)
		3rd Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and People's Republic of China	19 November 2012	4 Juni 2014 (Perpres No.54/2014)
		Ageement on Trade in Service of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between ASEAN and the People's Republic of China	14 Januari 2007	26 Februari 2008 (Perpres No.18/2008)
		Protocol To Implement The Second Package Of Specific Commitments Under The Agreement On Trade In Services Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China	16 November 2011	1 Mei 2013 (Perpres No.30/2013
	RCEP	Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)	15 November 2020	27 September 2022 (UU No.24/2022)

Status	Kerangka	Perjanjian	Signed	Ratified
Bilateral	IACEPA	Indonesia-Australia CEPA	4 Maret 2019	5 Juli 2020 (UU No.1/2020)
	ICCEPA	Indonesia-Chile CEPA (Trade in Goods)	14 Desember 2017	10 Agustus 2019 (Perpres No.11/2019)
		Indonesia-Chile CEPA (Trade in Services)	22 November 2022	dalam proses ratifikasi
	IJEPA	Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement	20 Agustus 2007	19 Mei 2008 (Perpres No.36/2008)
	IECEPA	Indonesia- EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement	18 Desember 2018	1 November 2021 (UU No.1/2021)
	IUEACEPA	Indonesia-Uni Emirat Arab Comprehensive Economic Partnership Agreement	1 Juli 2022	12 Juli (Perpres No.43/)
	IMPTA	Indonesia-Mozambique Preferential Trade Agreement	27 Agustus 2019	6 Juni 2022 (Perpres No.90/2021)
	IPMOU	Indonesia-Palestine MoU on Trade Facilitation for Certain Products	12 Desember 2017	21 Februari 2019 (Perpres No.34/2018)
	IKCEPA	Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreemement	18 Desember 2020	27 September 2022 (UU No.25/2022)
	IPPTA	Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement	3 Februari 2012	17 November 2012 (Perpres No.98/2012)
	IIPTA	Indonesia-Iran Preferential Trade Agreement	23 Mei 2023	13 Juni 2025 (Perpres No.70/2025)
	IMBTA	Indonesia-Malaysia Border Trade Agreement	8 Juni 2023	Belum diratifikasi

Status	Kerangka	Perjanjian	Signed	Ratified
Multilateral	World Trade Organization (WTO)	WTO General Agreement on Tariffs and Trade 1994	15 April 1994	2 November 1994 (UU No.7/1994)
		WTO The General Agreement on Trade in Services (GATS)	15 April 1994	2 November 1994 (UU No.7/1994)
		WTO Agreement on Trade Facilitation	7 Desember 2013	22 November 2017 (UU No. 17/2017)
		WTO Agreement on Fisheries Subsidies-Ministerial Decision	17 Juni 2022	belum diratifikasi
Plurilateral	Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)	Framework Agreement On Trade Preferential System Among The Member States Of The Organization Of The Islamic Conference (TPS-OIC)	4 Februari 1992	20 Mei 2011 (Perpres No.31/2011)
	Organisasi Komoditas Internasional	International Coffee Agreement (ICA) 2007	28 September 2007	19 Oktober 2008 (Perpres No. 63/2008)
		International Coffee Agreement (ICA) 2022	8 Maret	belum diratifikasi
	Delapan Negara Berkembang (D8)	Preferential Trade Arrangement D-8 (PTA D8)	13 Mei 2006	9 September 2011 (Perpres No,54/2011)

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Diterbitkan oleh:
Direktorat Jenderal
Perundingan Perdagangan Internasional
Kementerian Perdagangan
Jl. M.I. Ridwan Rais No.5,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110
Tel. 021 23528600 ext.36900
Fax. 021 23528610

Copyright @Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia